

JURNALKU

Volume 1 No. 1, Maret 2021



JURNALKU

Vol. 1, No. 1, Maret 2021

Editor :

Suparna Wijaya, Politeknik Keuangan Negara STAN (Scopus id : [57216505033](#))

Waidatin, Direktorat Jenderal Pajak

Muhammad Asfiroyan, Direktorat Jenderal Pajak (Scopus id : [57219864223](#))

Ridwan Pandu Sunaryo, Direktorat Jenderal Pajak (Scopus id : [57216931704](#))

Iin Rosini, Universitas Pamulang (Sinta id : [6005468](#))

Mitra Bestari :

Ferry Irawan, Politeknik Keuangan Negara STAN (Scopus id : [57211084379](#))

Amrie Firmansyah, Politeknik Keuangan Negara STAN (Scopus id : [57209009510](#))

Nurul Isyatulfarda, Direktorat Jenderal Pajak (Scopus id : [57216928730](#))

Aghnia Silviani Effendi, Direktorat Jenderal Pajak (Scopus id : [57216583610](#))

Holiawati, Universitas Pamulang (Sinta id : [6644684](#))

JURNALKU

Vol. 1, No. 1, Maret 2021

Daftar Isi

1. ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT SIA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID 19

Oktafia Alfi Mufiddah

1-14

2. PENERAPAN PSAK 73 PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019

Salfadilla Rahmawati

15-29

3. ASPEK PAJAK PENGHASILAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Ania Zahra Shofira, Wahyu Widodo Rodhiyawan

30-39

4. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PASAL 16D TERHADAP PENYERAHAN MESIN (Studi Kasus PT Dawee CNC dan PT Fatex Tori)

Made Saras Mulia Rani

40-58

5. PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA ONLINE MARKETPLACE TOKOPEDIA

Aufa Yudhistira

59-69

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT SIA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID 19

Oktafia Alfi Mufiddah

mufiddahokta@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

PT SIA is a company engaged in Mechanical and Electrical Contracting. The purpose of this study was to determine the financial performance of PT SIA before and during the Covid-19 pandemic based on liquidity ratios, Solvency ratios, and Profitability ratios. The method used in this research is the interview method, the literature study method, and the data analysis method. The results of the research on financial performance on the liquidity ratio decreased in the current ratio, quick ratio, and cash ratio while the solvency ratio showed an increase in the debt to assets ratio and debt to equity ratio, in addition the profitability ratio showed a decrease in gross profit margin and an increase on the net profit margin and the rate of return on capital. Based on the results of an analysis conducted at PT SIA, the company's financial performance decreased during the Covid-19 pandemic, although the resulting decline was not so significant.

Keywords: *Financial Report, Financial Performance, Covid 19 Pandemic*

Abstrak

PT SIA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui performa kinerja keuangan dari PT SIA sebelum dan saat pandemi Covid-19 berdasarkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode studi kepustakaan, dan metode analisis data. Hasil penelitian kinerja keuangan pada rasio likuiditas mengalami penurunan di bagian rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas sedangkan rasio solvabilitas menunjukkan kenaikan pada bagian rasio utang terhadap aktiva dan rasio utang terhadap modal sendiri, selain itu rasio profitabilitas menunjukkan penurunan pada margin laba kotor dan peningkatan pada margin laba bersih dan tingkat pengembalian modal. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada PT SIA, kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan saat pandemi Covid-19 meskipun penurunan yang dihasilkan tidak begitu signifikan.

Kata kunci: Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, Pandemi Covid 19

PENDAHULUAN

Sebuah perusahaan pasti memiliki sistem pencatatan untuk mengendalikan kelangsungan kegiatan operasinya. Pencatatan akuntansi meliputi tiga aktivitas dasar yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan (Kieso et al., 2019). Hal ini dilakukan perusahaan demi mencapai tujuannya dalam memperoleh keuntungan dan *going concern*.

Akuntansi keuangan memuat laporan yang berisi berbagai macam transaksi perusahaan yang melibatkan uang seperti transaksi pembelian dan penjualan maupun kredit. Pelaksanaan akuntansi keuangan dapat digunakan untuk menilai kesuksesan suatu perusahaan. Banyak indikator yang dapat digunakan untuk menilai kesuksesan suatu perusahaan, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya dan berguna bagi pihak internal maupun pihak eksternal.

Kemampuan kinerja suatu perusahaan dapat dinilai melalui analisis rasio keuangan. Dalam melakukan analisis rasio keuangan diperlukan adanya pengetahuan mengenai laporan keuangan secara luas. Ada empat jenis laporan keuangan, antara lain posisi keuangan (neraca), laba-rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas. Dengan melakukan analisis rasio keuangan, dapat menentukan kondisi kesehatan perusahaan melalui pos akun di laporan keuangan serta dapat menjadi penilaian pada perusahaan untuk mengetahui posisi perusahaan di kalangan industri sejenis atau lainnya. Dalam pembuatan keputusan pengendalian, rasio keuangan dapat menjadi pertimbangan dan prediksi mengenai hal yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai

tujuannya. Tingkat efisiensi kinerja pada manajer perusahaan dapat ditetapkan dan dituangkan pada catatan atas laporan keuangan dan laporan keuangan.

Terdapat beberapa jenis rasio keuangan yang dibahas penelitian ini yaitu rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Apabila terdapat perhitungan hasil yang buruk, perusahaan perlu mewaspadainya sebab bisa saja mengalami kerugian atau kebangkrutan untuk kedepannya. Pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak pengaruh pada semua sektor perusahaan di Indonesia, tak terkecuali pada perusahaan yang bergerak pada jasa konstruksi, khususnya kontraktor mekanikal dan elektrikal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Pekerjaan kontraktor mekanikal dan elektrikal memang tidak terpengaruh dengan adanya pembatasan sosial. Hal ini berlaku apabila proyek memang sudah berjalan, sedangkan saat ini sangat sulit untuk mendapatkan proyek. Ketersediaan tenaga kerja berupa SDM juga sangat terbatas, terlebih kontraktor elektrikal juga tidak mengestimasi biaya untuk penanganan COVID-19. Semua serba mendadak dan pendapatan didapatkan seiring dengan adanya proyek berjalan menggunakan prinsip *revenue based on project*. Prinsip ini membuat kontraktor mengeluarkan dana yang cukup besar diawal dan menjadi lebih besar jika menggunakan dana pihak ketiga.

PT SIA merupakan salah satu perusahaan pada bidang kontraktor elektrikal dan mekanikal yang terkena dampak COVID-19. Oleh karena itu, tertarik untuk melihat dampak pada kinerja keuangan perusahaan sebelum dan saat pandemi COVID-19. Hal ini akan menunjukkan seberapa signifikan pengaruh pandemi pada kegiatan operasional perusahaan yang berdampak pada laporan keuangan. Dengan adanya analisis kinerja keuangan berharap dapat menjadi evaluasi bagi sektor kontraktor mekanikal dan elektrikal khususnya PT SIA.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai cara menganalisis kinerja keuangan melalui analisis likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas sebagaimana yang dilakukan Tumelap (2011). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi et al. (2014) tentang penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan PT Nichindo Manado Suisan menemukan bahwa berdasarkan neraca dan laporan laba rugi tahun 2011 dan 2012, menunjukkan bahwa perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) serta terjadi inkonsistensi dalam penyajian beberapa pos pada neraca yang tidak diungkapkan dalam CALK. Pun demikian dengan yang dilakukan Siagian & Pangemanan (2016) terhadap laporan keuangan Koperasi Karyawan Bank Sulut Go. Perbedaan penelitian meskipun menggunakan dasar SAK ETAP, tetapi berbeda jenis usaha dan dilakukan di kondisi pandemi covid 19.

Sedangkan penelitian Dewa & Sitohang (2015) dan Gani & Putri (2018) terhadap PT Indofood Sukses Makmur sangat jauh berbeda. Di mana terdapat perbedaan standard akuntansi yang digunakan, jenis perusahaan yang terbuka, dan tidak dilakukan di masa pandemi covid 19. Pun demikian yang dilakukan oleh Azizah (2017) terhadap PT Unilever Indonesia dan Maith (2013) terhadap laporan keuangan PT Hanjaya Sampoerna Tbk.

Sementara Shanjaya & Marlius (2017) lebih kepada tujuan analisis laporan keuangan yang dilakukan oleh PT BPR Batang Kapas kepada calon debiturnya. Sedangkan Santoso et al. (2021) meskipun menggunakan perusahaan jasa konstruksi dan di tengah pandemi covid 19, yang mereka lakukan adalah lebih menganalisa operasional perusahaan, bukan laporan keuangan. Sedangkan Rudiantoro & Siregar (2012) lebih kepada aspek prospek diterapkannya SAK ETAP terhadap sektor UMKM.

Saat ini, banyak perusahaan yang mengalami kerugian akibat pandemi. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya penjualan secara drastis, kesulitan dalam mendapatkan

persediaan, serta kurs yang tidak stabil. Fenomena ini membuat dampak yang cukup besar terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kinerja keuangan PT SIA sebelum dan saat pandemi COVID-19 dan untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi penyebab masalah dari faktor internal dan eksternal PT SIA.

KAJIAN TEORI

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan bagi perusahaan merupakan hal wajib yang harus dilakukan untuk memuat berbagai informasi mengenai segala kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan keuangan maupun informasi tambahan terkait. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan sangat dibutuhkan dalam kegiatan evaluasi di akhir periode dan acuan yang menggambarkan kinerja perusahaan pada satu periode. Proses pembuatan laporan keuangan tidak dapat diabaikan pada setiap detailnya.

Mengkomunikasikan antara data keuangan maupun aktivitas pada perusahaan dengan pihak yang berkepentingan agar dapat dipahami sebagai hasil dari sebuah proses akuntansi merupakan pengertian dari laporan keuangan. Berikut beberapa pengertian laporan keuangan yang disajikan baik menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) maupun pendapat organisasi dan para ahli.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012), pengertian laporan keuangan adalah menyajikan struktur posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Dalam kepentingan umum laporan keuangan memiliki tujuan sebagai penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang berguna dalam membuat keputusan ekonomis para penggunanya. Dalam mencapai tujuan ini, informasi laporan keuangan menyediakan elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, networth, beban, dan pendapatan (termasuk gain dan loss), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan.

Menurut Kieso et al. (2019), laporan keuangan merupakan sarana yang dapat digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan mengenai kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas. Kasmir (2014) mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Harahap (2010), laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba-rugi atau hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012), laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu (1) Menyediakan informasi yang menyangkut mengenai posisi keuangan, kinerja, serta suatu perubahan posisi keuangan pada suatu perusahaan. Semua hal yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam menentukan keputusan ekonomi. (2) Dalam menyusun laporan keuangan dengan tujuan memenuhi kebutuhan bersama bagi sebagian besar pemakai, laporan keuangan tidak selalu menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakainya dalam mengambil keputusan ekonomi. Hal ini disebabkan laporan keuangan yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian di masa lalu. (3) Laporan keuangan menunjukkan kegiatan yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) maupun pertanggungjawaban manajemen mengenai sumber daya (karyawan) yang diberi tugas dan dipercayakan kepadanya.

Menurut Munawir (2010), laporan keuangan memiliki keterbatasan, yaitu (1) Pada dasarnya laporan keuangan yang dibuat secara periodik merupakan laporan yang dibuat dalam

waktu tertentu dan bersifat sementara (*interim report*) yang bukan merupakan hasil laporan final. (2) Laporan keuangan menampilkan angka dalam rupiah yang dianggap bersifat tepat dan pasti, akan tetapi dalam penyusunannya dengan standar nilai pada laporan keuangan mungkin dapat terjadi perubahan maupun perbedaan. (3) Penyusunan laporan keuangan berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan yang bernilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu. (4) Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan pada keuangan perusahaan yang tidak dinyatakan dalam satuan uang belum tersaji secara sempurna pada laporan keuangan.

Pengertian *Cash Basic Accounting Method* (metode akuntansi dasar kas) adalah sebuah metode akuntansi yang pengakuan biaya/pendapatan akan dicatat saat dibayar/diterima tanpa menghubungkan dengan kapan biaya/pendapatan itu terjadi (Ardiyos, 2008). Selain itu, ada sistem akuntansi yang mengakui pendapatan saat uangnya sudah dibayar/diterima yang disebut dengan *accrual basis accounting*.

Definisi *accrual basis accounting* menurut Ardiyos (2008) adalah suatu metode akuntansi yang mencatat/mengakui beban maupun pendapatan saat terjadinya (beban dicatat saat barang/jasa diterima sedang pendapatan dicatat pada saat barang/jasa diserahkan tanpa menghiraukan saat pengeluaran maupun penerimaan dari pihak yang bersangkutan).

Ikatan Akuntan Indonesia (2012) mewajibkan untuk menyusun laporan keuangan bagi entitas. Entitas yang menggunakan dasar akrual tidak diwajibkan membuat laporan arus kas. Berkaitan dengan ini diatur dalam SAK ETAP paragraf 2.33. dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan ketika definisi dan kriteria pengakuan pada pos-pos tersebut terpenuhi).

SAK ETAP

Menurut Wuwungan (2016), SAK (Standar Akuntansi Keuangan) adalah suatu kerangka prosedur dalam pembuatan laporan keuangan untuk mejadikan penyajian laporan keuangan secara seragam. Berikut beberapa entitas yang diijinkan untuk menggunakan SAK ETAP, yaitu (1) Suatu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. (2) Entitas yang menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan umum (*general purpose financial statement*) untuk pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah dalam pengelolaan usaha pemilik tidak terlibat langsung, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit lainnya.

Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan adalah suatu usaha formal yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas yang dilakukan perusahaan pada periode tertentu. Menurut Munawir (2010), kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu dasar mengenai penilaian kondisi keuangan perusahaan. Menurut Subramanyam dan Wild (2010), kinerja keuangan merupakan pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya dan menghasilkan laba yang lebih unggul dibandingkan dengan arus kas dalam mengevaluasi kinerja keuangan. Menurut Jumingan (2009), kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi mengenai keuangan pada periode yang menyangkut mengenai aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang dapat diukur menggunakan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Menurut Fahmi (2012), kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat perusahaan mengenai bagaimana pelaksanaan usaha dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan yang baik dan benar seperti yang diatur pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ataupun *Generally Accounting Principles (GAAP)*.

Menurut Jumingan (2009) tujuan penilaian kinerja keuangan yaitu (1) Untuk mengetahui keberhasilan pada pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal, dan profitabilitas yang di capai dalam tahun berjalan maupun pada tahun sebelumnya. (2) Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola dan menggunakan semua asetnya untuk menghasilkan profit secara efisien.

Manfaat pengukuran kinerja keuangan menurut Mulyadi (2009) bagi manajemen adalah (1) Untuk mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara umum. (2) Untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan serta untuk memfasilitasi kriteria dalam seleksi dan evaluasi program pelatihan pada karyawan. (3) Untuk menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai penilaian kinerja mereka dari atasan.

Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan teknik analisis yang menggunakan metode untuk menghasilkan keputusan yang tepat terkait tindakan yang akan diambil. Pihak stakeholder seperti investor, kreditur, konsultan keuangan, pemerintah dan pihak manajemen internal. Menurut Harahap (2010), analisis laporan keuangan menguraikan pos-pos laporan keuangan untuk dijadikan menjadi unit informasi yang lebih kecil serta melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau memiliki makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif yang memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan secara mendalam dan sangat penting untuk proses menghasilkan keputusan yang akan diambil. Menurut Harjito & Martono (2011), analisis laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi.

Analisis Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2014), rasio keuangan merupakan kegiatan untuk membandingkan angka-angka di dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Komponen yang dibandingkan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan maupun antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Menurut Harjito & Martono (2011), menggunakan cara membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun akan membuat seorang analis dapat perubahan komposisi yang terjadi dan menentukan apakah terdapat kenaikan maupun penurunan pada kondisi keuangan maupun kinerja keuangan dalam kurun waktu tersebut. Berdasarkan laporan keuangan yang dianalisis, analisis rasio keuangan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu (1) Analisis individual, analisis ini dilakukan pada unsur-unsur yang ada pada salah satu laporan keuangan. Salah satu contoh analisis individual misalnya analisis rasio untuk unsur-unsur yang ada pada laporan neraca saja atau laporan laba rugi saja. (2) Analisis silang, analisis ini melibatkan unsur-unsur yang ada pada laporan neraca dan sekaligus unsur-unsur yang berada pada laporan laba rugi.

METODE

Pengumpulan data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder melalui metode wawancara yang dilakukan dengan cara memperoleh informasi langsung mengenai kegiatan internal perusahaan menggunakan tanya jawab secara langsung terhadap karyawan yang bertugas dan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan PT SIA. Maka dari itu didapatkan informasi yang aktual untuk digunakan sebagai data. Metode studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi dari sumber yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber data tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan keuangan, *website*, dan sumber lainnya yang terkait dengan analisis kinerja keuangan perusahaan. Metode analisis data dilakukan dengan cara mengolah data yang telah didapatkan dari laporan keuangan perusahaan dan sumber terkait lainnya untuk penelitian ini. Laporan keuangan tahun 2019 dan 2020 menjadi sumber utama untuk dianalisis, khususnya laporan laba rugi dan neraca yang dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan. Dengan demikian hasil dari perhitungan rasio keuangan diteliti dan dibandingkan serta dihubungkan satu dengan yang lain sehingga didapatkan kesimpulan penelitian yang dilakukan mengenai dampak pandemi COVID-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Deskripsi Objek Penelitian**

Data Keuangan PT SIA akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis rasio-rasio keuangan. Laporan keuangan yang akan digunakan ialah laporan laba-rugi dan laporan posisi keuangan (neraca) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Laporan tersebut menjadi sangat relevan karena pandemi yang terjadi dimulai pada tahun 2020. Hal ini dapat digunakan sebagai pembandingan untuk menganalisa kinerja keuangan PT SIA sebelum dan saat pandemi covid-19. Data laporan keuangan diperoleh dari pihak manajemen PT SIA secara langsung. Perusahaan menggunakan dasar pengukuran pada laporan keuangan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*). Selain itu, laporan keuangan disusun dengan metode akrual kecuali laporan kas atau arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*) yang di klasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah.

Laporan keuangan 2019 dan 2020 yang disajikan dalam segmen ini adalah laporan keuangan dengan opini wajar dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menurut KAP Jephtha Nasib & Junihol. Laporan Keuangan 2019 dan 2020 baru selesai teraudited pada bulan April 2021. Laporan laba rugi pada PT SIA dilaporkan menggunakan ketentuan SAK ETAP yang informasinya terbatas. Pendapatan proyek diakui berdasarkan jumlah pengakuan yang telah digunakan berdasarkan tingkat kemajuan proyek yang telah dicapai atau menganut metode presentase penyelesaian. Beban pokok proyek merupakan beban proyek yang telah digunakan pengakuannya. Sehingga pada pendapatan trading diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli dan beban diakui sesuai dengan masa manfaat (*accrual basis*) pada periode bersangkutan. Kebanyakan proyek yang didapat PT SIA selesai pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan pengakuan pendapatan banyak diakui pada tahun 2020.

Laporan yang di buat PT SIA disusun dan dipergunakan hanya untuk mengikuti tender dan tidak untuk digunakan kepentingan dan keperluan lain. PT SIA juga menggunakan laporan laba rugi *unaudited* untuk pelaporan pajaknya. Hal ini membuat pihak manajemen bekerja dua kali dalam penyusunan laba ruginya. Selain itu, pengelompokan beban yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan KAP pengaudit juga berbeda. Sehingga terdapat beberapa nominal yang berbeda dalam pelaporannya.

Tabel 1 Laporan Laba Rugi PT SIA

Keterangan	2018	2019	2020
PENDAPATAN	6.876.680.044	5.295.464.521	8.974.326.776
Beban Operasional	4.177.092.500	3.079.708.683	5.748.930.900
Laba (Rugi) Kotor	2.699.587.544	2.215.755.838	3.225.395.876
Beban Admisistrasi dan Umum	1.731.140.000	1.407.550.700	1.770.975.000
Jumlah Beban Usaha	1.731.140.000	1.407.550.700	1.770.975.000
Laba (Rugi) Usaha	968.447.544	808.205.138	1.454.420.876
Pendapatan (beban) Lain Lain	3.130.342	(239.680.215)	(296.434.437)
Laba Bersih Sebelum Pajak	971.577.886	568.524.923	1.157.986.439
Pajak Final	137.663.943	105.909.290	269.229.803
Laba Bersih	833.913.943	462.615.633	888.756.636

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan PT SIA

PT SIA selalu menggunakan transaksi dengan mata uang rupiah dalam usahanya. Apabila ada transaksi dengan mata uang asing akan dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut.

Akun kas dan setara kas meliputi kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang. Pihak manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang perusahaan akan dapat diterima sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan menjamin tidak ada piutang yang macet. Selanjutnya, untuk akun persediaan dicatat berdasarkan metode bruto dan penilaian atas persediaan didasarkan pada harga perolehan dengan metode FIFO.

Aset tetap dinyatakan dengan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan yang dilakukan dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap. Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan diakui sebagai beban pada saat timbulnya beban tersebut. Pengeluaran yang bersangkutan akan dikapitalisasi saat menabuh umur manfaat aset. Harga perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dijual atau dihapuskan dikeluarkan dari nilai buku pada saat penjualan atau penghapusan, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Tabel 2 Laporan Posisi Keuangan (Neraca) PT SIA

Keterangan	2019	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas Setara Kas	1.085.400.400	1.123.760.861
Piutang	2.351.693.385	3.299.013.100
Persediaan	964.670.000	1.425.360.000
Biaya Dibayar Dimuka	157.448.188	152.776.465
Pajak Dibayar Dimuka	21.916.817	-
Jumlah Aset Lancar	4.581.128.790	6.000.910.426
ASET TIDAK LANCAR		
Aset Tetap	1.122.612.500	1.267.487.500
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.122.612.500	1.267.487.500
JUMLAH ASET	5.703.741.290	7.268.397.926
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS LANCAR		
Hutang Usaha	17.600.000	-
Hutang Bank	2.000.000.000	2.700.000.000
Biaya YMH Dibayar	6.500.000	-
Jumlah Liabilitas Lancar	2.024.100.000	2.700.000.000
EKUITAS		
Modal Disetor	1.200.000.000	1.200.000.000
Laba Rugi Ditahan	2.017.025.657	2.479.641.290
Laba Rugi Tahun Berjalan	462.615.633	888.756.636
Jumlah Ekuitas	3.679.641.290	4.568.397.926
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5.703.741.290	7.268.397.926

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan PT SIA

Pembahasan

Analisis Rasio Likuiditas Tahun 2019 dan 2020

Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Dalam menganalisis rasio lancar pada PT SIA menggunakan perhitungan dari aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Pada analisis rasio ini dapat mengukur kemampuan PT SIA dalam memenuhi atau membayar utang lancar yang akan jatuh tempo.

Tabel 3 Rasio Lancar PT SIA 2019-2020

Keterangan	2019	2020
Aset Lancar	4.581.128.790	6.000.910.426
Kewajiban Lancar	2.024.100.000	2.700.000.000
Rasio Lancar	226%	222%

Sumber: Diolah dari laporan keuangan PT SIA

Pada tabel 3 rasio lancar PT SIA tahun 2019 didapatkan hasil sebesar 226%, yang berarti setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin perusahaan dengan Rp2,26 aset lancar. Maka dari itu, diperoleh perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar sebesar 2,26:1. Pada tahun 2020 rasio lancar PT SIA sebesar 222%, yang berarti setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin perusahaan dengan Rp2,22 aset lancar. Sehingga diperoleh perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar sebesar 2,22:1. Berdasarkan hasil perhitungan rasio lancar pada tahun 2019-2020, PT SIA mengalami penurunan dalam rasio lancarnya yaitu sebesar 4% yaitu dari 2,26% menjadi 2,22%. Hal ini berarti perusahaan mengalami penurunan kemampuan dalam membayar utang lancarnya, disebabkan perusahaan melakukan penambahan jumlah kewajiban lancarnya. Akan tetapi rasio menunjukkan hasil di atas 100% yang mana masih dinilai dalam batas wajar dan perusahaan masih bisa dikatakan sehat. Oleh karena itu, PT SIA masih mampu untuk membayar seluruh kewajiban lancarnya dengan aset lancarnya apabila ditagih secara keseluruhan.

Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Dalam menganalisis rasio cepat PT SIA menggunakan perhitungan aset lancar dikurangi dengan persediaan lalu dibagi dengan kewajiban lancar. Analisis rasio ini dapat mengukur kemampuan PT SIA dalam memenuhi atau membayar utang lancar yang akan jatuh tempo tanpa memperhitungkan nilai persediaan.

Tabel 4 Rasio Cepat PT SIA 2019-2020

Keterangan	2019	2020
Aset Lancar - Persediaan	3.616.458.790	4.575.550.426
Kewajiban Lancar	2.024.100.000	2.700.000.000
Rasio Cepat (<i>Quick Ratio</i>)	179%	169%

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan PT SIA

Pada perhitungan tabel 4 rasio cepat PT SIA tahun 2019 didapatkan hasil sebesar 179%, yang berarti setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin perusahaan dengan Rp1,79 aset lancar tanpa persediaan. Maka dari itu, diperoleh perbandingan antara aset lancar tanpa persediaan dan kewajiban lancar sebesar 1,79:1. Pada tahun 2020 rasio cepat PT SIA sebesar 169%, yang berarti setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin perusahaan dengan Rp1,69 aset lancar tanpa persediaan. Maka dari itu, diperoleh perbandingan antara aset lancar tanpa persediaan dan kewajiban lancar sebesar 1,69:1. Berdasarkan hasil perhitungan rasio cepat pada tahun 2019-2020, PT SIA mengalami penurunan seperti pada rasio lancarnya yaitu sebesar 10% dari 1,79% menjadi 1,69%. Hal ini berarti perusahaan juga mengalami penurunan kemampuan dalam membayar utang lancarnya, yang mana tidak beda jauh dengan rasio lancarnya bahwa PT SIA masih mampu untuk membayar seluruh kewajiban lancarnya dengan aset lancarnya meskipun tanpa persediaan apabila ditagih secara keseluruhan.

Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Dalam menganalisis rasio kas pada PT SIA menggunakan perhitungan kas dan setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Pada analisis rasio ini dapat mengukur ketersediaan uang kas PT SIA dalam memenuhi atau membayar utang lancar yang akan jatuh tempo.

Tabel 5 Rasio Kas PT SIA 2019-2020

Keterangan	2019	2020
Kas dan Setara Kas	1.085.400.400	1.123.760.861
Kewajiban Lancar	2.024.100.000	2.700.000.000
Rasio Kas (<i>Cash Ratio</i>)	54%	42%

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan PT SIA

Hasil perhitungan tabel 5 mengenai rasio kas tahun 2019 PT SIA sebesar 54%, yang berarti setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin dengan Rp0,54 kas dan setara kas pada perusahaan. Sehingga memiliki perbandingan sebesar 0,54:1 pada kas dan setara kas dengan kewajiban lancarnya. Pada tahun 2020 rasio kas PT SIA sebesar 42%, yang berarti setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin dengan Rp0,42 kas dan setara kas pada perusahaan. Sehingga memiliki perbandingan sebesar 0,42:1 pada kas dan setara kas dengan kewajiban lancarnya. Rasio kas yang didapat pada perhitungan menunjukkan bahwa rasio kas PT SIA dalam kondisi kurang baik karena angka yang didapat bernilai kurang dari 100%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki tindakan manajemen yang kurang terhadap ketersediaan kasnya.

Rasio kas PT SIA mengalami penurunan sebesar 12% dari 54% pada tahun 2019 menjadi 42% pada tahun 2020. Saat dibandingkan dengan rasio lancar dan cepat, rasio kas PT SIA mengalami perbedaan dimana perusahaan harus menggunakan sumber aset lancar lainnya dalam memenuhi utang lancarnya saat ditagih secara keseluruhan. Nilai aset lancar pada PT SIA didominasi oleh piutang yang dapat dicairkan setelah pengerjaan proyek selesai.

Rasio Perputaran Kas (*Cash Turnover Ratio*)

Dalam menganalisis rasio perputaran kas pada PT SIA menggunakan perhitungan pendapatan bagi dengan modal kerja. Nilai modal kerja didapat dari aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Pada analisis rasio ini dapat mengukur tingkat kecukupan modal kerja PT SIA yang dibutuhkan dalam memenuhi atau membayar tagihan penjualan.

Tabel 6 Rasio Perputaran Kas PT SIA 2019-2020

Keterangan	2019	2020
Penjualan(Pendapatan)	5.295.464.521	8.974.326.776
Modal Kerja	2.557.028.790	3.300.910.426
Rasio Perputaran Kas	207%	272%

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan PT SIA

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 6, rasio perputaran kas PT SIA menunjukkan di atas 100% yang menunjukkan bahwa semakin efisien PT SIA dalam penggunaan kasnya. Hasil perhitungan rasio ini berbanding terbalik dengan rasio kas yang dimiliki perusahaan yang bisa dibilang rendah. PT SIA mengalami kenaikan rasio perputaran kas dari tahun 2019-2020 sebesar 65% yaitu pada tahun 2019 sebesar 207% dan tahun 2020 menjadi 272%. Dari hal ini, nilai rasio perputaran kas PT SIA dapat digolongkan sebagai tinggi dan sudah memenuhi standar industri yang mengharuskan rasio perputaran kas sebanyak 10 kali.

Analisis Rasio Solvabilitas Tahun 2019 dan 2020

Rasio Utang terhadap Aktiva (*Debt to Assets Ratio*)

Dalam menganalisis rasio utang terhadap aktiva pada PT SIA menggunakan perhitungan total kewajiban dibagi dengan total aktiva/aset. Pada analisis rasio ini dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh kreditur. Semakin tinggi hasil perhitungan *debt ratio*, maka jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk memperoleh keuntungan oleh perusahaan semakin besar.

Tabel 7 Debt Ratio PT SIA 2019-2020

Keterangan	2019	2020
Total Kewajiban	2.024.100.000	2.700.000.000
Total Aset	5.703.741.290	7.268.397.926
<i>Debt Ratio</i>	35%	37%

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan PT SIA

Pada perhitungan tabel 7 mengenai rasio utang terhadap aktiva PT SIA tahun 2019 sebesar 35%, yang berarti bahwa seluruh aset yang dimiliki oleh PT SIA merupakan aset yang dibiayai kreditur sebesar 35% dan aset yang dibiayai dari modal perusahaan adalah sebesar 65%. Pada tahun 2020, rasio utang terhadap aktiva PT SIA sebesar 37%, yang berarti bahwa seluruh aset yang dimiliki oleh PT SIA merupakan aset yang dibiayai kreditur sebesar 37% dan aset yang dibiayai dari modal perusahaan adalah sebesar 63%. Berdasarkan analisis data di atas, rasio utang terhadap aktiva PT SIA mengalami kenaikan sebesar 2% yaitu sebesar 35% pada tahun 2019 menjadi 37% pada tahun 2020. Kenaikan ini berarti tidak baik untuk PT SIA karena proporsi utang terhadap aset (aktiva) dan ekuitas perusahaan semakin meningkat. Jika kedepannya terus naik dikhawatirkan PT SIA akan kesulitan untuk membayar utangnya.

Rasio Utang terhadap Modal Sendiri (*Debt to Equity Ratio*)

Dalam menganalisis utang terhadap modal sendiri pada PT SIA menggunakan perhitungan total kewajiban dibagi dengan ekuitas. Pada analisis rasio ini dapat mengukur jumlah modal PT SIA yang digunakan sebagai jaminan utang.

Tabel 8 Debt to Equity Ratio PT SIA 2019-2020

Keterangan	2019	2020
Total Kewajiban	5.703.741.290	7.268.397.926
Ekuitas	3.679.641.290	4.568.397.926
<i>Debt to Equity Ratio</i>	155%	159%

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan PT SIA

Pada tabel 8, rasio utang terhadap modal sendiri PT SIA tahun 2019 sebesar 155%, yang berarti bahwa setiap Rp1 pendanaan melalui ekuitas maka perusahaan juga melakukan pendanaan melalui utang sebesar Rp1,55 atau bisa juga diartikan total utang yang dimiliki perusahaan dijamin dengan ekuitas perusahaan sebesar 155%. Pada tahun 2020, rasio utang terhadap modal sendiri PT SIA sebesar 159%, yang berarti bahwa setiap Rp1 pendanaan melalui ekuitas maka perusahaan juga melakukan pendanaan melalui utang sebesar Rp1,59 atau bisa juga diartikan total utang yang dimiliki perusahaan dijamin dengan ekuitas perusahaan sebesar 159%. Secara keseluruhan, rasio utang terhadap modal sendiri PT SIA dinilai kurang baik oleh kreditur karena berada di atas nilai 100%, yang artinya pendanaan didominasi dengan utang. Peningkatan atas rasio ini dapat berdampak buruk karena proporsi utang terhadap ekuitas akan meningkat sehingga di kemudian hari PT SIA dikhawatirkan tidak bisa membayar utangnya. Selain itu tidak sehat bagi perusahaan untuk mengandalkan sebagian pendanaannya pada utang.

Analisis Rasio Profitabilitas Tahun 2019 dan 2020

Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Dalam menganalisis margin laba kotor pada PT SIA menggunakan perhitungan laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Laba kotor didapat dari penjualan bersih dikurangi dengan HPP/COGS. Pada analisis rasio ini dapat mengukur kemampuan PT SIA dalam memenuhi atau membayar utang lancar yang akan jatuh tempo tanpa memperhitungkan nilai persediaan.

Tabel 9 Gross Profit Margin PT SIA 2019-2020

Keterangan	2019	2020
Penjualan Bersih-HPP	2.215.755.838	3.225.395.876
Penjualan Bersih	5.295.464.521	8.974.326.776
<i>Gross Profit Margin</i>	42%	36%

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan PT SIA

Pada tabel 9, margin laba kotor PT SIA tahun 2019 sebesar 42% dan mengalami penurunan sebesar 6% pada tahun 2020 menjadi 36%. Hal ini berarti kemampuan PT SIA dalam menghasilkan laba juga menurun dan dapat mengakibatkan tambahan saldo laba (*retained earning*) pada perusahaan turun atau tidak bertambah. Apabila penurunan ini terus terjadi kedepannya PT SIA akan mendapatkan penilaian yang buruk.

Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Dalam menganalisis margin laba bersih pada PT SIA menggunakan perhitungan laba bersih lalu dibagi dengan penjualan bersih. Pada analisis rasio ini dapat mengukur kemampuan PT SIA dalam mengendalikan biaya dan pengeluaran terkait penjualan. Semakin tingginya margin laba bersih maka semakin produktif kinerja perusahaan dan akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.

Tabel 10 Net Profit Margin PT SIA 2019-2020

Keterangan	2019	2020
Laba Bersih	462.615.633	888.756.636
Penjualan Bersih (EAIT)	5.295.464.521	8.974.326.776
<i>Net Profit Margin</i>	9%	10%

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan PT SIA

Dari perhitungan tabel 10, margin laba bersih PT SIA tahun 2019 sebesar 9%, yang berarti bahwa setiap Rp1 aset yang dimiliki perusahaan dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,09. Pada tahun 2020, margin laba bersih PT SIA sebesar 10%, yang berarti bahwa setiap Rp1 aset yang dimiliki perusahaan dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,10. Margin laba bersih PT SIA mengalami kenaikan sebesar 1% yaitu pada tahun 2019 sebesar 9% dan tahun 2020 menjadi 10%. Hal ini menunjukkan bahwa PT SIA dapat menghasilkan laba bersih dengan lebih baik dari tahun lalu, tetapi apabila dibandingkan dengan margin laba kotor yang sudah dihitung di atas memiliki hasil yang berbanding terbalik. Seharusnya jika margin laba kotor naik maka margin laba bersih juga ikut naik. Penyebab hasil yang berbanding terbalik ialah tingginya beban usaha pada tahun 2020 yang tidak sebanding dengan laba kotornya sehingga laba kotor mengalami penurunan.

Tingkat Pengembalian Modal (*Return on Equity*)

Dalam menganalisis tingkat pengembalian modal pada PT SIA menggunakan perhitungan laba bersih dibagi dengan modal saham/ekuitas. Pada analisis rasio ini dapat mengukur keberhasilan PT SIA dalam menghasilkan laba rugi untuk para *stake holder* (pemegang saham). Semakin tinggi tingkat pengembalian modal maka dividen yang diperoleh *stake holder* juga semakin tinggi. Hal ini disebabkan kepemilikan perusahaan semakin kuat didukung dengan kenaikan tingkat pengembalian yang menyebabkan kenaikan saham.

Tabel 11 Return on Equity PT SIA 2019-2020

Keterangan	2019	2020
Laba Bersih	462.615.633	888.756.636
Modal Saham (Ekuitas)	3.679.641.290	4.568.397.926
<i>Return on Equity (ROE)</i>	13%	19%

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan PT SIA

Dari tabel 11, tingkat pengembalian modal PT SIA tahun 2019 sebesar 13%, yang berarti bahwa setiap Rp1 total modal sendiri yang dimiliki, perusahaan dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,13. Pada tahun 2020, tingkat pengembalian modal mengalami kenaikan sebesar 6% yaitu menjadi 19%. Hal ini berarti bahwa setiap Rp1 total modal sendiri yang dimiliki, perusahaan dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,19. Dari analisis di atas, PT SIA mengalami peningkatan nilai tingkat pengembalian modalnya yang berarti meningkatnya perusahaan pada efisiensi dalam menciptakan keuntungan dengan ekuitasnya.

Dampak Pandemi COVID-19 pada Kinerja Keuangan PT SIA

Bisnis perusahaan dapat terkena dampak buruk oleh efek dari wabah global penyakit menular, termasuk wabah baru-baru ini COVID 19 penyakit pernapasan yang dapat merugikan perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Stimulus keuangan diumumkan oleh berbagai negara yang diharapkan dapat memberikan dampak positif. Salah satu bisnis perusahaan yang bergerak di kontraktor mekanikal dan elektrikal yang terdampak ialah PT SIA. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Mbak Heni Widayanti yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan PT SIA, mendapat informasi bahwa banyak sekali proyek atau lelang yang batal karena adanya pandemi COVID-19.

Dampak COVID-19 pada PT SIA dapat terlihat dari analisis rasio di atas yaitu pada penurunan dan peningkatan rasio. Perusahaan mengalami beberapa penurunan khususnya pada rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, *gross profit margin*, dan *net profit margin*. Selain itu PT SIA juga mengalami kenaikan pada rasio perpuraran kas, rasio utang terhadap aktiva, rasio utang terhadap modal sendiri, margin laba bersih, dan *return on equity*. Pada rasio likuiditas PT SIA yang mengalami penurunan ialah rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas yang menunjukkan perusahaan mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi utang/kewajibannya. Selain itu, rasio perputaran kasnya memiliki hasil yang berbanding terbalik dengan rasio kas perusahaan yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang dimasukkan pada laporan laba rugi yang berasal dari penyelesaian proyek yang dikerjakan pada tahun lalu.

Pada rasio solvabilitas PT SIA mengalami peningkatan pada rasio utang terhadap aktiva dan rasio utang terhadap modal sendiri. Hal ini berarti jumlah modal pinjaman yang digunakan perusahaan mengalami peningkatan seiring pendanaan yang dilakukan PT SIA lebih banyak menggunakan pendanaan melalui utang. Semakin meningkatnya rasio solvabilitas maka berdampak buruk bagi perusahaan yaitu PT SIA dikhawatirkan tidak bisa membayar utangnya dikemudian hari. Pada rasio profitabilitas PT SIA mengalami kenaikan pada rasio margin laba bersih dan tingkat pengembalian modal yang berarti dengan adanya pandemi COVID-19 PT SIA masih mampu menghasilkan laba. Sedangkan pada margin laba kotor mengalami penurunan yang menyebabkan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi atau membayar utang lancar tanpa adanya persediaan yang ada. Secara keseluruhan, hasil perhitungan dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas mencerminkan kerugian yang dialami PT SIA pada saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. PT SIA juga masih harus membayar utang yang dimiliki pada tahun 2020.

Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Kinerja Keuangan PT SIA

Perubahan pada kinerja keuangan PT SIA juga disebabkan dari faktor internal dan eksternal. Berikut beberapa faktor internal dan eksternal yang didapat setelah melakukan wawancara dengan Yeti Widyawati, yang disapa dengan Mbak Yeti yang bertanggung jawab membuat laporan keuangan PT SIA. Faktor internal, yaitu (1) Keterlambatan pembuatan proyek karena adanya kebijakan baru yang mengakibatkan pegawai tidak dapat bekerja secara optimal seperti biasanya akibat adanya COVID-19. Hal ini menjadikan kontraktor mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang disepakati atau tercantum pada kontrak (Bahtiyar, 2012). (2) Penyusunan laporan keuangan kadang masih menggunakan pencatatan manual yang bisa jadi ada beberapa transaksi kecil yang tertinggal

untuk di masukan pada laporan final (belum terintegrasikan menjadi satu). Hal ini dapat memicu timbulnya bias pada pelaporannya. (3) Perhitungan biaya depresiasi yang belum sesuai dengan ketentuan, seperti biaya yang menambah masa manfaat (*capital expenditure*) yang harusnya dikapitalisasi tetapi di masukan kedalam beban operasional.

Faktor eksternal, yaitu (1) Pembatalan proyek dari klien yang tidak dapat diprediksi oleh PT SIA. (2) Lelang proyek yang sulit didapatkan karena banyak perusahaan pesaing dan kondisi pasar yang sedang lesu akibat adanya pandemi COVID-19, sehingga para perusahaan kontraktor sulit mendapatkan proyek baru sesuai dengan yang diungkapkan wirawan tahun 2020. (3) Pandemi COVID-19 yang secara tidak langsung mempengaruhi pengeluaran perusahaan (biaya tak terduga) dalam menjalankan protokol kesehatan untuk semua pegawainya dalam rangka memutus penyebaran rantai penularan COVID-19.

Upaya Perbaikan PT SIA terhadap Pandemi COVID-19

Pihak manajemen selalu mencari langkah perbaikan dalam kinerja keuangan serta strategi untuk menghadapi COVID-19 yang tengah mewabah ini. Pandemi COVID-19 juga memiliki pengaruh besar dalam kegiatan usaha yang dilakukan PT SIA. Hal ini dilakukan agar usaha dan kegiatan operasi tetap berjalan, berikut beberapa tindakan yang diambil manajemen dalam menghadapi pandemi COVID-19 berdasarkan hasil wawancara, yaitu (1) Melakukan perombakan dan penyusunan ulang biaya estimasi untuk kegiatan operasi sehingga dapat mencapai target. (2) Menyiapkan pegawai agar selalu mematuhi protokol kesehatan sehingga proyek tetap berjalan dan pegawai dapat terhindar dari penyakit COVID-19. (3) Memulai untuk menyatukan data pada satu catatan agar data dapat terintegrasikan dan tidak ada kesalahan input maupun catatan yang tertinggal. Sehingga tidak ada salah perhitungan pada laporan keuangan kedepannya. (4) Pihak manajemen sekarang mulai untuk membuat estimasi pada dana cadangan darurat untuk menghadapi ketidakpastian kedepannya.

PENUTUP

Secara likuiditas PT SIA mengalami degradasi dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu penurunan pada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Hal ini membuktikan bahwa PT SIA secara tidak langsung terdampak oleh kondisi COVID-19, meskipun dampak yang dihasilkan tidak begitu signifikan tetapi hasil analisis menunjukkan adanya penurunan kualitas kinerja PT SIA dalam likuiditasnya. Setelah itu, Secara solvabilitas dapat dilihat bahwa PT SIA mengalami peningkatan pada rasio utang terhadap aktiva dan rasio utang terhadap modal sendiri yang berarti dengan adanya COVID-19, PT SIA menghadapi penurunan dalam menjamin utangnya menggunakan modalnya sendiri maupun ekuitasnya. Terakhir kondisi profitabilitas PT SIA dapat dikatakan baik dan masih mampu menghasilkan laba pada saat pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan tindakan manajemen yang diambil PT SIA sudah baik.

Faktor internal dan eksternal juga mempengaruhi kinerja keuangan PT SIA selain dari adanya pandemi COVID-19. Manajemen juga selalu melakukan upaya perbaikan seperti menyusun ulang strategi dan perombakan estimasi biaya dalam mengelola kegiatan operasinya agar selalu dapat beroperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyos. (2008). Kamus Besar Akuntansi. Jakarta : Citra Harta Prima
- Azizah, A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan (Perbandingan Penggunaan Analisis Rasio Keuangan Dan Du Pont System)(Studi Pada PT. Unilever Indonesia, Tbk Dan Anak Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2013). Administrasi Bisnis, 1-7.
- Dewa, A. P., & Sitohang, S. (2015). Analisis kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk di bursa efek indonesia. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM), 4(3).

- Fahmi, I. (2012). Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta
- Gani, R., & Putri, N. M. (2018). Analisis Kinerja Keuangan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk DI Bursa Efek Indonesia. *Gorontalo Management Research*, 1(2), 53-66.
- Harjito, A., & Martono. (2011). Manajemen Keuangan, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit EKONISIA,
- Harahap, S. S. (2010) .Analisa Kritis atas Laporan Keuangan. Cet 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2012), Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- Jumingan. (2009). Analisis Laporan Keuangan. Bumi Aksara, Surakarta.
- Kasmir. (2014). Analisis Laporan Keuangan, cetakan ke-7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D., Wiecek, I. M., & McConomy, B. J. (2019). *Intermediate Accounting, Volume 2*. John Wiley & Sons.
- Maith, H. A. (2013). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Hanjaya Sampoerna Tbk. *EMBA*, 621-627.
- Mulyadi. (2009). Akuntansi Biaya. Yogyakarta : STIE YPKPN
- Munawir. (2010). Analisa Laporan Keuangan, cetakan ke-15. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Pratiwi, A. A., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2014). Analisis penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT. Nichindo Manado Suisan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(3).
- Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. (2012). Kualitas laporan keuangan umkm serta prospek implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 1-21.
- Santoso, K. J., Wijaya, K. A., & Chandra, H. P. (2021). Potret Industri Konstruksi di Surabaya dalam masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil*, 10(1), 57-64.
- Siagian, R. P., & Pangemanan, S. S. (2016). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP Pada Koperasi Karyawan Bank Sulut Go. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Shanjaya, A. R., & Marlius, D. (2017). Peranan Laporan Keuangan Dalam Kebijakan Pemberian Kredit Kepada Calon Nasabah Pada PT. BPR Batang Kapas. *Akademi Keuangan dan Perbankan Padang*, 1-10.
- Subramanyam, K. R dan John J. Wild (2010). Analisis Laporan Keuangan. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Surya Inti Abadi. (2019). Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019. Ponorogo: PT SIA.
- Surya Inti Abadi. (2020). Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020. Ponorogo: PT SIA.
- Tumelap, J. (2011). Analisis Kinerja Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi (Studi Kasus di Kabupaten Sarmi). 137.
- Wuwungan, J. Y. (2016). Analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atas persediaan pada apotik uno medika. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).

PENERAPAN PSAK 73 PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019

Salfadilla Rahmawati

salfadilla6@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

PSAK 73 is a new accounting standard that adopts the old policy of IFRS 16. PSAK 73 regulates how an asset is recognized, measured, presented and disclosed in the financial statement. Lessees are only allowed to classify lease as finance lease except for short-term lease and lease where the underlying asset is of low value. This study aims to determine the impact of the application of PSAK 73 on lease on the company's financial performance with financial ratios. The sample of this study is two mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019. This study uses a qualitative method with data collection techniques. In addition, the model method used is the constructive capitalization of lease developed by Imhoff, Lipe, and Wright (1991). The results of the study indicate that rental capitalization does not have a significant impact on the company's financial statement, with the current ratio and fixed ratio of the two companies decreasing. Net profit margin (NPM), return on assets (ROA), and return on equity (ROE) did not change. Debt to assets (DAR) and debt to equity (DER) have increased.

Keywords : *PSAK 73, IFRS 16, finance lease, financial statement, financial ratios*

Abstrak

PSAK 73 merupakan standar akuntansi baru yang mengadopsi kebijakan lama IFRS 16. Dalam PSAK 73 mengatur mengenai bagaimana suatu aset diakui, diukur, disajikan dan diungkapkan di laporan keuangan. Penyewa hanya diperbolehkan mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan kecuali sewa jangka pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari penerapan PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan rasio keuangan. Sampel dari penelitian ini adalah dua perusahaan sektor pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Selain itu metode model yang digunakan adalah kapitalisasi konstruktif sewa yang dikembangkan oleh Imhoff, Lipe, dan Wright (1991). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kapitalisasi sewa tidak berdampak secara signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan dengan keterangan rasio lancar dan rasio tetap kedua perusahaan mengalami penurunan. *Net profit margin* (NPM), *return on asset* (ROA), dan *return on equity* (ROE) tidak mengalami perubahan. *Debt to asset* (DAR) dan *debt to equity* (DER) mengalami kenaikan.

Kata kunci : PSAK 73, IFRS 16, sewa pembiayaan, laporan keuangan, rasio keuangan

PENDAHULUAN

Aset tetap, aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Hampir seluruh organisasi dan perusahaan memiliki aset tetap. Perolehan aset tetap mengharuskan perusahaan untuk mengeluarkan biaya perolehan atas aset tersebut. Menurut PSAK no 16, biaya perolehan berupa jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi. Perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan cara membeli aset tetap tersebut (pengadaan aset tetap), membuat aset tersebut sendiri (pembangunan gedung), diperoleh dengan cara hibah (dalam negeri dan/atau luar negeri), pertukaran dengan aset lainnya dan dengan menyewa aset orang/perusahaan lain.

Menurut beberapa pandangan masyarakat ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa untuk memiliki aset tetap maka kita tidak perlu membeli secara langsung dan dapat menyewa dari orang/perusahaan lainnya. Namun menurut beberapa masyarakat yang lain memiliki aset tetap secara langsung dinilai jauh lebih baik daripada menyewa karena kita harus membayar pokok dan biaya bunganya. Sewa dinilai lebih menguntungkan perusahaan karena dengan menyewa aset dari pihak lain, maka perusahaan (yang menyewa) akan terhindar dari

kebutuhan dana besar serta biaya bunga yang tinggi. Sewa juga mengurangi risiko keuangan karena dapat mengoperkan barang yang disewakan kepada pihak yang memberikan sewa (*lessor*) apabila tidak diikuti dengan hak opsi. Perjanjian sewa juga lebih fleksibel karena lebih bebas dibandingkan dengan perjanjian utang lainnya dan sewa tidak menambah pos utang di neraca serta tidak mempengaruhi risiko *leverage* apabila sewa yang dipilih adalah sewa operasi.

Dengan adanya sewa guna usaha, pembiayaan perusahaan mengalami kenaikan aset tertanggal 19 Oktober sebesar 4,31%. Kenaikan tersebut dinilai bahwa penggunaan metode sewa ini cukup baik untuk dilakukan perusahaan, untuk itu diperlukan kebijakan dan pedoman yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa. Hal tersebut dilakukan dengan maksud agar dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan bagi pembaca laporan keuangan. Kebijakan mengenai sewa tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 73 (PSAK 73) yang merupakan hasil adopsi dari *International Financing Reporting Standards* 16 (IFRS 16) mengenai sewa. Sejak berlakunya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan nomor 73 (PSAK 73) penerapan peraturan ini menggantikan beberapa standar yang sudah berlaku sebelumnya diantaranya PSAK 30 tentang sewa, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 23 tentang sewa operasi, dan ISAK 25 tentang hak atas tanah.

Sejatinya peraturan tersebut sudah diterbitkan sejak 2017 dan baru berlaku efektif 1 Januari 2020. Latar belakang dari penerapan PSAK 73 adalah karena dengan model akuntansi sewa sebelumnya (PSAK 30) mensyaratkan penyewa dan pihak yang menyewakan untuk mengklasifikasikan sewa pada dua jenis yakni sewa pembiayaan dan sewa operasi serta melakukan pencatatan dengan cara yang berbeda pula. Model tersebut dinilai tidak dapat memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dikarenakan tidak memberikan penyajian yang tepat atas transaksi sewa. Oleh karena itu korporasi penyewa harus membukukan seluruh transaksi sewanya sebagai *financial lease* (sewa pembiayaan) kecuali untuk transaksi sewa yang sifatnya jangka pendek (sewa kurang dari 12 bulan) dan bernilai rendah.

Dalam praktik akuntansi di Indonesia, standar akuntansi tentang sewa diatur dalam PSAK 30 (IAI, 2014) yang mengadopsi IAS 17 (*International Accounting Standards*) dari IASB (*International Accounting Standards Board*). Sewa diklasifikasikan menjadi dua yakni sewa operasi dan pembiayaan yang memindahkan risiko dan manfaat aset ke penyewa. Perbedaan keduanya terletak pada transfer kepemilikan yang berdampak pada sewa operasi disajikan *off balance sheet* dan hanya mencatat sebagai beban sewa yang mempengaruhi laporan laba rugi. Kebijakan baru mengakibatkan perusahaan harus mencatat aset (sewa) dalam neraca. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masih menggunakan pencatatan transaksi sewa dengan model lama, oleh sebab itu penelitian diarahkan terhadap dampak penerapan PSAK 73 pada perusahaan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak dari penerapan PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019, mengetahui pengaruh penerapan kebijakan tersebut pada perusahaan maupun pihak ketiga (investor), dan mengetahui rasio keuangan yang terpengaruh akibat dari penerapan implementasi.

KAJIAN TEORI

Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset yang digunakan untuk proses operasional perusahaan. Aset tetap cenderung memiliki nilai perolehan yang relatif tinggi dan transaksi yang dilakukan jarang. Pada perusahaan manufaktur, aset tetap menjadi hal yang vital agar perusahaan tersebut dapat memproduksi barang yang akan mereka jual dan menghasilkan pendapatan bagi

perusahaan. Dalam PSAK 16 (Revisi 2011) menyebutkan bahwa pengakuan aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar harga perolehan. Komponen biaya perolehan aset tetap berupa : (1) bea impor dan pajak pembelian setelah dikurangi diskon dan potongan lainnya yang tidak boleh dikreditkan (2) biaya langsung yang digunakan untuk membawa aset tersebut ke lokasi sampai dengan aset siap untuk digunakan (3) biaya yang digunakan untuk pembongkaran dan pemindahan aset tetap yang diakibatkan karena penggunaan aset selama periode tertentu. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika (1) Entitas memperoleh manfaat ekonomi di masa depan. (2) Biaya perolehan dapat diukur secara andal.

Aset tetap dapat diperoleh dari berbagai macam cara yang mana cara tersebut mempengaruhi nilai perolehan aset tetap. Baridwan (2008) berpendapat terdapat beberapa cara untuk memperoleh aset tetap diantaranya pembelian tunai, pertukaran surat berharga, pertukaran aset tetap, aset yang diciptakan sendiri, dan hibah atau hadiah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 17 menyatakan pengertian penyusutan adalah alokasi aset yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang sudah diestimasi. Nilai yang disusutkan besarnya sama dengan nilai perolehan aset tetap dikurangkan dengan nilai sisa sehingga dihasilkan nilai aset pada akhir masa manfaatnya.

Sewa Guna Usaha (Leasing)

Secara bahasa *leasing* berasal dari Bahasa Inggris *lease* yang artinya menyewa. Kata tersebut pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1877 dan dikenal di Indonesia pada tahun 1974 (Martono, 2002). Dalam peraturan perundang-undangan, *leasing* dikenal dengan sebutan “sewa guna” yang didalamnya menyebutkan pernyataan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal (tanah atau mesin) selama jangka waktu dan pembayaran yang telah ditentukan (Kepmenkeu No. 1169/KMK.01/1991). Sewa adalah kesepakatan pada periode yang diberikan oleh *lessor* untuk menggunakan aset *lessee* lebih lanjutnya, pembayaran tersebut harus dilakukan *lessee* kepada *lessor* setelah diperolehnya hak atas penggunaan aset (Martani, 2018). Adanya perijinan sewa menimbulkan keharusan *lessee* untuk melakukan pembayaran dan di akhir masa sewa terdapat kemungkinan aset menjadi milik *lessee* atau dikembalikan kepada *lessor*. Sewa diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu sewa pembiayaan (*finance lease/capital lease*) dan sewa operasi (*operating lease*) (Diana & Lilis, 2017).

Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan serta menyajikan mengenai informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan perubahan harga.

Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan menyajikan angka-angka yang memiliki sedikit makna sehingga perlu adanya analisis untuk menghubungkan makna-makna yang terkait dengan angka-angka tersebut. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui gambaran yang jelas dari sebuah laporan keuangan dan gambaran perusahaan pada suatu fenomena. Menurut Subramanyan (2014) analisis laporan keuangan merupakan bagian integral dan penting dalam bidang analisis bisnis yang lebih luas. Beliau juga berpendapat bahwa analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, menurutnya ada lima alat penting yang digunakan antara lain (1) Analisis laporan keuangan komparatif; (2) Analisis laporan keuangan *common size*; (3) Analisis rasio; (4) Analisis arus kas dan; (5) Penilaian.

Analisis laporan keuangan *common size* digunakan untuk memahami susunan internal perusahaan. Dalam analisis ini dilakukan perbandingan antara pos yang satu dengan pos akun lain di tahun yang sama. Secara khusus dalam menganalisis neraca aset total dinyatakan 100%

dan dalam laba rugi penjualan ditetapkan 100%. Kemudian dapat diketahui berapa persen kontribusi dari setiap pos akun (Subramanyam, 2014). Analisis rasio adalah yang paling sering digunakan dan sangat populer. Hal ini dikarenakan perhitungan rasio merupakan operasi aritmatika yang sederhana namun intepretasinya yang kompleks. Dengan intepretasi yang benar analisis suatu rasio dapat mengungkapkan hubungan dan basis perbandingan yang penting dalam kondisi dan tren yang sulit dideteksi dengan memeriksa masing-masing komponen penyusun rasio. Rasio harus merujuk pada hubungan yang penting secara ekonomi agar memiliki makna (Subramanyam, 2014).

Analisis arus kas adalah alat utama dalam mengevaluasi sumber dan penggunaan dana perusahaan. Analisis ini memberikan gambaran bagaimana perusahaan memperoleh pembiayaan dan untuk aktivitas apa saja sumber daya yang mereka miliki habis atau berkurang. Analisis ini adalah sebagai bagian dari analisis likuiditas (Subramanyam, 2014). Penilaian adalah analisis yang dilakukan untuk memperkirakan nilai intrinsik perusahaan dan sahamnya. Dasar penilaian adalah nilai sekarang atau *present value*. Teori *present value* mengacu pada konsep nilai waktu dari uang atau *time value of money*. Gagasan yang ada dalam teori ini adalah ada manfaat yang lebih besar untuk menerima sejumlah uang sekarang daripada jumlah yang identik nanti (Subramanyam, 2014).

Analisis Rasio Keuangan

Likuiditas mengacu kepada kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Subramanyam, 2014). Rasio likuiditas digunakan untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai kesehatan keuangan perusahaan, perusahaan dinilai likuid jika mampu membayar tagihannya tepat waktu (Tirman et al., 2014). Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan yang diukur melalui kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Perusahaan akan mengakui aset sewaan yang sebelumnya tidak diakui dan mengakui kewajiban dari pembayaran minimum selama masa sewa oleh karena itu aset dan kewajiban akan meningkat dan rasio likuiditas juga akan mengalami perubahan. Rasio likuiditas terdiri dari *current ratio* (rasio lancar) dan *quick ratio* (rasio cepat). *Current ratio* (rasio lancar) adalah rasio yang membandingkan antara jumlah aset lancar perusahaan dengan jumlah kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan. Rasio lancar yang semakin tinggi menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan juga tinggi. Perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya. Rasio dibawah 1 dianggap lemah dan diatas 1,5 bernilai tinggi. Rasio ini juga harus dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.

Rasio likuiditas yang kedua adalah *quick ratio* (rasio cepat), analisis ini menggunakan aset lancar yang paling likuid atau aset yang mendekati uang tunai. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dengan aset yang paling likuid yang dimiliki olehnya. Menurut Subramanyam (2014) yang termasuk kategori aset likuid adalah uang tunai, investasi jangka pendek, dan piutang.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dari pendapatan yang berhubungan dengan penjualan, aset, dan ekuitas. Pada penerapan PSAK 73 perusahaan tidak lagi mengakui beban sewa tahunan tetapi menggantinya dengan beban penyusutan dan beban bunga. Dengan nilai beban yang sama tidak akan mengubah nilai laba rugi perusahaan akan tetapi dengan adanya penambahan aset sewaan akan mengubah tingkat pendapatan perusahaan terhadap asetnya. Rasio profitabilitas terdiri dari *net profit margin/NPM* (margin laba bersih), *return on assets ratio/ROA* (rasio pengembalian aset), dan *return on equity ratio/ROE* (rasio pengembalian ekuitas).

Rasio solvabilitas mencerminkan bagaimana perusahaan membiayai seluruh asetnya. Titman et al., (2014) menyebut rasio solvabilitas sama dengan rasio struktur modal. Pada saat

PSAK 73 diterapkan, maka aset perusahaan akan meningkat dan secara otomatis struktur modal perusahaan pada laporan keuangan akan berubah. Rasio solvabilitas terdiri dari *debt to equity ratio*/DER (rasio utang terhadap modal), *debt to asset ratio*/DAR (rasio utang terhadap aset), dan *times interest earned*/TIE (rasio cakupan bunga). *Debt to equity ratio*/DER (rasio utang terhadap modal) menunjukkan perbandingan kewajiban perusahaan dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi penggunaan utang dari pada modal dalam membiayai aset perusahaan. Rasio utang terhadap modal ini akan meningkat seiring dengan peningkatan kewajiban perusahaan karena adanya kapitalisasi sewa operasi.

METODE

Metode pengumpulan data, data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan perbandingan dan rasio yang terkait dengan pembahasan. Data yang diolah diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan objek karya tulis yang akan diselesaikan. Metode studi kepustakaan, jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen terkait sebagai bahan analisis. Studi dokumen dilakukan untuk menghindari metode pengumpulan data yang lain seperti observasi dan wawancara guna menghindari kontak fisik dengan orang lain. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain dan juga mematuhi peraturan yang saat ini sedang diterapkan oleh pemerintah terkait pengurangan kontak fisik dengan orang lain serta menghindari kerumunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan Pertambangan

Terdapat banyak sekali perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia, akan tetapi yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia kurang lebih hanya 49 perusahaan. Perusahaan pertambangan dibagi menjadi tiga bagian sub sektor yaitu Sub Sektor Tambang Batu Bara, Sub Sektor Minyak & Gas Bumi, Sub Sektor Penggalian Tanah/Batu, dan Sub Sektor Penambangan Logam & Mineral. Terdapat dua perusahaan pertambangan sub sektor penambangan logam & mineral yang menjadi perhatian penulis karena laporan keuangan 2019 kedua perusahaan tersebut dalam aspek *leasing* belum menggunakan peraturan atau kebijakan baru. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan PT Timah Tbk (TINS). ANTAM terdaftar di BEI sejak tahun 1997 yang pada saat itu menawarkan 35% sahamnya kepada publik. PT Timah Tbk (TINS) merupakan perusahaan yang berdiri sejak 2 Agustus 1976 yang pengelolaannya dibawah pemerintahan Belanda. TINS melakukan privatisasi dengan mencatatkan saham PT Tambang Tanah di BEI pada 19 Oktober 1995 sebesar 65% dimiliki pemerintah dan 35% disebar ke pasar.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM)

Perusahaan yang mulai beroperasi secara komersial pada 5 Juli 1968 ini bergerak dalam bidang pertambangan simpanan alam, manufaktur, perdagangan, transportasi dan jasa terkait lainnya. ANTAM merupakan perusahaan yang terdiverifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang orientasinya melakukan ekspor. Kegiatan ANTAM mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan dan pemasaran komoditas emas, nikel, perak, batubara dan barang tambang lainnya. Sebagai perusahaan dengan konsumen jangka panjang dari Eropa dan ASIA, ANTAM membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat menghasilkan keuntungan atas pemanfaatan cadangan bahan tambang. Perusahaan ini memiliki tujuan dasar untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui penurunan biaya seiring dengan usaha bertumbuh guna menciptakan keuntungan berkelanjutan. Perusahaan melakukan peningkatan perolehan pendapatan, mendanai pertumbuhan masa depan, serta memberikan imbal hasil berupa *dividend* kepada para pemegang saham untuk mempertahankan kekuatan keuangan perusahaan.

Laporan keuangan yang tersaji pada ANTAM (lampiran 6) dalam bentuk rupiah yang mana menjadi mata uang fungsional perusahaan sehingga tidak memerlukan penyesuaian ulang dibandingkan jika laporan keuangan tersebut disusun dengan mata uang dolar Amerika Serikat (USD). Total Aset yang dimiliki ANTAM sebesar Rp30.194.907.730.000 dengan Rp7.665.239.260.000 yang merupakan aset lancar dan Rp22.529.668.470.000. Komponen penyusun aset berupa liabilitas sebesar Rp12.061.488.555.000 dan ekuitas sebesar Rp18.133.419.175.000. Laporan laba rugi ANTAM dapat dilihat di lampiran 7. Pada periode 2019, PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) mencatat adanya penurunan pendapatan dari periode sebelumnya sebesar 88% atau sejumlah Rp1.442.150.560.000. Angka tersebut merupakan penurunan yang sangat signifikan. Penurunan yang sangat signifikan timbul akibat adanya wabah virus pada awal Maret 2019 sampai dengan sekarang.

PT Timah Tbk (TINS)

Timah (Persero) Tbk (TINS) didirikan pada 02 Agustus 1976 berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Agustus 1976 secara komersial bergerak di bidang usaha pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, dan jasa terkait usaha pertambangan. Perusahaan yang berpusat di Pangkalpinang Bangka Belitung ini telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sejak 1995. Setelah terjadinya pandemi yang dialami di tahun 2019, proses pemulihan ekonomi akibat pandemi tersebut diprediksi akan berlangsung cepat. Lembaga keuangan dunia memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi global 2021 akan kembali berakselerasi. Produk timah yang dihasilkan TINS ini memiliki kualitas tinggi yang juga dilengkapi sertifikat produk (*weight and analysis certificate*) yang mengacu pada standar internasional, oleh karena itu produknya dapat diperdagangkan di pasar bursa logam dalam negeri atau luar negeri.

Sebagai bentuk inovasi dan perkembangan yang dilakukan oleh perusahaan, PT Timah Tbk bekerjasama dengan perusahaan lain untuk memproduksi produk non timah yang juga tentunya memenuhi standar kualitas internasional. Uniknya perusahaan yang dikenal bergelut dalam bidang pertambangan ini juga menjalankan kegiatan usaha di luar operasi penambangan seperti jasa teknik dan perbaikan kapal untuk melayani permintaan dari internal maupun eksternal perseroan, jasa bidang industri hilirisasi logam timah berupa produk tin chemical dan tin solder, jasa bidang agrobisnis yang mengembangkan usaha seperti peternakan, pertanian, dan jasa reklamasi lahan pertanian, kemudian jasa properti bergerak di sektor pembangunan atau pengelolaan tanah untuk pemukiman. Sebagai perusahaan pertambangan timah terbesar di Indonesia, PT Timah konsisten mengintensifkan kegiatan eksplorasi dalam rangka memperbaiki neraca cadangan timah, melanjutkan inovasi untuk menyempurnakan teknologi pengolahan bijih dalam rangka meningkatkan *recovery*, sehingga operasi penambangan lebih optimal dan efisien.

Laporan keuangan yang tersaji dalam TINS (lampiran 8) dalam bentuk rupiah yang mana menjadi salah satu mata uang fungsional PT Timah Tbk. Perusahaan tersebut memiliki beberapa mata uang fungsional, namun dalam pelaporannya mata uang asing selalu disajikan dalam bentuk rupiah disesuaikan dengan kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Total Aset yang dimiliki TINS sebesar Rp20.361.278.000.000 dengan Rp12.307.055.000.000 yang merupakan aset lancar dan sisanya termasuk aset tidak lancar sebesar Rp8.054.223.000.000. Komponen penyusun aset berupa liabilitas sebesar Rp15.102.873.000.000 dan ekuitas sebesar Rp5.258.405.000.000. Dalam laporan keuangan bagian laba rugi TINS (lampiran 9), PT Tambang Tbk mengalami kenaikan pendapatan usahanya sebesar 75,21% yang mana pada tahun 2018 pendapatan usaha TINS senilai Rp11.016.677.000.000 menjadi Rp19.302.627.000.000. Walaupun demikian, perusahaan timah tersebut mengalami kerugian yang cukup besar yakni senilai Rp608.776.000.000 yaitu rugi tahun berjalan dari operasi yang dihentikan. Kerugian yang dialami oleh TINS tahun 2019 lebih sedikit dari yang dialami tahun lalu. Tahun sebelumnya TINS mengalami kerugian sebesar Rp792.633.000.000.

Rasio likuiditas akan berpengaruh terhadap penerapan PSAK 73 karena dengan peraturan tersebut kapitalisasi sewa operasi akan meningkatkan jumlah aset, utang jangka pendek, dan utang jangka panjangnya. Tabel rasio likuiditas sebelum diterapkannya PSAK 73 dalam tabel 1 menunjukkan rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*) kedua perusahaan sebelum dilakukan kapitalisasi atas kebijakan PSAK 73. Rasio lancar Aneka Tambang (ANTAM) sebesar 144,81% yang lebih besar daripada Perusahaan Timah (TINS) yakni 102,92% memperlihatkan bahwa aneka tambang mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aset lancarnya dibandingkan perusahaan timah. Rasio cepat ANTAM yakni 110,88% juga hampir tiga kali lebih besar dari TINS yang hanya 48,55% menunjukkan bahwa kemampuan ANTAM jauh lebih baik dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aset paling lancar yang dimilikinya.

Tabel 1 Rasio Likuiditas sebelum Kapitalisasi Sewa

Rasio Likuiditas	ANTAM	TINS
Rasio Lancar (Current Ratio)	144,81%	102,92%
Rasio Cepat (Quick Ratio)	110,88%	48,55%

Sumber : Diolah menggunakan Excel dari data Laporan Keuangan yang ada

Rasio profitabilitas ini dapat menjadi salah satu rasio yang dapat menunjukkan adanya pengaruh kapitalisasi sewa operasi akibat kebijakan baru mengenai sewa. Tabel 2 menunjukkan rasio profitabilitas kedua perusahaan sebelum diberlakukannya kebijakan PSAK 73. Besarnya *net profit margin* (margin laba bersih) dan *return on asset* (rasio pengembalian aset) aneka tambang lebih besar dari perusahaan timah menunjukkan bahwa efisiensi aneka tambang lebih besar dari perusahaan timah sehingga biaya operasi dapat ditekan dan aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan efisien.

Tabel 1 Rasio Profitabilitas sebelum Kapitalisasi Sewa

Rasio Profitabilitas	ANTAM	TINS
NPM	0,59%	5,20%
ROA	0,64%	-2,99%
ROE	1,07%	-11,58%

Sumber : Diolah menggunakan Excel dari data Laporan Keuangan yang ada

Analisis yang dilakukan yaitu dengan menghitung perbedaan rasio solvabilitas sebelum dan sesudah kapitalisasi sewa. Tabel 3 menunjukkan rasio solvabilitas kedua perusahaan sebelum kapitalisasi sewa sesuai dengan PSAK 73. Tingkat rasio utang terhadap ekuitas ANTAM memiliki nilai yang lebih baik dari TINS karena porsi utang terhap modal ANTAM semakin kecil dan sebaliknya. Rasio utang terhadap aset TINS memiliki nilai yang sangat baik dan lebih besar dari ANTAM, hal ini berarti TINS memiliki jaminan berupa aset dan uang yang diberikan oleh kreditor dalam jangka panjang semakin terjamin. TIE ANTAM menunjukkan nilai yang lebih baik dari TINS karena ANTAM lebih baik dalam membayar total beban bunga sampai 1,3 kali lipat daripada TINS.

Tabel 2 Rasio Solvabilitas sebelum Kapitalisasi Sewa

Rasio Profitabilitas	ANTAM	TINS
DER	66,52%	287,21%
DAR	39,95%	74,17%
TIE	1,3	-0,92

Sumber : Diolah dengan Excel dari laporan keuangan yang ada

Penerapan Standar Akuntansi atas Sewa pada setiap perusahaan

Dalam keterangan yang ada pada laporan keuangan perusahaan, kedua perusahaan masih menggunakan standar akuntansi sewa lama yaitu PSAK 30 (revisi 2011) yang mana sewa pembiayaan akan diakui hanya jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset. Sewa nantinya juga akan diklasifikasikan sebagai

sewa operasi. Sewa operasi diakui oleh perusahaan sebagai beban dengan penyusutan menggunakan dasar garis lurus selama masa sewa, sedangkan sewa pembiayaan akan disusutkan berdasarkan metode unit produksi pada ANTAM. Penerapan PSAK baru ini akan mulai secara efektif digunakan pada periode baru yaitu awal bulan tahun 2020. Pada periode 2019 manajemen masih melakukan evaluasi yang mungkin terjadi dari penerapan PSAK baru tersebut.

Aneka Tambang (ANTAM) tidak menjelaskan secara rinci mengenai saldo sewa yang ada dalam laporan keuangan mereka. Mereka melakukan pengategorian sewa sebagai sewa operasi. Dalam laporan keuangan ANTAM 2019, sewa properti pertambangan dll masuk kategori sebagai beban, baik beban akrual, beban pokok penjualan, dan beban usaha. Dalam laporan keuangan 2020, aneka tambang melakukan pengategorian terhadap sewa yang memiliki jangka waktu sewa kurang dari 12 bulan. Menurut keterangan yang terdapat pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) perusahaan, sewa yang sebagian besar resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh *lessor* diklasifikasikan sebagai sewa operasi dan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi perusahaan selama periode sewa.

Pembahasan Hasil

Aktivitas Sewa Perusahaan

Seluruh perusahaan telah menerapkan PSAK dalam Laporan Keuangan mereka masing-masing dan untuk sewa diberlakukan sesuai dengan PSAK 30. Kedua perusahaan yang penulis analisis mengungkapkan seluruh informasi kegiatan sewa perusahaan. Perusahaan Timah mencatat seluruh aktivitas sewa menyewa properti instansi dalam kategori aset tetap. Perusahaan aneka tambang masih mencatat sewa keseluruhan sebagai beban (sewa operasi). Nilai buku bersih aset sewa pembiayaan ANTAM sebesar Rp0 ini dari keseluruhan aset yang dimiliki oleh ANTAM. Sebagian besar nilai sewa untuk alat produksi tambang, sewa alat untuk pemrosesan penglogaman biji timah, sewa alat peleburan, sewa utilitas perusahaan, dan lainnya masuk dalam kategori sewa operasi. Aset sewa pembiayaan per 31 Desember 2019 untuk TINS dan ANTAM adalah Rp0. Hal tersebut menyebabkan penulis tidak dapat melakukan pengukuran terhadap besarnya komponen liabilitas sewa pembiayaan terhadap seluruh liabilitas keuangan kedua perusahaan. Sehubungan dengan PSAK 30 yang menyatakan bahwa perusahaan wajib melaporkan total pembayaran sewa operasi minimum masa depan pada akhir periode pelaporan, TINS dan ANTAM menyajikan pembayaran sewa operasi kedalam beban pada laba rugi konsolidasian selama periode sewa.

Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Penyajian kembali laporan keuangan dilakukan dengan mengkapitalisasi nilai yang terpengaruh pada penerapan PSAK 73 mengenai sewa. Seluruh sewa operasi yang dilaporkan akan dikapitalisasi dan sewa operasi yang nilainya rendah dan memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun akan digolongkan sebagai sewa operasi lainnya. Aspek lain dalam laporan keuangan dianggap tetap atau konstan.

Asumsi yang akan digunakan

Penyajian kembali laporan keuangan memerlukan banyak data antara lain jumlah pembayaran masa depan sewa operasi, tingkat bunga yang digunakan, nilai saat ini dari pembayaran sewa, dan kebijakan mengenai penyusutan aset. Dikarenakan informasi yang tertuang dalam laporan keuangan yang disediakan untuk umum kurang lengkap, maka untuk melakukan penyajian kembali harus ada asumsi yang dibuat.

Asumsi pertama yang harus muncul adalah mengenai bunga sewa. Perusahaan melaporkan sewa operasinya dalam laporan laba rugi konsolidasi, maka tidak terdapat keterangan tingkat bunga yang ditetapkan. Suku bunga pinjaman inkremental rata-rata tertimbang adalah 7,24%-9,29% untuk kedua perusahaan (perusahaan timah tidak menyajikan

mengenai bunga implisit ataupun bunga pinjaman inkremental) maka dari itu penulis berasumsi rata-rata tingkat bunga yang ditetapkan untuk ANTAM dan TINS adalah 8,3%.

Asumsi selanjutnya adalah dalam melakukan klasifikasi atas liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam 1 tahun dan lebih dari 1 tahun dilakukan dengan melakukan perbandingan liabilitas sewa di tahun 2020 atas liabilitas sewa jatuh tempo dalam 1 tahun dan lebih dari satu tahun. Perbandingan tersebut antara lain untuk liabilitas sewa jatuh tempo dalam 1 tahun sebesar 45,4% dari jumlah keseluruhan liabilitas sewa dan sisanya yakni 54,6% masuk pada liabilitas sewa jatuh tempo lebih dari 1 tahun.

ANTAM

Komitmen dari sewa operasi disajikan dalam laba rugi konsolidasi perusahaan dan dibebankan setiap periode, hal tersebut mengakibatkan tidak adanya pembayaran sewa operasi di masa yang akan datang. Dalam kapitalisasi sewa, perusahaan telah menyebutkan nilai yang akan dijadikan sebagai aset (dalam aset tetap) secara langsung di CaLK dan sebagai kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Aset sewaan atau disebut dengan aset guna usaha yang diklasifikasikan dengan nama akun baru yaitu aset hak guna. Dalam keterangannya aset perusahaan akan meningkat sebesar Rp130.381.324.000 dan kewajiban perusahaan akan naik senilai Rp128.608.040.000. Kewajiban jangka pendek sebesar Rp58.388.050.160 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp70.219.989.840. Kemudian beban sewa operasi pada periode berjalan harus digantikan dengan beban penyusutan dan beban keuangan. Total beban sewa operasi perusahaan Aneka Tambang senilai Rp452.204.541.000. Nilai tersebut 8,3% nya dialokasikan ke beban keuangan mendapat Rp37.532.976.903 dan sisanya dialokasikan pada beban depresiasi yakni Rp414.671.564.097. Tabel 4 menunjukkan perbandingan laporan keuangan perusahaan sebelum dan sesudah adanya kapitalisasi sewa operasi.

Tabel 3 Perbandingan Laporan Keuangan ANTAM

	Dilaporkan	Disajikan Kembali	Selisih	
Aset Tetap	18.865.691.270.000	18.996.072.594.000	130.381.324.000	0,69%
Kewajiban Jangka Pendek	-	58.388.050.160	58.388.050.160	∞
Kewajiban Jangka Panjang	-	70.219.989.840	70.219.989.840	∞
Beban Operasional	30.698.833.945.000	30.246.629.404.000	-452.204.541.000	-1,47%
Beban Penyusutan	1.054.093.936.000	1.468.765.500.097	414.671.564.097	39,34%
Beban Keuangan	233.360.576.000	270.893.552.903	37.532.976.903	16,08%

Sumber : Diolah dengan Excel dari laporan keuangan perusahaan

Laporan keuangan perusahaan disajikan kembali secara lengkap pada lampiran 1 sampai dengan lampiran 3. Efek yang ditimbulkan karena adanya kapitalisasi sewa operasi adalah kenaikan pada aset tetap dan kewajiban perusahaan. Aset tetap ANTAM mengalami peningkatan sebesar 0,69% yang mengakibatkan kenaikan pada keseluruhan aset sebesar 0,43%. Saldo ekuitas tidak mengalami perubahan sama sekali. Beban penyusutan dan beban keuangan juga mengalami perubahan. Beban penyusutan mengalami kenaikan sebesar 39,34% dan beban keuangan meningkat sebesar 16,08%. Meskipun tidak adanya perubahan pada jumlah laba (rugi) bersih perusahaan, beberapa rasio keuangan tetap berubah.

TINS

Berbeda dengan ANTAM, TINS melaporkan sewanya dalam akun properti investasi yang masuk kedalam kategori aset tetap perusahaan. Oleh karena itu penulis tidak dapat

memberikan penyajian ulang terhadap laporan laba rugi perusahaan. Di sisi lain TINS memberikan ulasan mengenai dampak diterapkannya PSAK 73 yang menyebabkan adanya kenaikan aset tetap dan liabilitas perusahaan. Terdapat penambahan aset tetap kategori aset hak guna yang seharusnya tercatat di laporan keuangan perusahaan pada periode 2019 sebesar Rp30.315.000.000 dan peningkatan pada kewajiban jangka pendek dan jangka panjang sebesar masing-masing Rp26.082.000.000 dan Rp12.168.000.000. Kewajiban jangka panjang atas sewa pada periode sebelumnya tidak disajikan, namun dalam periode 2019 kewajiban jangka panjang atas sewa sebesar tercatat sebesar Rp12.168.000.000. Tabel 5 menunjukkan perubahan saldo akun yang terpengaruh karena adanya kapitalisasi sewa operasi.

Laporan keuangan perusahaan TINS terlampir pada lampiran 4 sampai dengan lampiran 5. Efek yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan sewa baru ini terhadap neraca yaitu adanya peningkatan pada aset tetap sebesar 0,84% yang menyebabkan jumlah keseluruhan aset meningkat sebesar 0,15%. Jumlah kewajiban jangka panjang juga mengalami kenaikan, yang sebelumnya tidak ada saldo terkait aktivitas sewa pada liabilitas jangka panjang karena adanya kebijakan baru maka terjadi kenaikan yang cukup besar namun tidak signifikan. Kewajiban jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 0,22% akibat adanya kebijakan baru ini. Sementara itu sisi ekuitas perusahaan tidak mengalami perubahan sama sekali.

Tabel 4 Perbandingan Laporan Keuangan TINS

	Dilaporkan	Disajikan Kembali	Selisih	
Aset Tetap	3.601.375.000.000	3.631.690.000.000	30.315.000.000	0,84%
Kewajiban Jangka Pendek	129.001.000.000	155.083.000.000	26.082.000.000	0,22%
Kewajiban Jangka Panjang	-	12.168.000.000	12.168.000.000	∞

Sumber : Diolah dengan Excel dari laporan keuangan perusahaan

Pengaruh Terhadap Rasio Keuangan

Setelah ada penyajian kembali laporan keuangan perusahaan yang penulis lakukan, selanjutnya penulis akan menguji dampak yang timbul akibat perubahan saldo laporan keuangan sebelumnya dengan menghitung rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Disajikan tabel yang berisi mengenai perbandingan rasio sebelum dan setelah dilakukan kapitalisasi pada masing-masing perusahaan.

Rasio Likuiditas

Kedua perusahaan perusahaan mengalami penurunan pada rasio likuiditasnya. Pada perusahaan ANTAM, rasio lancar (*current ratio*) mengalami penurunan sebesar 1,58% dan rasio cepat (*quick ratio*) mengalami penurunan sebesar 1,21%.

Tabel 5 Perbandingan Rasio Likuiditas ANTAM

ANTAM	Sebelum Kapitalisasi	Setelah Kapitalisasi	Perbedaan
Rasio Lancar	144,81%	143,23%	-1,58%
Rasio Cepat	110,88%	109,67%	-1,21%

Sumber : Diolah dengan Excel dari laporan keuangan perusahaan

Tabel 6 Perbandingan Rasio Likuiditas TINS

TINS	Sebelum Kapitalisasi	Setelah Kapitalisasi	Perbedaan
Rasio Lancar	102,92%	102,69%	-0,22%
Rasio Cepat	48,55%	48,44%	-0,11%

Sumber : Diolah dengan Excel dari laporan keuangan perusahaan

Sebelum dilakukan penyajian kembali laporan keuangan, ANTAM memiliki rasio lancar dan rasio cepat diatas angka 1. Angka ini berarti kondisi keuangan perusahaan sangat

baik, pasalnya ANTAM tidak mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Setelah dilakukan penyajian ulang, adanya kebijakan baru mengenai sewa (PSAK 73) tidak mempengaruhi besarnya rasio lancar dan rasio cepat perusahaan secara signifikan, angka rasio masih di atas 1 dan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar masih sangat baik. Berbeda halnya dengan perusahaan TINS, sebelum dilakukan penyajian kembali, hanya rasio cepat TINS masih jauh dari angka 1. Angka ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang buruk, perusahaan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang paling likuid yang mereka miliki. Kapitalisasi sewa operasi menyebabkan penurunan rasio likuiditas kedua perusahaan, namun penurunan tersebut masih wajar dan tidak menunjukkan presentase yang signifikan yang mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan dan pihak eksternal.

Rasio Profitabilitas

Tabel 7 Perbandingan Rasio Profitabilitas ANTAM

ANTAM	Sebelum Kapitalisasi	Setelah Kapitalisasi	Perbedaan
NPM	0,59%	0,59%	0,00%
ROA	0,64%	0,64%	0,00%
ROE	1,07%	1,07%	0,00%

Sumber : Diolah dengan Excel dari laporan keuangan perusahaan

Tabel 8 Perbandingan Rasio Profitabilitas TINS

TINS	Sebelum Kapitalisasi	Setelah Kapitalisasi	Perbedaan
NPM	-5,51%	-5,51%	0,00%
ROA	-2,99%	-2,99%	0,00%
ROE	-11,58%	-11,58%	0,00%

Sumber : Diolah dengan Excel dari laporan keuangan perusahaan

Tabel 8 menunjukkan perbandingan rasio profitabilitas yang terjadi pada laporan keuangan ANTAM sebelum dan setelah dilakukannya penyajian ulang. Pada rasio tersebut yang mengalami perubahan hanya pada pengembalian atas aset (*return on asset/ROA*). Perubahan tersebut hanya terjadi pada rasio pengembalian dan nilainya sangat kecil sehingga terlihat seperti tidak ada perbedaan, hal tersebut terjadi karena kapitalisasi sewa operasi hanya menambah aset sewa dan kewajiban sewa tersebut, sehingga untuk bagian ekuitas tidak terjadi perubahan. Hal serupa juga terjadi pada TINS yang mana rasio profitabilitas tidak mengalami perubahan karena kapitalisasi sewa operasi tidak mempengaruhi ekuitas perusahaan.

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas atau rasio struktur modal seperti yang ditunjukkan tabel 10 dan tabel 11 sebagian besar rasio terkait rasio solvabilitas mengalami kenaikan dengan jumlah yang tidak signifikan. Rasio utang terhadap ekuitas (DER) ANTAM sebelum dan sesudah dilakukan kapitalisasi hanya meningkat sebesar 0,32% dan kenaikan ini tidak bersifat signifikan. Sebelum kapitalisasi, sewa DER berada pada nilai 66,52% artinya 0,7 kali total modal ANTAM, begitu pula dengan TINS yang memiliki utang lebih dari 2 kali total modalnya. DER yang sifatnya ideal adalah DER yang memiliki nilai di bawah 1, tapi bukan berarti DER di atas 1 menandakan perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar utangnya, harus ditelusuri terlebih dahulu utang perusahaan terbentuk dari apa, apakah utang kepada pihak ketiga atau utang pendapatan diterima di muka ataupun utang lainnya. Jika dilihat dari laporan keuangan perusahaan keduanya, utang yang mereka miliki sebagian besar adalah utang bank, utang pinjaman, dan utang lainnya. Oleh karena itu perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pokok dan bunga utang. Kondisi yang dialami ANTAM dikategorikan sehat, karena rasio DER kurang

dari 1 dan utang-utang yang dimiliki tidak akan mengganggu likuiditas perusahaan dan menekan labanya. Berbeda halnya dengan TINS, kondisi rasio DER TINS dikategorikan kurang sehat karena utang-utangnya akan mengganggu likuiditas dan menekan laba perusahaan. Kapitalisasi sewa operasi kedua perusahaan mengalami kenaikan namun tidak cukup tinggi. Akibat yang ditimbulkan adalah memperburuk rasio utang terhadap ekuitas mereka namun perubahannya sangat kecil.

Tabel 9 Perbandingan Rasio Solvabilitas ANTAM

ANTAM	Sebelum Kapitalisasi	Setelah Kapitalisasi	Perbedaan
DER	66,52%	66,84%	0,32%
DAR	39,95%	39,97%	0,02%
TIE	1,30	1,30	-

Sumber : Diolah dengan Excel dari laporan keuangan perusahaan

Tabel 10 Perbandingan Rasio Solvabilitas TINS

TINS	Sebelum Kapitalisasi	Setelah Kapitalisasi	Perbedaan
DER	287,21%	287,94%	0,73%
DAR	74,17%	74,25%	0,08%
TIE	- 94,42	- 94,42	-

Sumber : Diolah dengan Excel dari laporan keuangan perusahaan

Sebelum adanya kapitalisasi, rasio terhadap aset (DAR) TINS memiliki nilai rasio yang cukup tinggi yakni hampir 100%. Hal ini menandakan bahwa sebanyak 74,16% aset TINS dibiayai oleh utang sedangkan rasio terhadap aset (DAR) ANTAM sebesar 39,95% artinya sebanyak 39,95% aset ANTAM dibiayai oleh utang. Hampir seluruh aset TINS dibiayai oleh utang. Setelah adanya kapitalisasi sewa, rasio kedua perusahaan mengalami kenaikan yang sangat kecil dan tidak mempengaruhi aspek apapun. Rasio cakupan bunga (TIE), rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga masa depannya. Rasio cakupan bunga kedua perusahaan tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan karena perusahaan tidak menyajikan pembayaran untuk sewa operasi dalam jangka waktu kedepannya, oleh karena itu penulis tidak mampu melakukan pengukuran kembali. Secara konsep kapitalisasi sewa operasi menyebabkan beban bunga perusahaan akan meningkat karena harus mengakui bunga atas pembayaran sewa. Perusahaan menyajikan beban sewa operasi pada laporan laba rugi perusahaan setiap periodenya. Oleh karena itu penulis tidak dapat mengkalkulasi hal tersebut.

PENUTUP

Dampak dari penerapan PSAK 73 adalah dengan pengkapitalisasian semua sewa operasi perusahaan menggunakan metode penyajian kembali laporan keuangan. Kemudian dilakukan perbandingan rasio keuangan antara laporan keuangan perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang disajikan kembali. Analisis rasio dilakukan dengan menggunakan rumus aritmatik yang sederhana serta bersifat umum dan populer sehingga akan dengan mudah dipahami oleh pembaca. Rasio yang terlibat dalam analisis adalah rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Sebelum dilakukan penyajian ulang laporan keuangan perusahaan, ANTAM memiliki rasio likuiditas yang sangat sehat yang mana rasio lancarnya lebih dari 100% begitupun dengan rasio cepatnya. Sedangkan TINS memiliki rasio lancar yang juga sangat bagus namun rasio cepat TINS kurang dari 1 yang berarti bahwa TINS kurang mampu melunasi kewajibannya menggunakan aset lancar paling likuid yang mereka miliki.

Untuk rasio profitabilitas, sebelum dilakukan penyajian ulang laporan keuangan, hampir seluruh rasio yang dimiliki oleh TINS bernilai negatif karena TINS mengalami kerugian pada tahun 2019, berbeda halnya dengan ANTAM. Margin laba bersih ANTAM menunjukkan

bahwa ANTAM lebih efisien dalam menjalankan operasinya dibandingkan dengan TINS karena nilai selisihnya yang cukup jauh yakni masing-masing 0,59% dan -5,51%. Rasio pengembalian atas aset ANTAM juga memiliki tingkat produktifitas dan efisiensi yang tinggi dibandingkan dengan TINS.

Rasio solvabilitas atau struktur perusahaan sebelum dilakukan penyajian kembali menunjukkan bahwa utang perusahaan lebih besar dari modalnya. Rasio utang terhadap ekuitas ANTAM menunjukkan 66,52% yang berarti jumlah utang perusahaan mencapai 0,7 kali dari modal perusahaan dan TINS mencapai 287,21% yang berarti jumlah utang perusahaan mencapai 2 kali dari modal perusahaan. Rasio utang terhadap aset untuk TINS hampir menyentuh angka 100% yang menunjukkan bahwa hampir semua aset perusahaan dibiayai menggunakan utang. ANTAM hanya sebagian kecil dari asetnya yang dibiayai menggunakan utang. Rasio cakupan bunga, TINS tidak memiliki rasio yang cukup relevan yang dapat diterapkan karena TINS mengalami kerugian yang artinya tidak memiliki laba untuk membayar beban bunga masa depan. Sedangkan ANTAM menghasilkan angka 1,3 yang artinya perusahaan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar total beban bunga 1,3 kali lipat dengan kata lain pendapatan perusahaan 1,3 kali lebih tinggi dari biaya bunga pada periode 2019.

Akibat adanya kapitalisasi sewa operasi, beberapa item dalam neraca dan dalam laporan laba rugi kedua perusahaan mengalami perubahan. Aset tetap ANTAM dan TINS mengalami kenaikan yang kecil yaitu masing-masing sebesar 0,69% dan 0,84%. Kewajiban jangka pendek kedua perusahaan juga mengalami kenaikan yang kecil yaitu masing-masing sebesar 1,10% dan 0,22%. Berbeda halnya dengan kewajiban jangka panjang dimana kewajiban jangka panjang ANTAM tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, namun kewajiban jangka panjang TINS mengalami kenaikan sebesar 0,39%. Beban operasional kedua perusahaan juga mengalami perubahan karena adanya penghapusan beban sewa operasi tahun berjalan dan pengalokasian kepada beban penyusutan dan beban keuangan. Beban operasional ANTAM menurun sebesar Rp452.204.541.000 atau senilai 1,47% dan mengalami kenaikan pada beban penyusutan sebesar 39,34% serta beban keuangan sebesar 16,08%. Dalam laporan laba rugi TINS, beban operasional tidak mengalami perubahan karena TINS telah mengkapitalisasi sewa operasinya menjadi aset tetap.

Dampak pada rasio likuiditas setelah adanya kapitalisasi tidak terlalu besar dan semua pada rentan kurang dari 5%. Rasio lancar dan rasio cepat ANTAM hanya menurun sebesar 1,58% dan 1,21% sedangkan TINS hanya menurun sebesar 0,22% dan 0,11%. Maka dapat disimpulkan bahwa PSAK 73 dapat membawa dampak buruk pada rasio likuiditas dengan nilai tergantung pada jumlah sewa operasi perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan harus mengakui kewajiban jangka pendek atas pembayaran sewa yang sebelumnya tidak diakui pada laporan keuangan.

Rasio profitabilitas kedua perusahaan tidak terlalu berdampak dengan adanya kapitalisasi sewa operasi karena ekuitas tidak mengalami perubahan yang diakibatkan kapitalisasi sewa operasi. Pada laporan laba rugi pun tidak mempengaruhi laba bersih perusahaan, dalam hal ini hanya mempengaruhi atau mengubah item beban perusahaan.

Rasio solvabilitas atau rasio struktur modal tidak memiliki dampak yang signifikan setelah dilakukan kapitalisasi sewa operasi. Rasio utang pada ekuitas kedua perusahaan menjadi lebih buruk. Pada perusahaan ANTAM meningkat sebesar 0,32% dan pada perusahaan TINS meningkat sebesar 0,73% artinya total utang yang dimiliki perusahaan meningkat 0,32% dan 0,73% dari modalnya. Rasio utang terhadap aset ANTAM meningkat sebesar 0,02% dan TINS sebesar 0,08%. Rasio utang pada ekuitas mengalami kenaikan yang sangat kecil sehingga tidak memberikan dampak yang berarti pada laporan keuangan perusahaan setelah disajikan ulang. Rasio cakupan bunga yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar bunga

masa depan menggunakan laba yang diperoleh. Karena hanya ANTAM yang menghasilkan laba, kapitalisasi sewa operasi membuat ANTAM harus mengakui beban bunga atas pembayaran sewa namun ANTAM mengakui seluruh beban bunga tersebut dalam lapoan laba rugi yang dilakukan setiap periode akuntansi sehingga tidak menimbulkan efek pada laporan keuangan perusahaan bagian laba rugi.

Dari ketiga rasio yang sudah dilakukan analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa kapitalisasi sewa operasi yang terjadi ketika PSAK 73 diterapkan menyebabkan laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia menjadi lebih buruk, namun secara keseluruhan tingkat penurunan yang terjadi tidak signifikan. Utang perusahaan menjadi meningkat, walaupun aset perusahaan juga mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahalik. (2019). Perbandingan Standar Akuntansi Sewa PSAK 30 Sebelum dan Sesudah Adopsi IFRS serta PSAK 73. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 11 (1): 165-173.
- Antam. (n.d.). Profil Perusahaan Tentang Antam. <https://www.antam.com/id/about>.
- Ariestiyansi, Dwi. (2012). Analisis Implikasi Kapitalisasi Leasing Terhadap Rasio Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2010 [Skripsi]. Universitas Indonesia.
- Baridwan, Zaki. (2008). *Akuntansi Intermediate*. Edisi ke-8. BPPE.
- Britama.com. (2012). Sejarah dan Profil Singkat TINS (Timah (Persero) Tbk). <http://britama.com/index.php/2012/06/sejarah-dan-profil-singkat-tins/>.
- Bungfei. (2019). Pengertian Leasing Menurut Para Ahli. <https://www.bungfei.com/2019/03/pengertian-leasing-menurut-para-ahli.html>.
- Bursa Efek Indonesia. (2010). Laporan Keuangan dan Tahunan. IDX. <https://www.idx.co.id/>.
- Ekonomi, guru. (1 November 2020). Pengertian Aktiva Tetap Menurut Para Ahli. <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-aktiva-tetap-menurut-para-ahli/>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Dewan Standar Akuntansi Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 30: Sewa*. Dewan Standar Akuntansi Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *Draft Eksposur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.74: Sewa*. Dewan Standar Akuntansi Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ilmudes. (2015). 5 Alat Analisis Laporan Keuangan. <https://www.ilmudes.com/2015/09/5-alat-analisis-laporan-keuangan.html>
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. (2008). *Intermediate Accounting IFRS Edition*. Edisi Ke-3. WileyHarnas.
- Martani, Dwi. (2019). Sewa PSAK 73. <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/2019/03/14/sewa-psak-73>.
- Martono. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Ekonisia.
- Prajanto, Agung. (2020). Implementasi PSAK 73 atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan pada BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing*, No. 2 (Vol 1), 2020, Hal: 01-08.
- Putri, Rizky Ananda. (2020). Analisis Perbandingan Dampak Pengakuan dan Pengukuran Sewa oleh Penyewa Berdasarkan PSAK 30 dan PSAK 73 terhadap Pelaporan Sewa dan Kinerja Keuangan PT Telekomunikasi Indonesi (Persero) Tbk [Skripsi]. Universitas Brawijaya.
- Safitri, Amelia, Utami P. Lestari, Ida Nurhayati. (2019). Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan pada Industri Manufaktur, Pertambangan dan

- Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. *Prosding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10 (01): 955-964.
- Selly, N.Z. (2015). Pengertian, Penggolongan dan Perolehan Aset Tetap. http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/781/5/138330034_file5.pdf.
- Subramanyam, K.R. (2014). *Financial statement analysis elevent edition*. McGraw-Hill Education.
- Sudjana, Michael Agyarana Barus Nengah. (2017). Penggunaan Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan [Skripsi]. Universitas Brawijaya.
- Titman, Sheridan, Arthur J. Keown, John D. Martin. (2018). *Financial management principles and applications thirteenth edition*. Pearson Education Limited.
- Tom, Mc Ifle. (2016). Mengapa Analisis Keuangan Sangat Penting. <https://www.tommcifle.com/mengapa-analisis-keuangan-sangat-penting/>.
- Wardhani, HK. (2020). Analisis Implementasi PSAK 73 Terhadap Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha (*Leasing*) PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur [Tugas Akhir]. Universitas Airlangga.

**PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PASAL 16D TERHADAP PENYERAHAN MESIN
(Studi Kasus PT Dawee CNC dan PT Fatex Tori)**

Made Saras Mulia Rani

sarasrani97@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

The purpose of the study was to explain the imposition of Article 16 D Value Added Tax (VAT) on the delivery of machines by PT Dawee CNC and PT Fatex Tori. The research was conducted using descriptive qualitative methods. The results of the study explain that the application of the provisions of Article 16D of VAT on the delivery of machines must pay attention to two factors, namely the type of transaction and the time of the transaction. The type of transaction needs to be considered to determine whether the transaction is a submission as referred to in the provisions of Article 16D of the 1984 VAT Law. The timing of the transaction is also an important factor because it will determine which provisions of the law must apply to a transaction. The factor that tends to be dominant in determining the imposition of VAT on machine delivery by PT Dawee CNC is the type of transaction factor. The transaction is a sale and lease back transaction. This type of transaction was also the reason for the dispute and caused a difference of opinion between PT Dawee CNC and the DGT. The delivery of the machine in the sale and lease back transaction carried out by PT Dawee CNC is not subject to VAT Article 16D. Unlike PT Fatex Tori, it tends to depend on the transaction time factor. The type of transaction carried out is the sale of ordinary machines so that it can be said that what is more decisive is the time of the transaction, including the time of purchasing the machine because it was purchased when the 1984 VAT Law was not yet in effect. The delivery of machines in the case of PT Fatex Tori (sales of machines in 2004) is not subject to VAT article 16D because the input tax on the acquisition of these machines cannot be credited. However, it is different if the transaction occurs during the enactment of the latest 1984 VAT Law.

Keywords : Fixed asset; Taxable Entrepreneur, Value Added Tax

Abstrak

Tujuan penelitian adalah menjelaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 16 D terhadap penyerahan mesin yang dilakukan oleh PT Dawee CNC dan PT Fatex Tori. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan ketentuan PPN Pasal 16D terhadap penyerahan mesin harus memperhatikan dua faktor, yaitu jenis transaksi dan waktu transaksi. Jenis transaksi perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah transaksi tersebut merupakan penyerahan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 16D UU PPN 1984. Waktu transaksi juga menjadi faktor penting karena akan menentukan ketentuan dalam undang-undang mana yang harus diberlakukan atas suatu transaksi. Faktor yang cenderung dominan dalam penentuan pengenaan PPN pada penyerahan mesin yang dilakukan PT Dawee CNC adalah faktor jenis transaksi. Transaksi yang dilakukan adalah transaksi *sale and lease back*. Jenis transaksi ini pula yang menjadi alasan dalam sengketa dan menyebabkan perbedaan pendapat antara PT Dawee CNC dan pihak DJP. Penyerahan mesin dalam transaksi *sale and lease back* yang dilakukan oleh PT Dawee CNC tidak terutang PPN Pasal 16D. Berbeda dengan PT Fatex Tori cenderung bergantung pada faktor waktu transaksi. Jenis transaksi yang dilakukan adalah penjualan mesin biasa sehingga dapat dikatakan yang lebih menentukan adalah waktu transaksi, termasuk waktu pembelian mesin karena dibeli saat UU PPN 1984 belum berlaku. Penyerahan mesin dalam kasus PT Fatex Tori (penjualan mesin-mesin tahun 2004) tidak terutang PPN pasal 16D karena pajak masukan atas perolehan mesin-mesin tersebut tidak dapat dikreditkan. Namun, lain halnya bila transaksi terjadi saat berlakunya UU PPN 1984 terbaru.

Kata Kunci : Pajak pertambahan nilai, Pengusaha kena pajak, Asset tetap

PENDAHULUAN

Perekonomian dapat dibagi menjadi beberapa sektor, secara garis besar dibagi menjadi tiga yakni sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa. Ketiganya memiliki ciri khas dan kontribusi masing-masing dalam pertumbuhan perekonomian negara serta penerimaan pajak. Jika dibandingkan dengan kedua sektor lainnya, penerimaan pajak dari sektor manufaktur merupakan yang paling tinggi, seperti dilansir dalam industri.bisnis.com, penerimaan pajak dari sektor manufaktur tahun 2017 hampir mencapai 1/3 (sepertiga) dari total penerimaan secara keseluruhan.

Definisi kata manufaktur (verba) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membuat atau menghasilkan dengan tangan atau mesin. Untuk kegiatan manufaktur skala besar

pada umumnya pasti menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maupun barang jadi. Apalagi didukung dengan perkembangan teknologi yang amat pesat hingga saat ini, pabrik-pabrik pasti menggunakan mesin untuk memproduksi barang, sehingga dapat dikatakan sektor manufaktur berkaitan erat dengan mesin, khususnya mesin-mesin di pabrik yang digunakan untuk mengolah dan memproduksi barang. Aspek perpajakan perusahaan manufaktur dapat dipengaruhi oleh mesin yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Misalkan jika perusahaan mengimpor mesin, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 tentang impor barang. Mesin juga menimbulkan beban penyusutan atau beban depresiasi dimana beban tersebut merupakan salah satu beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan badan. Selain pajak penghasilan, pajak lainnya yang terkait dengan mesin adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pembelian mesin oleh perusahaan *dapat* dikenakan PPN. Namun terdapat kondisi lain dimana saat terjadi penyerahan mesin tersebut tidak dikenakan PPN, salah satunya adalah apabila pengusaha kena pajak (PKP) yang menjadi pembelinya mendapatkan surat keterangan bebas (SKB) terkait ketentuan penyerahan mesin dan peralatan pabrik yang dibebaskan dalam PP Nomor 81 Tahun 2015.

Tidak hanya perusahaan manufaktur yang memerlukan mesin. Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang jasa pun memerlukan mesin, tergantung jenis jasa yang ditawarkan pada konsumen. Contohnya adalah perusahaan yang menawarkan jasa pengeboran sumur. Perusahaan tersebut pastilah menggunakan mesin dalam kegiatan operasinya.

Mesin yang digunakan untuk menghasilkan BKP dapat dikatakan sebagai aktiva perusahaan dimana saat dibeli bertujuan untuk digunakan dalam produksi, bukan untuk diperjualbelikan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat perusahaan akan menjual mesin secara langsung atau digunakan untuk pembiayaan perusahaan, salah satunya dengan cara *sale and lease back*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah mengalami tiga kali perubahan hingga saat ini. Ketentuan dalam pasal 16D UU PPN 1984 pun ikut mengalami perubahan. Pasal ini mengatur tentang salah satu objek PPN yaitu penyerahan BKP berupa aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak serta pengecualiannya.

Penerapan pasal 16D UU PPN 1984 khususnya terhadap penyerahan aktiva berupa mesin tergantung pada kondisi transaksi yang terjadi. Kondisi yang dimaksud dapat berasal dari jenis maupun waktu transaksi tersebut. Seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan transaksi keuangan, jenis transaksi terkait mesin pun mulai bervariasi, seperti misalnya penjualan langsung, *operating lease*, *financial lease*, sewa guna hak opsi, *sale and lease back*, dan sebagainya. Variasi waktu transaksi menyangkut tahun dilakukannya transaksi dan apakah transaksi dilakukan saat perusahaan masih aktif beroperasi atau saat pembubaran. Kombinasi antara kondisi-kondisi tersebut akan memengaruhi bagaimana penerapan ketentuan pasal 16D UU PPN 1984. Dari beberapa putusan pengadilan terkait pasal 16D UU PPN 1984, ditemukan beberapa kasus. Kasus PT Dawee CNC dan PT Fatex Tori dapat dijadikan contoh untuk melihat bagaimana kombinasi antara dua kondisi tersebut memengaruhi pengenaan PPN pasal 16D. Tujuan penelitian adalah menjelaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 16D terhadap penyerahan mesin yang dilakukan oleh PT Dawee CNC dan PT Fatex Tori.

Penelitian terdahulu yang terkait kurang begitu identik, Adapun Ginting & Wijaya (2018) hanya melihat siapa yang diuntungkan dari pajak pertambahan nilai atas kendaraan bermotor bekas secara eceran. Selanjutnya Muhasan (2020) menjelaskan terhadap sengketa PPN Pasal 16D yang ditangani Tim Pemeriksa Pajak Kanwil DJP Jawa Bagian Timur, menjelaskan bahwa terdapat pendapat Tim Peneliti Keberatan Pajak terkait pengenaan PPN

Pasal 16D dalam perkara *a quo* sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pendapat Tim Peneliti Keberatan tidaklah tepat (salah). Hal ini menjelaskan bahwa potensi sengketa terhadap PPN Pasal 16D sangat sering terjadi.

Wimayo & Budiono (2013) juga menunjukkan bahwa pemeriksa tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tepat. Sikap wajib pajak yang tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan pemeriksa juga sudah benar. Selain itu, berdasarkan putusan banding nomor PUT.38758/PP/M.V/16/2012, dimana kasus sengketa banding tersebut memiliki kemiripan dengan PT. X sehingga atas transaksi aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan tidak dapat dikenakan PPN Pasal 16D. Hal ini juga semakin menjelaskan bahwa potensi sengketa terhadap PPN Pasal 16D sangat sering terjadi.

Adapun Natio (2015) menunjukkan bahwa transaksi jual beli tanah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai apabila penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Ketidakpastian hukum dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak karena memori penjelasan pasal 16D yang tidak menjelaskan tanah harus dikenakan pajak pertambahan nilai. Sebenarnya, pengenaan pasal 16D untuk memungut pajak pertambahan nilai atas barang bekas (aktiva) milik pengusaha kena pajak, termasuk salah satunya adalah tanah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan bukanlah asset tetap berupa tanah, melainkan mesin.

KAJIAN TEORI

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai menurut Thuronyi (2003, dikutip dalam Azizah & Wijaya, 2020) adalah pajak transaksi yang dipungut pada semua tahap produksi dan distribusi. Adapun Sukardji (2014, dikutip dalam Wijaya & Nirvana, 2021) menyatakan bahwa sebagai pajak yang dikenakan atas kegiatan konsumsi, terdapat delapan butir legal karakter pajak pertambahan nilai, yaitu pajak objektif, bersifat *multi stage levy*, merupakan pajak tidak langsung, bersifat non-kumulatif, menganut tarif tunggal, dihitung dengan *indirect subtraction method*, tipe konsumsi; dan pajak atas konsumsi dalam negeri. Sukardji (2015, dikutip dalam Wijaya et al., 2020) menjelaskan bahwa PPN adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi oleh orang pribadi dan badan baik swasta maupun instansi pemerintah berupa pengeluaran barang atau jasa yang dibebankan pada APBN. McNulty (2000, dikutip dalam Wijaya & Fatimah, 2020) menambahkan bahwa PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah oleh setiap pengusaha kena pajak. Nataherwin & Widyasari (2017) menyatakan bahwa PPN memiliki beberapa karakteristik antara lain pajak tidak langsung, pajak objektif, *multi-stage tax*, dan tidak menimbulkan pajak berganda. Pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi tidak langsung yang dibebankan pada perdagangan barang dan jasa (Marius, 2019). Pajak Pertambahan Nilai menurut Pohan (2016, dikutip dalam berdasarkan legal karakteristiknya merupakan pajak objektif, dalam artian bahwa pengenaan pajak pertama kali memperhatikan objeknya kemudian melihat subjeknya.

Ketentuan Pasal 16D UU PPN 1984

Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 telah mengalami tiga kali perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa penambahan pasal baru dan/atau mengubah pasal yang telah tercantum sebelumnya. Beberapa pasal yang sekarang berlaku baru dimunculkan dalam perubahan UU PPN 1984, contohnya pasal 16D. Pasal 16D pertama kali dicantumkan dalam perubahan pertama, yaitu dalam UU No. 11 tahun 1994, mengatur tentang penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan. Sementara pada perubahan kedua, yaitu dalam UU No. 18 tahun 2000, ketentuan pasal 16D tidak diubah. Kemudian pada UU No. 42 tahun 2009 ketentuan pasal 16D ini mengalami perubahan frasa.

Tabel 1
Perubahan Ketentuan Pasal 16D UU PPN 1984

Bunyi Pasal 16D dalam...			
UU No. 8 th. 1983	UU No. 11 th. 1994	UU No. 18 th. 2000	UU No. 42 th. 2009
(belum diatur)	Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.	(tidak ada perubahan)	Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Sumber : Undang-undang Republik Indonesia

Kata *aktiva* dalam pasal 16D UU Nomor 11 Tahun 1994 selanjutnya dipaparkan sebagai mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau aktiva lain dalam penjelasan pasal tersebut. Aktiva yang menjadi objek PPN dalam ketentuan ini merupakan aktiva yang tujuan awalnya tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak. Penyerahan yang ditulis dalam pasal ini adalah “penyerahan aktiva”, berbeda dengan ketentuan pasal 16D dalam UU Nomor 42 Tahun 2009.

Selanjutnya dalam perubahan pertama pasal 16D yang tercantum dalam UU Nomor 42 Tahun 2009, disisipkan kata BKP dalam penyerahan aktiva, sehingga menjadi “penyerahan barang kena pajak berupa aktiva”. Penjelasan pasalnya pun berbeda, jika sebelumnya menggunakan frasa *aktiva lain*, pada perubahannya menggunakan frasa *barang kena pajak lain*. Perubahan frasa ini mengakibatkan perubahan makna sehingga menjadikan ketentuan pasal 16D yang berlaku saat ini menjadi lebih spesifik, bukan sekedar penyerahan aktiva melainkan aktiva yang termasuk BKP (bukan aktiva berupa barang yang tercantum dalam pasal 4A ayat (2) UU PPN 1984).

Terlepas dari perbedaan frasa tersebut, ketentuan pasal 16D saat pertama dicantumkan maupun setelah diubah sama-sama menyatakan bahwa aktiva yang diserahkan merupakan aktiva yang saat perolehannya tidak ditujukan untuk diperjualbelikan. Hal ini mengandung makna aktiva tersebut digunakan oleh PKP selama jangka waktu tertentu sebelum dilakukan penyerahan kepada pihak lain.

Selain harus memenuhi syarat tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, ketentuan pasal 16D sebelum diubah juga menambahkan syarat kedua yaitu PPN saat perolehan aktiva dapat dikreditkan menurut ketentuan undang-undang tersebut. Aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan berarti tidak dikenakan PPN menurut ketentuan pasal ini, kecuali jika tidak dapat dikreditkannya karena bukti pengkreditan tidak memenuhi persyaratan administratif. Contohnya disebutkan dalam penjelasan pasal ini yaitu apabila faktur pajak tidak diisi lengkap sesuai ketentuan pasal 13 ayat (5).

Syarat kedua ini mengalami perubahan pada UU Nomor 42 Tahun 2009. Jika semula pengecualian hanya berlaku untuk aktiva yang pajak masukan saat perolehannya tidak dapat dikreditkan (selain karena bukti pengkreditan tidak memenuhi persyaratan administratif), pada ketentuan pasal 16D yang telah diubah pengecualian hanya untuk aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (Pasal 9 ayat (8) huruf b); serta pengalihan aktiva yaitu kendaraan bermotor berupa

sedan dan *station wagon* yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (Pasal 9 ayat (8) huruf c).

Secara sekilas perubahan frasa dalam ketentuan pasal 16D tersebut tidak terlalu signifikan, namun bila ditelisik pada penjelasan pasal tersebut akan ditemukan perbedaan yang cukup mencolok. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan tersebut terletak pada frasa objek dan ketentuan pengecualiannya.

Selain perubahan-perubahan frasa tersebut, hal yang tidak kalah pentingnya adalah subjek dari ketentuan ini. Saat pertama kali pasal ini dimunculkan hingga akhirnya mengalami perubahan, keduanya tetap mengandung frasa “Pengusaha Kena Pajak” atau yang biasa disingkat PKP dalam ketentuannya. Ini menandakan bahwa subjek pajak dari ketentuan pasal 16D adalah pengusaha kena pajak. Penyerahan yang dikenakan PPN pasal 16D adalah penyerahan yang dilakukan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2014, dikutip dalam Wijaya & Utamawati, 2018) merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami masalah sosial atau kemanusiaan. Moleong (2010, dikutip dalam Wijaya & Safira, 2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan wawancara dan data sekunder menggunakan studi pustaka Prastowo (2011, dikutip dalam Wijaya & Pardede, 2020) menjelaskan bahwa dalam wawancara harus berdasarkan petunjuk umum dan pewawancara harus menyusun kerangka kerja dan menguraikan poin-poin inti tetapi tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Metode studi pustaka dilakukan dengan membaca literatur seperti Undang-undang, peraturan-peraturan terkait, produk hukum seperti Putusan Mahkamah Agung, buku, serta sumber lainnya untuk memperoleh penjelasan dan pemahaman terkait permasalahan yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Upaya Hukum yang Dilakukan oleh PT Dawee CNC Indonesia

PT Dawee CNC Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengeboran dan pembangunan sumur. Perusahaan ini berlokasi di Jl. Jababeka XVII-B 20, Bekasi, Jawa Barat. PT Dawee CNC merupakan perluasan usaha dari PT Dawee Electronic Indonesia yang bergerak di bidang elektronik khususnya produksi komponen PCB (*Printed Circuit Board*) untuk merk televisi Polytron, LG dan Samsung.

Upaya hukum yang dilakukan oleh PT Dawee CNC Indonesia antara lain pengajuan keberatan atas koreksi SPT PPN yang dilakukan pemeriksa pajak dan permohonan banding dengan pokok sengketa koreksi PPN Pasal 16D PT Dawee CNC Masa Januari-Desember 2006. Proses banding telah selesai dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29600/PP/M.XII/16/2011. Selanjutnya setelah pihak DJP mengajukan permohonan peninjauan kembali, dikeluarkanlah Putusan Mahkamah Agung Nomor 135/B/PK/PJK/2012. Bagian selanjutnya dari subbab ini akan memaparkan isi Putusan Peninjauan Kembali tersebut.

Proses Banding

Sebelum peninjauan kembali, PT Dawee CNC Indonesia mengajukan permohonan banding. Terdapat satu pokok alasan material yang diajukan PT Dawee CNC sebagai

pemohon banding, yaitu koreksi atas SPT PPN yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Koreksi tersebut terkait penyerahan aktiva berupa mesin yang dimiliki PT Dawee CNC, dimana mesin tersebut menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, kemudian digunakan dalam suatu transaksi *sale and lease back* oleh PT Dawee CNC. Dasar hukum pengenaan pajak dalam kasus ini adalah PPN Pasal 16D. Berikut komparatif perhitungan PPN Jasa dalam Negeri Barang dan Jasa lainnya atas Penyerahan Aktiva Pasal 16D Masa Januari-Desember 2006.

Tabel 2
Perbandingan Perhitungan PPN Pasal 16D Masa Januari-Desember 2006

Keterangan	Menurut Tim Pemeriksa	Menurut Pemohon Banding	Jumlah Koreksi yang Jadi Sengketa
Koreksi Objek PPN	Rp 11.382.850.000	-	Rp 11.382.850.000
PPN Kurang Bayar	Rp 138.285.000	-	Rp 138.285.000
Sanksi Administrasi	Rp 432.548.300	-	Rp 432.548.300
Jumlah Kurang Bayar	Rp 1.570.833.300	-	Rp 1.570.833.300

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 135/B/PK/PJK/2012

PT Dawee CNC tidak setuju atas koreksi atas objek PPN penyerahan aktiva pasal 16D tahun 2006 tersebut namun hanya sebesar Rp 1.382.850.000. Oleh sebab itu PT Dawee CNC menolak koreksi dari pemeriksa pajak dan melakukan banding.

Peristiwa yang menyebabkan koreksi tersebut menjadi sengketa adalah transaksi *sale and lease back* atas mesin. Menurut pemeriksa, transaksi tersebut terutang PPN Pasal 16D. Terdapat 3 dasar atas koreksi PPN yang dilakukan oleh pemeriksa dan membuat pemeriksa berpendapat bahwa penyerahan dalam transaksi tersebut terutang PPN.

Dasar pertama, telah terjadi penyerahan mesin yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dalam transaksi tersebut. Transaksi *sale and lease back* mesin terjadi antara PT Dawee CNC (*lessee*) dan PT Clemont Finance (*lessor*). Penyerahan aktiva berupa mesin yang semula tidak untuk diperjualbelikan terjadi dari pihak PT Dawee CNC kepada PT Clemont Finance.

Dasar kedua, aktiva tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan PPN karena mendapat penangguhan PPN saat perolehannya, dimana penangguhan PPN berarti diartikan sama dengan pajak masukan dapat dikreditkan. Aktiva mesin tersebut mendapat fasilitas penangguhan pembayaran PPN berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-18/PJ.52/96 tanggal 4 Januari 1996 jo. S-06/PJ.51/2002 tanggal 4 Januari 2002.

Dasar ketiga, terdapat penegasan dalam Surat Dirjen Pajak Nomor S-06/PJ.51/2002 tanggal 4 Januari 2002 bahwa atas pemindahan barang modal yang saat perolehannya mendapat fasilitas PPN ditangguhkan memenuhi syarat untuk dikenakan PPN. Hal ini karena fasilitas penangguhan yang dimaksud diartikan sama dengan pajak masukan saat perolehan aktiva dapat dikreditkan.

Pihak PT Dawee CNC juga memiliki alasan pengajuan banding yang menentang dasar-dasar koreksi pemeriksa pajak. Menurut PT Dawee CNC, penyerahan aktiva yang dimaksud dalam pasal 16D UU PPN 1984 diikuti dengan niat untuk memindahtangankan aktiva. Pemohon banding melakukan perjanjian *sale and lease back* dengan hak opsi karena saat itu mengalami kesulitan likuiditas, namun tidak memiliki niat untuk melepas kepemilikan mesinnya kepada PT Clemont Finance, terbukti dengan masih digunakannya mesin tersebut untuk memproduksi BKP dan secara fisik tetap berada di pabrik PT Dawee CNC. Pada dasarnya dalam transaksi *sale and lease back*, aset masih dikuasai/digunakan, walaupun secara legal hanya sebagai jaminan utang oleh *lessee* (PT Dawee CNC) dan penggunaannya masih tetap sebagai barang modal oleh *lessee*.

Kemudian, dalam Surat Direktur Jenderal Pajak tanggal S-813/PJ.53/2005 tanggal 5 September 2005 tentang PPN atas *sale and lease back* ditegaskan bahwa atas kasus yang sama atas penyerahan BKP (*sale*) dari *lessee* kepada *lessor* dikenakan PPN Pasal 16D sepanjang pajak masukan atas perolehan alat berat tersebut dapat dikreditkan. PT Dawee CNC membeli mesin tersebut pada bulan Agustus 2006 dengan cara impor. Karena perusahaan PT Dawee CNC berada di Kawasan berikat, maka impor mesin tersebut tidak dipungut PPN.

Salah satu dasar koreksi pemeriksa pajak adalah Surat Dirjen Pajak S-06/PJ.51/2002 tanggal 4 Januari 2002, dimana di dalamnya hanya mengatur pemindahan barang modal yang saat perolehannya mendapat fasilitas PPN ditangguhkan. Hal ini menurut pemohon banding tidak dapat dipersamakan dengan kasusnya, karena bukan membahas *sale and lease back*, serta yang tercantum adalah PPN masukan ditangguhkan, bukan tidak dipungut sebagaimana yang dialami oleh pemohon banding saat impor mesinnya.

PT Dawee CNC mendapatkan fasilitas PPN Impor tidak dipungut berdasarkan PMK-101/PMK.04/2005 tanggal 19 Oktober 2005, sehingga tidak ada pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kata kuncinya adalah “tidak dipungut”, bukan “ditangguhkan”. Oleh karena itu, menurut pemohon banding, transaksi *sale and lease back* kepada PT Clemont Finance Indonesia tidak dapat dikenakan PPN Pasal 16D.

Setelah pemaparan dasar koreksi dan alasan pengajuan banding, hakim berhak untuk menimbang dan memutuskan perkara. Sesuai Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29600/PP/M.XII/16/2011 tanggal 7 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, permohonan banding PT Dawee CNC dikabulkan seluruhnya. Putusan tersebut juga mencantumkan penghitungan pajak dan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh pemohon banding adalah nihil.

Proses Peninjauan Kembali

Setelah diterbitkannya putusan banding, pihak DJP merasa perlu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Secara garis besar terdapat dua alasan peninjauan kembali yang diajukan, lalu dipaparkan lebih lanjut dengan bukti dan aturan-aturan yang mendukung dan memperkuat alasan-alasan tersebut.

Pokok alasan peninjauan kembali yang pertama berkaitan dengan waktu dikirimkannya putusan banding. Menurut pihak DJP sebagai pemohon peninjauan kembali, Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29600/PP/M.XII/16/2011 tanggal 7 Maret 2011 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) karena Pengadilan Pajak telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengirimkan salinan putusan banding lebih dari jangka waktu 30 hari yang diatur dalam UU Pengadilan Pajak.

Pokok alasan peninjauan kembali yang kedua adalah tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D PT Dawee CNC Masa Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp 11.382.850.000,00. Pihak DJP menganggap Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan sehingga tidak sesuai dengan pembuktian dalam persidangan.

Pemohon peninjauan kembali juga memaparkan aturan-aturan hukum yang mendukung koreksi Dasar Pengenaan PPN Pasal 16D tersebut. Salah satunya berkaitan dengan alasan pemohon banding tentang transaksi *sale and lease back* dimana tidak terjadi pemindahtanganan mesin. Pihak DJP mencantumkan Pasal 1A ayat (1) huruf a dan b UU PPN yang berlaku saat itu berikut penjelasannya. Aturan ini dimaksudkan untuk memperkuat alasan mengapa pihak DJP menganggap dalam transaksi *sale and lease back* tersebut telah terjadi penyerahan mesin.

Selain ketentuan-ketentuan perpajakan, pemohon peninjauan kembali juga mencantumkan beberapa dalil dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dalil-dalil yang dicantumkan untuk memperkuat pendapat bahwa transaksi *sale and lease back* diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah, yakni sebagai transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha, sehingga ada penyerahan mesin yang dilakukan saat transaksi penjualan tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar koreksi yang dilakukan pihak DJP.

Pihak DJP menganggap pendapat majelis hakim bahwa "dengan adanya fasilitas PPN tidak dipungut yang diperoleh Pemohon Banding, maka tidak ada PPN yang dibayar dan tidak ada PPN atas perolehan barang yang dapat dikreditkan" telah keliru karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf b PMK Nomor 101/PMK.04/2005, yaitu atas impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi oleh PDKB diberikan fasilitas berupa penangguhan Bea Masuk (BM), tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor. Merujuk pada ketentuan tersebut, menurut pihak DJP apabila kemudian PDKB dimaksud mengalihkan barang modal yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN kepada pihak lain, maka sesuai pasal 16 D UU PPN 1984, atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan tersebut dikenakan PPN sebesar PPN yang tidak dipungut pada saat impor barang modal tersebut diatas.

Setelah pemaparan alasan peninjauan kembali, majelis hakim berhak memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara. Pertimbangan hukum pertama terkait alasan peninjauan kembali pertama yang diajukan DJP. Majelis hakim menganggap jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata *tidak dapat membatalkan putusan*. Lalu pertimbangan yang kedua, alasan kedua yang diajukan pihak DJP saat peninjauan kembali juga tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya permohonan banding PT Dawee CNC, sehingga penghitungan pajak yang terutang dihitung kembali dan menjadi nihil telah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Hukum yang Dilakukan oleh PT Fatex Tori

PT Fatex Tori adalah badan usaha yang bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan ini berkedudukan di Jalan Raya Kamurang, Kecamatan Citeureup, Bogor. PT Fatex Tori menjalankan usaha tekstil dan *weaving* (penenunan). Mesin-mesin terutama mesin tenun memegang peranan penting dalam proses produksi PT Fatex Tori.

PT Fatex Tori sebagai wajib pajak badan di Indonesia sempat memiliki sengketa dengan DJP terkait koreksi dasar pengenaan PPN. Perusahaan ini sempat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00090/207/04/403/06 tanggal 22 Maret 2006 yang diterbitkan oleh DJP. Pihak DJP kemudian menolak pengajuan keberatan tersebut berdasarkan KEP-90/WPJ.22/BD.06/2007 tanggal 13 April 2007. PT Fatex Tori akhirnya mengajukan permohonan banding, kemudian diterbitkanlah putusan Pengadilan Pajak No. Put. 21830/PP/M.IV/16/2010 tanggal 1 Februari 2010. Pihak DJP sebagai terbanding akhirnya mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas putusan banding tersebut. Proses peninjauan kembali diakhiri dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 479/B/PK/Pjk/2011. Bagian selanjutnya dari subbab ini akan memaparkan isi putusan peninjauan kembali tersebut.

Proses Banding

Alasan utama permohonan banding PT Fatex Tori adalah mengenai koreksi dasar pengenaan PPN yang dilakukan oleh pihak DJP. Perhitungan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa masa pajak Januari sampai

Desember 2004 menyatakan adanya perbedaan DPP yang selanjutnya menjadi koreksi fiskal, menyebabkan adanya jumlah yang masih harus dibayar oleh PT Fatex Tori.

Dasar Pengenaan Pajak menurut SKPKB	Rp 19.609.884.760,00
Dasar Pengenaan Pajak menurut Pemohon	Rp 15.973.106.554,00
Selisih yang merupakan koreksi fiskal	Rp 3.636.778.206,00

Pihak PT Fatex Tori tidak setuju dengan selisih perhitungan dasar pengenaan pajak yang akhirnya dijadikan koreksi fiskal oleh pihak DJP. Pihak DJP menghitung koreksi tersebut berdasarkan nilai perolehan aktiva pemohon banding dikurangi keuntungan atas penjualan aktiva.

Total nilai perolehan aktiva yang dijual (menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan)	Rp 7.402.804.684,00
Dikurangi keuntungan atas penjualan aktiva	Rp 3.766.026.478,00
Selisih yang merupakan koreksi fiskal	Rp 3.636.778.206,00

Pemohon banding tidak setuju dan menganggap bahwa perhitungan tersebut tidak benar. Alasannya adalah karena aktiva yang dijual oleh pemohon banding merupakan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan, sehingga saat penjualannya menurut pemohon banding seharusnya tidak dikenakan PPN. Perhitungan keuntungan penjualan aktiva yang dilakukan oleh pemohon banding adalah sebagai berikut.

Jumlah harga penjualan	Rp 4.871.200.000,00
Nilai buku aktiva yang dijual	Rp 1.105.173.522,00
Keuntungan penjualan aktiva	Rp 3.766.026.478,00

Aktiva-aktiva yang dijual oleh PT Fatex Tori berupa mesin-mesin, instalasi listrik mesin-mesin tenun, kendaraan dinas, dan lain-lain. Seluruh aktiva tersebut diperoleh pada tahun 1983, dimana saat itu undang-undang yang mengatur PPN belum berlaku. Pemohon banding memaparkan beberapa ketentuan yang mendukung pernyataannya bahwa aktiva-aktiva yang dijual olehnya tidak terutang PPN.

Ketentuan pertama, terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-18/PJ.52/1996 pada butir 5. Ketentuan ini menyatakan bahwa bila aktiva diperoleh sebelum berlakunya UU PPN 1984 (sebelum 1 April 1985), pengalihan aktiva tersebut tidak terutang PPN.

Khusus untuk aktiva berupa mesin-mesin, ketentuan kedua yang mendukung pendapat pihak pemohon banding adalah Surat Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Nomor S-380/PJ.52/2006 tanggal 3 Juli 2006. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa "Atas penjualan aktiva berupa mesin-mesin yang saudara peroleh sebelum berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena pada saat perolehannya tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar." Pernyataan lainnya dalam ketentuan yang sama adalah mengenai dasar pengenaan pajak, dimana DPP untuk menghitung PPN atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan adalah sebesar harga jual.

Berdasarkan ketentuan dan pendapat yang telah dipaparkan, PT Fatex Tori juga mencantumkan perhitungan yang dilakukannya atas PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004. Perhitungan tersebut menyatakan tidak ada PPN yang kurang dibayar oleh PT Fatex Tori.

Setelah pemaparan perhitungan yang dilakukan terbanding kemudian pendapat pemohon banding, majelis hakim Pengadilan Pajak berhak memberikan putusan, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21830/PP/M.IV/16/2010 tanggal 1 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut mengabulkan seluruh banding yang

diajukan oleh PT Fatex Tori dan mencantumkan perhitungan pajak yang masih harus dibayar oleh PT Fatex Tori dimana PPN yang kurang dibayar adalah nihil.

Proses Peninjauan Kembali

Pemohon peninjauan kembali (pihak DJP) berhak mengajukan alasan peninjauan kembali. Pokok alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak DJP adalah mengenai koreksi DPP PPN PT Fatex Tori masa pajak Januari sampai Desember 2004 sebesar Rp 3.636.778.206,00. Pihak DJP memaparkan bagian putusan banding yang tidak disetujuinya serta beberapa ketentuan hukum yang mendukung pendapatnya dalam mengajukan peninjauan kembali.

Pihak DJP selaku pemohon peninjauan kembali merasa sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusan banding yang menyatakan bahwa DPP aktiva yang dimaksud dalam sengketa ini seharusnya dihitung berdasarkan harga jual, bukan harga perolehannya sehingga pihak majelis hakim membatalkan koreksi yang dibuat oleh pihak DJP. Menurut pemohon peninjauan kembali, berdasarkan amar dari putusan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya karena telah mengabaikan fakta hukum dan/atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam pelaksanaan pemungutan PPN.

Salah satu peraturan yang menjadi dasar hukum alasan peninjauan kembali adalah UU PPN (yang berlaku saat itu, UU Nomor 18 Tahun 2000). Ketentuan UU PPN yang dicantumkan dalam alasan peninjauan kembali tersebut adalah ketentuan pasal 16D terkait penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 143 Tahun 2000, yakni mengenai DPP penyerahan aktiva yang tujuan awalnya tidak untuk diperjualbelikan. DPP atas penyerahan tersebut dihitung berdasarkan harga jual. Ketentuan-ketentuan lain yang dipaparkan oleh pihak DJP dalam alasan peninjauan kembalinya sebagian besar adalah peraturan-peraturan perpajakan

Pihak DJP menyatakan bahwa ketidaklengkapan bukti yang diberikan pemohon banding telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemohon banding tidak dapat memberikan bukti yang lengkap berhubungan dengan pembelian aktiva (yaitu berupa faktur penjualan, kontrak dan kuitansi) dan hanya memberikan bukti berupa *general ledger* dan SPT Pajak Perseroan Tahun 1983 (inspeksi penanaman modal dalam negeri). Sementara, pencatatan suatu transaksi yang telah lewat kejadiannya dalam akuntansi hanya dapat dibuktikan kebenarannya dengan adanya dokumen yang valid dan *reliable*.

Selanjutnya, menurut pemohon peninjauan kembali, koreksi yang dilakukan terhadap DPP PPN PT Fatex Tori masa pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Alasannya adalah karena PT Fatex Tori tidak dapat menunjukkan bukti-bukti mengenai perolehan dan penjualan aktiva-aktiva tersebut sebagai aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sesuai Pasal 16D UU PPN 1984.

Menurut majelis hakim dalam pertimbangan hukum peninjauan kembali, alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan pengadilan pajak yang mengabulkan seluruh banding pemohon banding telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak majelis hakim Mahkamah Agung akhirnya menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh DJP dan menghukum pihak DJP sebagai pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.000,00.

Pembahasan

Salah satu legal karakter pajak pertambahan nilai adalah pajak objektif, yakni pajak yang dipungut berdasarkan objeknya. Hal ini berarti yang menjadi fokus utama untuk mengetahui apakah suatu peristiwa hukum dikenakan PPN adalah dengan melihat objeknya terlebih dahulu sebelum melihat subjek. Apabila objek dalam peristiwa hukum tersebut termasuk barang kena pajak atau jasa kena pajak, tinjauan mengenai pengenaan pajak pertambahan nilainya dapat dilanjutkan.

Semua barang pada dasarnya termasuk barang kena pajak, kecuali barang-barang yang disebutkan dalam pasal 4A ayat (2) UU PPN 1984. Objek dalam kasus PT Dawee CNC dan kasus PT Fatex Tori adalah mesin. Pasal 4A ayat (2) UU PPN 1984 tidak menyebutkan mesin sebagai kelompok barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa mesin adalah barang kena pajak.

Pasal 16D UU PPN 1984 menyebutkan tentang aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan. Apabila ditinjau lebih lanjut, aktiva yang dimaksud tentunya bukan persediaan atau *inventory*, karena perusahaan membeli atau memproduksinya dengan tujuan utama untuk dijual ke pelanggan. Aktiva yang dimaksud dalam pasal ini merupakan aktiva tetap, bukan aktiva lancar, karena tujuannya tidak untuk diperjualbelikan, sehingga pada umumnya akan digunakan atau disimpan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Pada perubahan pertama pasal 16D UU PPN 1984 yang tercantum dalam UU Nomor 42 Tahun 2009, terdapat penyisipan kata BKP. Hal ini mempersempit ruang lingkup aktiva yang dimaksud dalam ketentuan ini, karena selain memenuhi syarat tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, aktiva tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai barang kena pajak atau yang biasa disingkat BKP. Misalkan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan kaleng memiliki aktiva tetap berupa emas batangan, aktiva ini memenuhi syarat tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, namun tidak memenuhi syarat BKP karena termasuk barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN.

Pengenaan PPN pasal 16D atas penyerahan emas batangan yang dilakukan perusahaan tersebut tergantung pada waktu dilakukannya penyerahan untuk menentukan undang-undang mana yang harus diberlakukan. Bila penyerahan emas batangan tersebut terjadi saat berlakunya ketentuan pasal 16D UU PPN 1984 sebelum diubah, penyerahannya dikenakan PPN pasal 16D, karena ketentuan sebelum diubah tidak mencantumkan frasa barang kena pajak. Sementara bila penyerahan dilakukan saat berlakunya ketentuan pasal 16D yang telah diubah (tanggal 1 April 2010 dan seterusnya), penyerahan ini tidak dikenakan PPN pasal 16D karena emas batangan bukan merupakan barang kena pajak.

Salah satu kelompok aktiva yang memenuhi kedua syarat tersebut adalah mesin (kecuali untuk perusahaan yang memang bergerak di bidang penjualan mesin dan peralatan pabrik). Mesin dan peralatan pabrik pada umumnya digunakan untuk produksi atau pengolahan barang, dapat pula digunakan dalam penyerahan jasa yang dilakukan perusahaan. Sebagian besar perusahaan terutama perusahaan manufaktur sangat bergantung pada mesin dan peralatan pabrik untuk keberlangsungan usahanya.

Mesin dan peralatan pabrik yang telah dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu dapat digunakan oleh perusahaan dalam suatu transaksi baik penjualan maupun transaksi lainnya. Alasannya bermacam-macam, tergantung kondisi perusahaan dan keputusan yang dibuat oleh pimpinan. Misalkan, saat suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan, perusahaan bisa saja mempertimbangkan untuk menjual mesin yang telah digunakan dalam jangka waktu cukup lama namun masih memiliki nilai jual untuk membantu keuangan perusahaan.

Selanjutnya, setelah memastikan bahwa objek dalam suatu peristiwa hukum merupakan barang kena pajak (dalam hal ini yaitu mesin), langkah selanjutnya adalah memastikan apakah peristiwa hukum terkait barang kena pajak tersebut termasuk dalam pengertian penyerahan

barang kena pajak dalam UU PPN 1984. Langkah ini penting untuk menentukan pengenaan PPN dalam peristiwa hukum atau kasus yang bersangkutan.

Penyerahan mesin dalam kasus PT Dawee CNC dan PT Fatex Tori berbeda. Perbedaannya ada pada jenis transaksinya. PT Dawee CNC menggunakan mesin dalam transaksi *sale and lease back*, sementara PT Fatex Tori menggunakan mesin dalam transaksi jual-beli pada umumnya.

Penyerahan mesin yang dilakukan PT Fatex Tori termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak sesuai pasal 1A ayat (1) UU PPN 1984. Berbeda dengan hal itu, transaksi *sale and lease back* yang dilakukan PT Dawee CNC akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan mengenai perlakuan PPN atas penyerahan mesin yang dilakukan PT Dawee CNC karena transaksi yang dilakukan merupakan faktor penting dalam penentuan pengenaan pajak pertambahan nilainya, khususnya PPN pasal 16D.

Selain kedua hal tersebut (objek termasuk BKP dan peristiwa hukumnya termasuk penyerahan BKP), syarat lain untuk menentukan pengenaan PPN khususnya PPN pasal 16D adalah subjek pajaknya. Ketentuan pasal 16D telah mengatur bahwa subjek pajaknya adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Subjek pajak ini berlaku baik saat pertama kali pasal 16D dimunculkan dalam undang-undang mengenai pajak pertambahan nilai maupun saat telah diubah dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 karena keduanya sama-sama menggunakan frasa pengusaha kena pajak dalam ketentuannya.

Subjek dalam dua kasus yang akan dibahas selanjutnya adalah PT Dawee CNC dan PT Fatex Tori. Kedua putusan Mahkamah Agung yang telah dibahas dalam bab sebelumnya tidak menyebutkan secara langsung bahwa kedua perusahaan tersebut merupakan pengusaha kena pajak atau yang biasa disingkat PKP. Namun, bila ditinjau lebih dalam, kedua perusahaan ini melaporkan SPT PPN dan sama-sama mendapatkan koreksi dari pemeriksa pajak. Karena melaporkan SPT PPN, dapat dikatakan bahwa kedua perusahaan ini merupakan pengusaha kena pajak sehingga secara otomatis menjadi subjek pajak pertambahan nilai pasal 16D.

Tiga syarat awal untuk memastikan bahwa kasus PT Dawee CNC dan kasus PT Fatex Tori dapat dikenakan PPN telah dibahas. Ketiganya mencakup objek, penyerahan, dan subjek. Langkah terakhir adalah menentukan bagaimana pengenaan pajak pertambahan nilai dalam kedua kasus, khususnya PPN pasal 16D. Penentuan ini akan dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk perkembangan transaksi di era modern ini serta perubahan undang-undang.

Seiring perkembangan zaman, teknologi telah semakin maju, kegiatan maupun transaksi yang dilakukan dalam dunia usaha juga semakin maju dan bervariasi. Hal ini menuntut aturan-aturan terkait kegiatan dan transaksi di dunia usaha untuk dinamis mengikuti perkembangannya, tidak terkecuali aturan-aturan perpajakan. Ada pula beberapa aturan yang mencantumkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai suatu pasal akan diatur dalam suatu aturan turunan (biasanya aturan yang lebih rendah satu atau dua tingkat dalam tata urutan perundang-undangan, misalkan ketentuan pasal dalam undang-undang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri). Aturan turunan inilah yang biasanya mengikuti perkembangan zaman dan memiliki beberapa perubahan atau penyesuaian, namun tidak menutup kemungkinan bahwa aturan dasarnya juga memiliki perubahan.

Undang-undang PPN telah mengalami tiga kali perubahan sejak pertama kali diberlakukan. Undang-undang yang pertama dikeluarkan adalah UU Nomor 8 Tahun 1983 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1984. Perubahan pertama diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1994 yang berlaku sejak 1 Januari 1995. Selanjutnya, UU Nomor 18 Tahun 2000 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001 mengatur tentang perubahan kedua. Perubahan ketiga diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku sejak tanggal 1 April 2010 hingga saat ini.

Perubahan UU PPN 1984 mencakup perubahan beberapa pasal dan penambahan pasal baru, salah satunya adalah pasal 16D. Pasal 16D pertama kali diatur dalam perubahan kedua

UU PPN 1984, kemudian mengalami perubahan yang diatur dalam UU Nomor 42 tahun 2009. Pasal ini mengatur salah satu objek PPN selain dua pasal lainnya dalam UU PPN 1984 yang juga mengatur objek yaitu pasal 4 ayat (1) dan pasal 16C. Objek PPN yang diatur dalam pasal 16D yaitu penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

Variasi transaksi dalam dunia usaha memengaruhi bagaimana perlakuan perpajakan yang mestinya diterapkan dalam suatu transaksi. Sama halnya dengan ketentuan pasal 16D yang mengatur mengenai penyerahan BKP berupa aktiva, kata penyerahan dalam pasal ini secara tidak langsung mengatur ruang lingkup variasi transaksi yang seharusnya dikenakan PPN sesuai ketentuan yang dimaksud dalam pasal 16D. Definisi penyerahan sebenarnya telah diatur dalam UU PPN 1984, khususnya yang termasuk penyerahan BKP, diatur dalam pasal 1A UU PPN 1984.

Tidak hanya variasi transaksi, perubahan ketentuan dalam suatu undang-undang juga memengaruhi perlakuan perpajakan, sehingga harus diperhatikan aturan mana yang berlaku saat transaksi atau peristiwa hukum terjadi. Ketentuan pasal 16D baru diatur dalam perubahan kedua UU PPN 1984 dan mengalami satu kali perubahan. Waktu terjadinya suatu penyerahan merupakan dasar penting untuk menentukan ketentuan pasal 16D mana yang harus diterapkan. Pengenaan PPN pada kasus PT Dawee CNC dan PT Fatex Tori akan bergantung pada kedua faktor tersebut dan dibahas lebih rinci sebagai berikut.

Perlakuan PPN atas penyerahan mesin pada kasus PT Dawee CNC Indonesia


Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, terdapat perbedaan persepsi antara pihak PT Dawee CNC dan pihak DJP (pemeriksa pajak yang melakukan koreksi SPT PT Dawee CNC). Perbedaan persepsi ini terkait koreksi objek PPN pasal 16D PT Dawee CNC masa Januari-Desember 2006 yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Menurut pemeriksa, transaksi menggunakan mesin yang dilakukan perusahaan merupakan objek PPN pasal 16D, sehingga terdapat koreksi dalam perhitungan PPN yang dilakukan perusahaan, sementara pihak PT Dawee CNC tidak setuju atas koreksi tersebut dan menganggap transaksi yang dilakukannya tidak terutang PPN.

Adapun transaksi yang terjadi adalah transaksi *sale and lease back* atas mesin (barang modal PT Dawee CNC) antara PT Dawee CNC Indonesia sebagai *lessee* dan PT Clemont Finance Indonesia sebagai *lessor*. Transaksi *sale and lease back* dengan hak opsi ini dilakukan pada tahun 2006 karena kondisi perusahaan. Pada saat itu PT Dawee CNC mengalami kesulitan likuiditas sehingga memutuskan untuk melakukan transaksi tersebut.

Pemeriksa pajak berpendapat bahwa saat transaksi *sale and lease back* ini terdapat penyerahan aktiva berupa mesin yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dari PT Dawee CNC kepada PT Clemont Finance. Sementara PT Dawee CNC menyanggah pernyataan tersebut karena mesin secara nyata masih berada di pabrik perusahaan dan digunakan untuk produksi. Perusahaan juga tidak berniat untuk melepas kepemilikan atas mesin tersebut. Tidak adanya niat untuk memindahtangankan dan/atau melepas kepemilikan atas mesin tersebut menjadi alasan mengapa PT Dawee CNC sebagai pemohon banding menyatakan bahwa mesin tersebut tidak diserahkan pada PT Clemont Finance. Pada kasus ini, perbedaan persepsi utamanya disebabkan oleh jenis transaksi yang dilakukan. Transaksi *sale and lease back* diartikan secara berbeda oleh kedua pihak. Terminologi transaksi *sale and lease back*

harus diartikan secara keseluruhan, bukan kata per kata. Jika melihat persepsi pemeriksa pajak, transaksi *sale and lease back* dalam kasus ini berarti penjualan mesin kepada *lessor* kemudian mesin itu di-*lease back* atau disewagunausahakan kembali ke *lessee*, dengan kata lain saat penjualan mesin terjadi penyerahan aktiva. Sebenarnya transaksi *sale and lease back* tidak diartikan sebagai dua transaksi terpisah, namun sebagai satu kesatuan. Berdasarkan kasus PT Dawee CNC, transaksi *sale and lease back* atas mesin ini dapat digambarkan dalam bagan berikut.

Gambar 1
Bagan Transaksi Sale and Lease Back dalam Kasus PT Dawee CNC



Transaksi *sale and lease back* yang dilakukan PT Dawee CNC diartikan sebagai satu kesatuan transaksi seperti yang digambarkan di atas. Mesin hanya digunakan untuk jaminan utang, keberadaannya tidak berpindah dari pabrik PT Dawee CNC. Selanjutnya atas jaminan utang tersebut, PT Clemont Finance akan memberikan pinjaman pada PT Dawee CNC, pemberian pinjaman ini termasuk jasa keuangan. Setelah mendapatkan pinjaman, PT Dawee CNC memiliki kewajiban untuk membayar pokok pinjaman dan bunganya ke PT Clemont Finance sesuai kontrak yang telah disetujui sebelumnya.

Transaksi tersebut dilakukan pada tahun 2006. Hal ini berarti undang-undang mengenai PPN yang berlaku saat itu adalah UU Nomor 18 Tahun 2000. Ketentuan pasal 16D dalam undang-undang tersebut masih sama dengan saat pertama kali diatur, yaitu pengenaan PPN atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang pajak masukan aktiva yang bersangkutan dapat dikreditkan.

Kata penyerahan aktiva dalam ketentuan tersebut perlu diperhatikan. Transaksi dalam kasus PT Dawee CNC adalah transaksi *sale and lease back* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Mesin digunakan sebagai jaminan utang oleh PT Dawee CNC. Penyerahan untuk jaminan utang-piutang merupakan salah satu penyerahan yang tidak termasuk penyerahan BKP sebagaimana tercantum dalam pasal 1A ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2000. Oleh karena itu, atas transaksi yang dilakukan PT Dawee CNC dengan menggunakan mesin sebagai jaminan utang tidak termasuk penyerahan BKP, sehingga dapat dikatakan bukan objek PPN pasal 16D.

Lebih lanjut pada bagian transaksi lainnya, PT Clemont Indonesia telah menyerahkan jasa keuangan pada PT Dawee CNC. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tidak mencantumkan jasa keuangan sebagai jasa yang tidak dikenakan PPN, namun pada UU Nomor 42 Tahun 2009, jasa keuangan merupakan jasa yang tidak dikenakan pajak. Karena transaksi terjadi pada tahun 2006, jasa keuangan tersebut seharusnya dikenakan PPN, namun bila terjadi saat berlakunya UU Nomor 42 Tahun 2009, jasa keuangan tidak dikenakan PPN. Putusan Mahkamah Agung sebagai putusan peninjauan kembali dalam kasus PT Dawee CNC tidak mencantumkan terkait jasa keuangan ini dan pengenaan PPN-nya.

Pada tahun 2010, aturan mengenai PPN atas transaksi *sale and lease back* akhirnya diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-129/PJ/2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dan Transaksi Penjualan dan Penyewagunausahaan Kembali yang berlaku mulai tanggal 29 November 2010. Aturan ini dibuat dalam rangka memberikan pemahaman dan penerapan perlakuan PPN yang sama atas transaksi *leasing* dan transaksi *sale and lease back*.

Ketentuan dalam surat edaran tersebut menyatakan bila penyewagunausahaan kembalinya dengan hak opsi seperti pada kasus PT Dawee CNC, penyerahan BKP merupakan penyerahan untuk jaminan utang piutang, dan jasa pembiayaan dari *lessor* kepada *lessee* adalah jasa yang tidak dikenakan PPN. Penerapan PPN atas transaksi *sale and lease back* yang terjadi sejak tanggal 29 November 2010 dan seterusnya mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-129/PJ/2010. Tidak hanya transaksi *sale and lease back*, transaksi *leasing* yang terjadi sejak tanggal 29 November 2010 dan seterusnya pun mengacu pada surat edaran direktur jenderal pajak tersebut.

Berdasarkan seluruh pemaparan tersebut, perlakuan PPN pada transaksi *sale and lease back* dengan hak opsi atas mesin dalam kasus PT Dawee CNC ditentukan dengan dua faktor, yakni jenis transaksinya dan waktu transaksi. Transaksi *sale and lease back* yang dilakukan tahun 2006 tersebut tidak terutang PPN pasal 16D karena penyerahan mesin yang dilakukan PT Dawee CNC merupakan penyerahan untuk jaminan utang. Dengan demikian, putusan banding yang menyatakan mengabulkan seluruh banding PT Dawee CNC telah sesuai dengan ketentuan pasal 16D UU PPN 1984.

Perlakuan PPN atas penyerahan mesin pada kasus PT Fatex Tori

Sengketa yang terjadi antara PT Fatex Tori sebagai termohon peninjauan kembali (dahulu pemohon banding) dan pihak DJP sebagai pemohon peninjauan kembali (dahulu terbanding) telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Pokok sengketanya adalah koreksi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai PT Fatex Tori masa pajak Januari sampai Desember 2004 yang telah dituangkan dalam SKPKB oleh pihak DJP. Adapun perbedaan DPP menurut pemeriksa pajak dan PT Fatex Tori adalah mengenai transaksi penjualan mesin-mesin, instalasi listrik mesin-mesin tenun, kendaraan dinas, dan lain-lain pada tahun 2004. Aktiva-aktiva tersebut diperoleh PT Fatex Tori pada tahun 1983. Pada saat perolehan aktiva-aktiva tersebut, UU PPN 1984 belum berlaku. Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada penjualan mesin-mesin saja.

Pada putusan peninjauan kembali tidak dicantumkan lebih jelas kepada siapa mesin-mesin tersebut dijual. Jenis transaksi atau kontrak jual-belinya juga tidak diberikan keterangan atau penjelasan khusus, selain itu pihak pembeli juga tidak dicantumkan (apakah termasuk pihak istimewa atau bukan), sehingga dapat dikatakan penjualan mesin yang dilakukan oleh PT Fatex Tori merupakan penjualan biasa kepada pihak lain.

Mesin-mesin tersebut diperoleh pada tahun 1983, sementara UU Nomor 8 Tahun 1983 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984. Hal ini memberikan 2 informasi sekaligus. Pertama, saat perolehan mesin-mesin tersebut, PT Fatex Tori belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Kedua, perolehan mesin-mesin tersebut tidak dikenakan PPN, sehingga dapat diartikan tidak ada pajak masukan yang dapat dikreditkan saat perolehan.

Mesin-mesin tersebut digunakan oleh PT Fatex Tori hingga akhirnya dijual pada tahun 2004. Fakta ini membuktikan bahwa mesin-mesin tersebut merupakan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. PT Fatex Tori juga bergerak di bidang usaha tekstil, bukan jual-beli mesin, selain itu mesin dibeli pada tahun 1983 sementara dijual pada tahun 2004, sehingga mesin-mesin yang dijual dapat dipastikan bukan merupakan persediaan perusahaan, namun aktiva tetap, yang mana tujuan awal saat perolehannya adalah bukan untuk diperjualbelikan.

Transaksi penjualan mesin-mesin dilakukan oleh PT Fatex Tori pada tahun 2004. Saat itu, undang-undang yang berlaku adalah UU Nomor 18 Tahun 2000. Ketentuan pasal 16D yang berlaku saat itu mengandung dua klausul yang bersifat kumulatif, yaitu aktiva tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan pajak masukan saat perolehannya dapat dikreditkan.

Klausul pertama dalam kasus PT Fatex Tori telah terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa mesin-mesin tersebut dibeli pada tahun 1983, kemudian digunakan oleh perusahaan hingga akhirnya dijual pada tahun 2004. Mesin-mesin tersebut merupakan aktiva PT Fatex Tori yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

Namun, berbeda dengan klausul pertama, klausul kedua tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan perolehannya sebelum berlakunya UU PPN 1984, sehingga tidak ada pajak masukan yang dapat dikreditkan. Tidak terpenuhinya klausul kedua ini menyebabkan atas penjualan mesin-mesin tersebut oleh PT Fatex Tori pada tahun 2004 tidak dikenakan PPN pasal 16D. Hal ini berarti putusan banding yang dikeluarkan oleh majelis hakim untuk mengabulkan banding PT Fatex Tori khususnya untuk penjualan mesin-mesin telah sesuai dengan UU PPN 1984 yang berlaku saat itu.

Lain halnya bila transaksi penjualan ini terjadi saat berlakunya UU Nomor 42 Tahun 2009, perlakuan ketentuan pasal 16D UU PPN 1984 atas transaksi menjadi berbeda karena ketentuan pasal 16D telah berubah. Pengecualian pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam klausul pasal 16D UU PPN 1984 terbaru hanya apabila tidak dapat dikreditkannya pajak masukan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan karena pengalihan aktiva berupa sedan dan/atau *station wagon* yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (sesuai pasal 9 ayat (8) huruf b dan c UU Nomor 42 Tahun 2009). Hal ini berarti ketentuan pasal 16D *berlaku* bila pajak masukannya tidak dapat dikreditkan karena alasan selain yang tercantum pada pasal 9 ayat (8) huruf b dan c.

Alasan pajak masukan atas perolehan mesin-mesin tersebut tidak dapat dikreditkan bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 9 ayat (8) tercantum dalam huruf a, yakni perolehan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Perolehan mesin-mesin tersebut terjadi saat UU PPN 1984 belum berlaku, dapat diartikan pula saat PT Fatex Tori belum dikukuhkan sebagai PKP. Oleh sebab itu, bila penjualan mesin-mesin dilakukan tanggal 1 April 2010 atau setelahnya (saat berlakunya UU Nomor 42 Tahun 2009), meskipun pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, penjualan tersebut merupakan objek PPN dan dikenakan PPN berdasarkan ketentuan pasal 16D UU PPN 1984 terbaru.

Seperti yang telah dipaparkan dengan lebih rinci pada kedua subbab tentang pengenaan PPN dalam kasus PT Dawee CNC dan PT Fatex Tori, faktor transaksi dan waktu memegang peranan yang amat penting. Keduanya akan menentukan bagaimana pengenaan PPN yang sesuai terhadap masing-masing penyerahan mesin. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah status PKP perusahaan. Kedua perusahaan dalam kasus ini telah berstatus PKP sehingga dua faktor sebelumnya yang menjadi faktor-faktor penting untuk menentukan pengenaan PPN dalam kedua kasus.

Pengenaan PPN atas penyerahan mesin yang dilakukan oleh PT Dawee CNC cenderung bergantung pada faktor transaksi. Penyerahan mesin dilakukan dengan transaksi *sale and lease back*. Terminologi transaksi ini pula yang akhirnya menimbulkan sengketa dan perbedaan pendapat antara pihak DJP dan PT Dawee CNC. Keputusan hakim yang mengabulkan banding PT Dawee CNC khususnya terkait penyerahan mesin telah sesuai dengan UU PPN 1984 yang berlaku saat itu.

Jika pada kasus PT Dawee CNC pengenaan PPN-nya cenderung bergantung pada faktor transaksi, pada kasus PT Fatex Tori pengenaan PPN-nya cenderung bergantung pada faktor waktu. Tidak hanya tentang waktu transaksi, melainkan waktu pembelian mesinnya. Mesin dibeli sebelum berlakunya UU PPN 1984, sehingga tidak ada pajak masukan yang dapat

dikreditkan. Waktu terjadinya transaksi menunjukkan bahwa ketentuan pasal 16D yang diuji untuk kasus ini adalah ketentuan sebelum diubah. Namun, pengenaan PPN pasal 16D atas kasus ini ternyata akan berbeda bila waktu transaksinya adalah saat berlakunya ketentuan pasal 16D yang telah diubah seperti dalam UU Nomor 42 Tahun 2009.

Kedua faktor ini dapat dijadikan acuan dalam menerapkan ketentuan khususnya ketentuan PPN pasal 16D terkait penyerahan mesin. Sebelum mengeluarkan produk hukum atau melakukan upaya hukum sebaiknya mempertimbangkan kedua faktor ini sehingga dapat menerapkan suatu ketentuan dengan tepat dan benar, khususnya ketentuan pasal 16D UU PPN 1984 atas penyerahan mesin.

PENUTUP

Penerapan ketentuan pasal 16D terhadap penyerahan mesin harus memperhatikan dua faktor, yaitu jenis transaksi dan waktu transaksi. Kedua faktor ini dapat dijadikan acuan dalam menerapkan berbagai ketentuan, khususnya ketentuan pasal 16D atas penyerahan mesin. Jenis transaksi perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah transaksi tersebut merupakan penyerahan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 16D UU PPN 1984. Variasi transaksi yang terjadi dalam dunia usaha menyebabkan faktor ini menjadi penentu penting dalam menentukan pengenaan PPN. Faktor kedua yaitu waktu transaksi. Waktu transaksi juga menjadi faktor penting karena akan menentukan ketentuan dalam UU mana yang harus diberlakukan atas suatu transaksi. Berbagai peraturan perundang-undangan, seperti misalnya UU PPN 1984, telah mengalami perubahan-perubahan dalam kurun waktu tertentu. Hal inilah yang menyebabkan waktu transaksi juga menjadi faktor penting dalam menentukan pengenaan PPN pasal 16D atas penyerahan mesin. Selain kedua faktor tersebut, hal lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan ketentuan pasal 16D adalah status PKP dari subjek pajaknya. Ketentuan pasal 16D baik saat pertama dicantumkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 maupun setelah diubah dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 sama-sama mencantumkan frasa pengusaha kena pajak, sehingga dapat diartikan bahwa subjek pajak pasal 16D UU PPN 1984 haruslah PKP. Kedua perusahaan dalam studi kasus yang dibahas, PT Dawee CNC dan PT Fatex Tori, merupakan pengusaha kena pajak.

Faktor yang cenderung dominan dalam penentuan pengenaan PPN pada penyerahan mesin yang dilakukan PT Dawee CNC adalah faktor jenis transaksi. Transaksi yang dilakukan adalah transaksi *sale and lease back*. Jenis transaksi ini pula yang menjadi alasan dalam sengketa dan menyebabkan perbedaan pendapat antara PT Dawee CNC dan pihak DJP. Penyerahan mesin dalam transaksi *sale and lease back* yang dilakukan oleh PT Dawee CNC tidak terutang PPN Pasal 16D. Hal ini disebabkan karena penyerahan tersebut adalah penyerahan semata-mata untuk jaminan utang, yang berarti tidak termasuk penyerahan barang kena pajak. Hal ini menandakan bahwa putusan hakim untuk mengabulkan seluruh banding PT Dawee CNC dan menetapkan atas transaksi tersebut (khususnya penyerahan mesin dalam transaksi *sale and lease back*) tidak terutang PPN pasal 16D telah sesuai dengan UU PPN 1984 yang berlaku saat itu.

Apabila kasus PT Dawee CNC cenderung bergantung pada faktor jenis transaksi, penentuan pengenaan PPN atas penyerahan mesin yang dilakukan PT Fatex Tori cenderung bergantung pada faktor waktu transaksi. Jenis transaksi yang dilakukan adalah penjualan mesin biasa sehingga dapat dikatakan yang lebih menentukan adalah waktu transaksi, termasuk waktu pembelian mesin karena mesin dibeli saat UU PPN 1984 belum berlaku. Penyerahan mesin dalam kasus PT Fatex Tori (penjualan mesin-mesin tahun 2004) tidak terutang PPN pasal 16D karena pajak masukan atas perolehan mesin-mesin tersebut tidak dapat dikreditkan. Hal ini berarti keputusan hakim dalam putusan banding (khusus mengenai penyerahan mesin saja) telah sesuai dengan UU PPN 1984 yang berlaku saat itu. Namun, lain halnya bila transaksi

terjadi saat berlakunya UU PPN 1984 terbaru. Pengenaan PPN pasal 16D akan berbeda bila penyerahan mesin dilakukan tanggal 1 April 2010 atau seterusnya. Ketentuan pasal 16D dalam UU Nomor 42 tahun 2009 yang berlaku hingga saat ini berbeda dengan bunyi pasal 16D saat pertama dicantumkan dalam UU PPN 1984. Apabila penjualan mesin-mesin tersebut dilakukan saat berlakunya UU Nomor 42 Tahun 2009, penyerahan mesin atau penjualan mesin yang dilakukan PT Fatex Tori akan tetap terutang PPN pasal 16D, meskipun pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Hal ini disebabkan oleh pengecualian pengenaan ketentuan pasal 16D yang telah diubah, yakni hanya bila pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (8) huruf b dan c saja.

Berdasarkan studi kasus PT Dawee CNC dan PT Fatex Tori, dapat dikatakan bahwa faktor jenis transaksi dan waktu transaksi memegang peranan amat penting untuk menentukan pengenaan PPN pasal 16D atas penyerahan mesin yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Infobel. Search for a company or a person anywhere in the world. https://local.infobel.co.id/ID100088490-0218936793/dawee_cnc_indonesia_pt-bekasi.html
- Ginting, M. E. S., & Wijaya, S. (2018, February). Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Secara Eceran: Siapa Yang Paling Diuntungkan?. In *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi* (Vol. 1, No. 1).
- Muhasan, I. (2020). Albertina Ho, Gayus Tambunan Dan PPN Pasal 16D. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 4(1), 29-33.
- Marius, F. C. (2019). *Value Added Tax Fraud*. First Publisher.
- Nataherwin, & Widyasari. (2017). *Kupas Tuntas tentang PPN dan PPnBM*. Rasi Terbit.
- Natio, F. S. (2015). Kepastian hukum dalam pengenaan pajak pertambahan nilai pada transaksi jual beli tanah berdasarkan pasal 16 d undang-undang Nomor 42 tahun 2009= Legal certainty in the imposition of tax increase in value on the transaction of purchase the land based on article 16 d the law number 42 the year 2009.
- Profil Usaha. <https://www.profilusaha.com/fatex-tori-pt>
- Wijaya, S., & Fatimah, Z. (2020). Pajak Atas Parkir Berbayar Badan Layanan Umum. *Bina Ekonomi*, 24(2), 64-82.
- Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT Shopee Internasional Indonesia). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 245-256.
- Wijaya, S., & Pardede, U. Z. P. (2020). Penerapan Daluwarsa Dalam Penetapan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 7(2), 146-163.
- Wijaya, S., Setyo, N. N., & Azizah, W. N. (2020). Potential Analysis And Supervision Of VAT On The Utilization Of Digital Contents (Case Study: Steam Platform). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 1(3), 342-352.
- Wijaya, S., & Sabina, D. I. A. (2021). Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1).
- Wijaya, S., & Safira, A. F. (2021). Pajak Penghasilan Atas Anak Angkat Yang Berpenghasilan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 396-406.
- Wijaya, S., & Utamawati, H. (2018). Pajak Penghasilan dari Ekonomi Digital atas Cross-Boarder Transaction. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(2), 135-148.
- Wimayo, V., & Budiono, D. (2013). Sengketa Pajak Mengenai Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjual Belikan Atas Hasil Pemeriksaan (Studi Kasus Pada PT X). *Tax & Accounting Review*, 3(2), 350.

- Republik Indonesia. 1983. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1994. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2002. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2010. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-129/PJ/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dan Transaksi Penjualan dan Penyewa Gunausaha Kembali*.
- Putusan Mahkamah Agung No. 479/B/PK/Pjk/2011 tanggal 21 Mei 2012
- Putusan Mahkamah Agung No. 135/B/PK/Pjk/2012 tanggal 17 Juli 2013

ASPEK PAJAK PENGHASILAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Ania Zahra Shofira¹⁾, Wahyu Widodo Rodhiawan²⁾

¹⁾ aniazhrsh@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ rdw.wahyu@gmail.com, Direktorat Jenderal Pajak

Abstract

The purpose of this research is to examine the subjective requirements of the Financial Services Authority (OJK), examine the remaining benefits of OJK levies as tax objects, and aspects of income tax at OJK. The research was conducted with descriptive qualitative method. The results of the study indicate that OJK is included in the subject of corporate income tax, because it does not meet the accumulative requirements in Article 2 paragraph (3) letter b of the Income Tax Law (UU PPh) regarding entities that are excluded from domestic corporate tax subjects. The remaining benefits from levies from financial institutions are the object of the OJK income tax, because the surplus is an additional economic capability for the OJK. OJK has met the subjective and objective requirements in accordance with the Income Tax Law Article 2 paragraph (1) of the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP), so that tax obligations arise in the form of income tax payments and reporting of Notification Letter (SPT).

Keywords : Financial Services Authority, Income Tax, Tax Object, Tax Subject

Abstrak

Tujuan penelitian adalah meneliti syarat subjektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meneliti sisa manfaat pungutan OJK sebagai objek pajak, dan aspek pajak penghasilan pada OJK. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK termasuk ke dalam subjek pajak penghasilan berbentuk badan, karena tidak memenuhi persyaratan akumulatif dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengenai badan yang dikecualikan dari subjek pajak badan dalam negeri. Sisa manfaat pungutan dari lembaga keuangan merupakan objek pajak penghasilan OJK, karena surplus tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi OJK. OJK telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan UU PPh Pasal 2 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sehingga timbul kewajiban perpajakan berupa pembayaran Pajak Penghasilan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Kata kunci : Objek Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, Pajak penghasilan, Subjek Pajak

PENDAHULUAN

Pemerintah semakin gencar melaksanakan program-program pembangunan di berbagai daerah demi melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang. Program-program tersebut selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disusun oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang tertuang dalam sembilan agenda prioritas presiden atau yang biasa disebut dengan Nawacita. Tentunya, dalam rangka pembiayaan pelaksanaan program-program tersebut dibutuhkan sumber pendanaan. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah sektor perpajakan, tepatnya adalah PPh NonMigas. Per 31 Oktober 2018, pendapatan negara telah mencapai Rp1.483,76 triliun, yang mana PPh NonMigas memiliki presentase sebesar 65,96% dari total APBN, tepatnya sebesar Rp538,91 triliun¹. Jumlah penerimaan yang tinggi tersebut tidak terlepas dari peranan Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kata Badan dalam pengertian Wajib Pajak adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi berbagai macam bentuk yang salah satunya adalah lembaga.

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Sesuai dengan pengertian

¹ Kementerian Keuangan. *APBN Kita edisi November 2018*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/11095/apbn-kita-edisi-november-2018.pdf>.

OJK sebagai lembaga, maka OJK termasuk kedalam pengertian Badan menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Objek pajak dalam penghasilan OJK adalah sisa pemanfaatan pungutan industri keuangan sebesar 5%.² Namun, dalam pelaksanaannya terdapat inkonsistensi status OJK dari segi subjek pajak badan dan objek pajak penghasilannya.

Pada tahun 2015, OJK meminta kepada Kementerian Keuangan agar dikecualikan dari subjek pajak dengan dasar bahwa pungutan yang dilakukan oleh OJK memiliki kedudukan yang sama dengan pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Diketahui pula pada saat itu OJK memiliki utang pajak sebesar Rp1,3 Triliun, yang menurut OJK utang pajak tersebut termasuk utang pajak tahun 2014, 2015 dan rencana anggaran utang pajak 2016 termasuk denda perpajakannya.³ Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Kementerian Keuangan melalui surat yang dijawab oleh Menteri Keuangan pada saat itu, Bambang Brodjonegoro. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa OJK adalah termasuk kedalam pengertian Badan dan tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan dari subjek pajak.⁴ Sehingga, pada awal 2016 OJK menyatakan telah melunasi kewajiban perpajakannya selama 2014.⁵

Tidak selesai di situ, pada tahun 2018 ini, tepatnya bulan Oktober, BPK mendapatkan temuan mengenai utang pajak yang masih harus dibayar oleh OJK per 31 Desember 2017, yaitu sebesar Rp901,10 miliar dan belum dilunasi.⁶ OJK pun memberikan tanggapan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi utang pajak tahun 2015, 2016, dan 2017, sedangkan OJK telah melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakannya untuk tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp836,72 miliar dan berencana membahas skema perpajakannya dengan Direktorat Jenderal Pajak.⁷

Maka, dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai status perpajakan OJK sehingga menyebabkan OJK tidak dapat melakukan kewajiban perpajakannya secara tepat. Tujuan penelitian adalah meneliti syarat subjektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meneliti sisa manfaat pungutan OJK sebagai objek pajak, dan aspek pajak penghasilan pada OJK.

KAJIAN TEORI

Pajak

Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2011) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut P. J. A. Adriani dalam Waluyo (2011), yang dimaksud dengan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang) oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang

² Kontan. *Terkait Utang Pajak Dirjen Pajak, OJK Pasti Akan Melaksanakan Rekomendasi BPK*. <https://nasional.kontan.co.id/news/terkait-utang-pajak-ditjen-pajak-ijk-pasti-akan-melaksanakan-rekomendasi-bpk>

³ Okezone. (2015, Desember 14). *Dijadikan Subjek Pajak, OJK Layangkan Surat ke Kemenkeu*. <https://economy.okezone.com/read/2015/12/14/20/1267451/dijadikan-subjek-pajak-ijk-layangkan-surat-ke-menkeu>

⁴ CNN. (2016, Januari 1). *Permohonan Ditolak, Ditjen Pajak Tetap Tagih Rp1,3 T dari OJK*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160106133458-78-102574/permohonan-ditolak-ditjen-pajak-tetap-tagih-rp13-t-dari-ijk?>

⁵ CNN. (2016, Januari 8). *Mengaku Tetap Subjek Pajak, OJK Lunasi Utang Rp1,3 Triliun*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160108175207-78-103081/mengaku-tetap-subjek-pajak-ijk-lunasi-utang-rp13-triliun>

⁶ Detik Finance. (2018, Oktober 2). *BPK: OJK Harus Bayar Utang Pajak Rp 901 Miliar*. Detik Finance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4238549/bpk-ijk-harus-bayar-utang-pajak-rp-901-miliar>

⁷ Kata Data. (2018, Oktober 3). *Tanggapi BPK, OJK Bahas Skema Baru PPh Badan dengan Ditjen Pajak*. Kata Data: <https://katadata.co.id/berita/2018/10/03/tanggapi-bpk-ijk-bahas-skema-baru-pph-badan-dengan-ditjen-pajak>

menyelenggarakan pemerintahan Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R. dalam Zain (2008) memberikan pendapat bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pajak penghasilan juga merupakan pajak subjektif, di mana menurut Brotodihardjo (2003, dikutip dalam Wijaya & Utamawati, 2018) adalah pajak yang memerhatikan keadaan wajib pajak, yaitu untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut dengan gaya pikul (*ability to-pay*).

Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dijelaskan juga bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penghasilan

Pengertian penghasilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, dan perbuatan yang menghasilkan. Selain pengertian tersebut, dalam KBBI dijelaskan bahwa penghasilan bersinonim dengan pendapatan dan perolehan.

Pajak Penghasilan

Menurut Rahayu (2010), pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan namadan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Judisseno (1997) juga menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Subjek Pajak

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (1), yang termasuk subjek pajak adalah (1) orang pribadi; (2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; (3) badan; dan (4) bentuk usaha tetap. Selain itu, subjek pajak penghasilan juga terbagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri (SPDN) dan subjek pajak luar negeri (SPLN).

Badan Pemerintah yang Tidak Dikenakan Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (3) huruf b dijelaskan bahwa kriteria unit tertentu dari badan pemerintah yang tidak dikenakan pajak penghasilan adalah (1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan (4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sugiyono (2016, dikutip dalam Wijaya, 2017) menjelaskan bahwa kualitatif deskriptif dapat digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, teknik pengumpulan datanya gabungan,

analisis data bersifat induktif, dan hasilnya generalisasi. Moleong (2010, dikutip dalam Wijaya & Safira, 2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber dari akademisi Politeknik Keuangan Negara STAN yang sudah mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang perpajakan. Menurut Basrowi & Suwandi (2009, dalam Wijaya & Nirvana, 2021), dalam penelitian kualitatif dikenal berbagai model wawancara, salah satunya adalah wawancara tidak terstruktur. Model wawancara yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah model wawancara tidak terstruktur. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan OJK, ketentuan perpajakan, dan berbagai media online sebagai bahan untuk menunjukkan fenomena penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dan Fakta Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK mempunyai visi untuk menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan misi Otoritas Jasa Keuangan yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Untuk membiayai kegiatan administratif, pengadaan aset, operasional dan kegiatan pendukung lainnya, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan pungutan. Pungutan yang dimaksud yaitu sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak yang berkegiatan di sektor jasa keuangan dan bersifat wajib. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi perbankan, perasuransian, pasar modal, lembaga pembiayaan, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK sebelumnya mendapatkan anggaran dari APBN. Kemudian sejak tahun 2016 pendapatan OJK hanya bersumber dari pungutan tersebut.

Pungutan OJK terbagi menjadi dua kategori yang meliputi biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran dan penelaahan atas rencana aksi korporasi dan biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian. Apabila pungutan yang diterima OJK sebagai pendapatan melebihi jumlah belanja pada tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan tersebut disetorkan ke kas negara dengan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Dasar hukum mengenai pungutan OJK dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dinyatakan bahwa OJK wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan keuangan semesteran dan tahunan. Publik dapat mengakses laporan keuangan tersebut pada ojk.go.id yang merupakan laman resmi OJK.

Dari laporan keuangan tersebut, diketahui bahwa OJK terdaftar sebagai wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Penelitian juga mendapatkan data laporan aktivitas terkait pendapatan dan beban, jumlah aset pajak tangguhan (*deffered tax asset*), serta utang pajak badan OJK. Dari tabel-tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa OJK telah berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Pembahasan**Pengidentifikasian Otoritas Jasa Keuangan sebagai subjek pajak penghasilan.**

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dijelaskan bahwa orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap termasuk kedalam subjek pajak. Lebih lanjut lagi, yang dapat dikategorikan kedalam pengertian badan dalam undang-undang tersebut adalah sekumpulan orang atau modal, baik menjalankan usaha maupun yang tidak. Disebutkan juga bahwa lembaga termasuk kedalam pengertian badan. Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 termasuk kedalam pengertian badan karena pada pasal 1 ayat (1) diterangkan bahwa OJK merupakan sebuah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain. Selain itu, OJK juga merupakan lembaga yang bertujuan untuk mengawasi lembaga-lembaga yang bergerak dalam sektor jasa keuangan, sehingga dapat diartikan bahwa OJK bukan lembaga yang mengedepankan keuntungan. Kemudian, terdapat pengecualian yang terdapat dalam subjek pajak badan dalam negeri yang tertuang dalam pasal 2 ayat (3) huruf b. Pengecualian tersebut diperuntukan bagi badan pemerintah berupa empat kriteria yang bersifat kumulatif, artinya keempat kriteria tersebut harus seluruhnya terpenuhi.

Kriteria pertama adalah pembentukan badan pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. OJK didirikan pada tahun 2011. Pendirian OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini membuktikan bahwa kriteria pertama terpenuhi oleh OJK.

Kemudian kriteria kedua adalah sumber pembiayaannya merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada UU OJK Pasal 34, diterangkan bahwa sumber anggaran OJK adalah APBN dan/atau pungutan dari pihak yang berkegiatan di sektor jasa keuangan. Namun, berdasarkan laporan keuangan OJK tahun 2016 dan 2017, ditemukan keterangan yang mengemukakan bahwa anggaran OJK hanya bersumber dari pungutan sejak tahun 2016. Keterangan tersebut menandakan bahwa OJK telah memiliki penghasilan sendiri dan tidak lagi dibiayai oleh APBN, sehingga membuat kriteria kedua tidak terpenuhi.

Selanjutnya, kriteria ketiga adalah penerimaannya dimasukkan kedalam anggaran Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah. Apabila pungutan yang diterima OJK pada tahun anggaran berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan tersebut harus disetorkan ke kas negara. Hal ini tertera pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kelebihan atau yang biasa disebut surplus OJK tersebut termasuk kedalam APBN, tepatnya pada penghasilan bukan pajak lainnya (PNBP). Pada segmen PNBP Bagan Akun Standar (BAS), surplus OJK berada pada nomor akun 422212 dan termasuk kedalam pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria ketiga terpenuhi.

Kriteria keempat dan terakhir adalah pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Pada Pasal 38 ayat (8) UU OJK tertulis bahwa laporan keuangan tahunan OJK diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau kantor akuntan publik lainnya yang ditunjuk oleh BPK. Maka, kriteria keempat terpenuhi.

Dari empat kriteria yang telah disebutkan diatas, hanya satu kriteria yang tidak terpenuhi, yaitu pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD. Tiga kriteria lainnya terpenuhi. Karena kriteria-kriteria tersebut bersifat kumulatif, yang artinya seluruh kriteria harus terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa OJK tidak termasuk badan pemerintah yang dikecualikan dari pajak penghasilan sesuai pasal 2 ayat 3 UU PPh.

Mengingat bahwa OJK merupakan perpanjangan tangan dari Bank Indonesia (selanjutnya disingkat BI) dan BI pun merupakan subjek pajak, tidak seharusnya OJK mengajukan keringanan untuk dikecualikan dari subjek pajak. Dalam wawancara dengan Tatan

Jaka Tresnajaya selaku akademisi, Tatan menjelaskan bahwa perlakuan OJK tidak akan berbeda jauh dari BI. Lebih detail lagi, Beliau menjelaskan bahwa:

“Bank Indonesia tidak berorientasi pada profit, namun dia juga memiliki surplus atas usahanya. Maka itu, dia tidak beda jauh dengan OJK. BI kana ada uang dari penjamin, meminjamkan juga ke kliring, disitu ada surplusnya, ada di PPh surplus BI termasuk objek dan BI pun termasuk subjek walaupun tidak berorientasi pada profit.” (Hasil wawancara Tatan Jaka Tresnajaya).

Selain hal tersebut, Beliau juga berpendapat bahwa BI lebih berhak jika ingin mengajukan pengecualian dari subjek pajak badan. Selain BI berhubungan dengan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, BI juga dinilai jauh lebih strategis dari OJK. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa OJK merupakan subjek pajak dalam negeri yang berbentuk badan. Hal ini juga diperkuat dengan Surat Menteri Keuangan No. S-1001/MK.03/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal status kewajiban perpajakan sebagaimana tertera dalam laporan keuangan OJK. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa OJK termasuk dalam pengertian subjek pajak badan dan tidak memenuhi kriteria badan pemerintah yang dikecualikan dari subjek pajak.

Pengidentifikasi Surplus Otoritas Jasa Keuangan sebagai objek pajak penghasilan

Setelah mengidentifikasi OJK sebagai subjek pajak badan dalam negeri, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi objek pajak yang dapat dikenakan terhadap OJK. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yang dimaksud sebagai objek pajak adalah setiap tambahan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Untuk mendanai kegiatannya, OJK mengenakan pungutan terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang bersifat wajib. Pungutan tersebut merupakan penerimaan OJK dan akan digunakan untuk membiayai anggaran di tahun anggaran berikutnya. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, pungutan tersebut terbagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah biaya perizinan, pendaftaran pengesahan, persetujuan dan penelaahan atas rencana aksi korporasi dan yang kedua adalah biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pemeriksaan, pengawasan, dan penelitian. Untuk biaya perizinan, pendaftaran, pengesahan, persetujuan dan penelaahan dibayarkan sebelum pengajuan proses tersebut dan dengan jumlah yang tertera pada lampiran PP Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan OJK. Sedangkan untuk biaya tahunan wajib dibayarkan dalam 4 tahap selama setahun dan paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 April, 15 Juli, 15 Oktober, dan 31 Desember pada tahun berjalan. Apabila pihak yang berkegiatan sektor jasa keuangan tersebut didapati sedang mengalami kesulitan keuangan, yaitu tidak mampu mempertahankan tingkat kesehatan atau berpotensi gagal, OJK dapat mengenakan pungutan sampai dengan 0%. Pungutan 0% ini juga dapat diberlakukan kepada lembaga jasa keuangan yang pembentukannya oleh pemerintah atau didasarkan oleh undang-undang.

Apabila jumlah pungutan tersebut melebihi kebutuhan OJK pada tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan tersebut harus disetorkan ke kas negara. Maka, dapat dikatakan bahwa yang disetorkan ke kas negara tersebut merupakan tambahan penghasilan yang diterima oleh OJK karena kelebihan tersebut menjadi penghasilan bersih milik OJK. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UU PPh dimana disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan objek pajak. Maka, dapat disimpulkan bahwa sisa manfaat pungutan atau surplus tersebut adalah objek pajak penghasilan.

Perihal pungutan yang merupakan objek pajak penghasilan juga diperkuat dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 yang memperjelas bahwa penerimaan OJK yang berasal dari pungutan sektor jasa keuangan merupakan

penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan sedangkan penerimaan OJK yang berasal dari APBN buka merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.

Mengingat bahwa OJK pernah menyatakan bahwa pungutan tersebut menurut OJK sama dengan pajak, perlu ditekankan bahwa pungutan tersebut tidak dapat disamakan dengan pajak. Hal ini disebabkan karena pungutan tersebut tidak berlaku secara umum dan tidak dilandasi oleh undang-undang. Mengacu pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, setiap pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang, bukan dengan peraturan pemerintah. Sedangkan, pungutan OJK hadir dengan berlandaskan PP Nomor 11 Tahun 2014. Pungutan ini dapat dipersamakan dengan pungutan yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga lainnya jika OJK masih dibiayai oleh APBN. Namun, karena setelah tahun 2016 pembiayaan OJK sepenuhnya berasal dari Pungutan, secara tidak langsung OJK sudah menjadi kekayaan negara yang dipisahkan sehingga pungutan tersebut merupakan objek pajak penghasilan.

Tatan Jaka Tresnajaya selaku akademisi pun memberikan pendapat bahwa iuran (pungutan) tersebut merupakan objek pajak. Selain itu, beliau berpendapat juga bahwa pungutan tersebut tidak dapat disamakan dengan pajak yang selama ini disetorkan ke DJP. Beliau juga menjelaskan bahwa:

“Iuran itu bukan untuk setiap orang, kan? Melainkan setiap lembaga yang diawasinya aja, bukan? Berarti gak bisa (disamakan dengan pajak). Kalau pajak kan semua, baik badan ataupun orang. Misalnya, untuk perusahaan dalam bidang plastik. Dia dikasih pungutan khusus untuk limbah plastik. Tidak berbeda kan dengan ini, khusus untuk lembaga yang bergerak di jasa keuangan yang dia awasi aja. Tidak berlaku umum. Nanti kalau pungutan OJK jadi pajak, nanti pungutan kementerian lain juga jadi pajak. Kalau memang sudah dianggap pajak, nanti pungutan tersebut jadi kredit pajak? Nanti banyak pertentangannya.” (Hasil wawancara Tatan Jaka Tresnajaya).

Selain itu, Rachmad Utomo, sesama akademi PKN STAN menilai, akan sulit apabila pungutan tersebut ingin dianggap sebagai pajak. Secara lengkap, beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau dia menganggap apa yang dia pungut dari member (lembaga jasa keuangan yang terdaftar di OJK) dan pendapatannya tersebut dianggap sebagai pajak ya susah. Karena pajak itu harus dibayar ke kas negara. Contohnya saja, pun tidak pajak, misalnya PNBP, itu ada undang-undangnya sendiri ada PP nya sendiri bahwa setiap kementerian itu boleh memungut sesuatu ke kas negara. Nanti, setelah masuk ke kas negara, dituangkan lagi ke APBN, anggaran ke masing-masing K/L setelah sebelumnya masuk ke pusat dulu, itu kalau OJK mau seperti kayak pajak, ya namanya PNBP. Kalau PNBP mungkin lebih cepat karena tidak harus undang-undang. Tapi perjalanannya panjang banget.” (Hasil wawancara Rachmad Utomo).

Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun pungutan OJK disetorkan ke kas negara, bukan berarti pungutan ini dipersamakan dengan pajak karena tidak berlaku secara umum, tepatnya hanya bagi lembaga yang diawasi oleh OJK, yaitu lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan. Walaupun bukan pajak, PNBP mungkin akan lebih tepat mengingat OJK merupakan lembaga yang dipisahkan. Namun hal tersebut juga akan melalui proses yang sangat panjang. Maka, pungutan tersebut merupakan objek pajak dan tidak bisa disamakan dengan pajak.

Pembahasan pajak penghasilan badan atas Otoritas Jasa Keuangan

Kewajiban perpajakan timbul ketika persyaratan subjektif dan persyaratan objektif telah terpenuhi oleh semua wajib pajak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU KUP. Yang dimaksud dengan persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan subjek pajak dalam UU PPh. Sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi

subjek pajak yang menerima penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan UU PPh.

OJK sepenuhnya dibiayai oleh APBN sejak 2011 hingga 2013. Pada 2014, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan OJK yang menandakan sejak tahun tersebut OJK tidak dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Sejak saat OJK menerima penghasilan lain selain APBN, maka OJK termasuk ke dalam subjek pajak sebagaimana pembahasan sebelumnya mengenai status OJK sebagai subjek pajak. Hal tersebut menandakan OJK telah memenuhi persyaratan subjektif dalam UU PPh.

Sehubungan dengan persyaratan objektif, OJK menerima penghasilan dari pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sesuai PP 11 tahun 2014 sebagaimana yang sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan OJK tahun 2014, OJK juga pernah menerima Surat Keterangan Terdaftar Direktorat Jenderal Pajak Nomor PEM-00011/WPJ.06/KP.1403/2013 yang menerangkan bahwa OJK untuk sementara berstatus sebagai Wajib Pungut Pajak dengan pertimbangan OJK sepenuhnya dibiayai dari APBN. Dari penjelasan-penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa OJK telah memenuhi persyaratan objektif dalam UU PPh yaitu menerima penghasilan atau melakukan pemungutan/ pemotongan penghasilan.

Karena OJK telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU KUP pada tahun 2014, maka sejak tahun tersebut telah timbul kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh OJK, yang diantaranya adalah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dan membayar pajak penghasilan badan setiap tahunnya.

Terdapat pengecualian pada tahun 2014 dimana OJK tidak membayar pajak penghasilan tahun tersebut. Hal ini diakibatkan karena pungutan tahun 2014 akan digunakan untuk membiayai tahun anggaran 2015, sehingga pungutan pada tahun tersebut belum merupakan tambahan kemampuan ekonomis. Yang dimaksud tambahan kemampuan ekonomis yang dimiliki OJK adalah jumlah kelebihan pungutan yang telah digunakan untuk membiayai tahun anggaran berikutnya. Hal ini mengakibatkan jumlah kelebihan pungutan atau surplus tersebut baru dapat diketahui jumlahnya pada tahun 2015. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa surplus tersebut akan menjadi penghasilan kena pajak di tahun 2015 dan pada tahun 2014 tidak terdapat pajak penghasilan terutang oleh OJK.

Mengenai perhitungan surplus OJK, dasar yang digunakan oleh OJK dalam menentukan surplus tersebut bukan anggaran kebutuhan yang ditetapkan untuk tahun anggaran berikutnya, melainkan realisasi anggaran kebutuhan tahun anggaran berikutnya. Sebagai contoh, apabila pungutan tahun 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00, anggaran kebutuhan yang ditetapkan untuk tahun 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00, dan realisasi anggaran kebutuhan tahun 2018 sebesar Rp2.200.000.000,00, maka yang menjadi dasar surplus tersebut adalah realisasi anggaran kebutuhan tahun 2018 sehingga surplus yang diakui yaitu sebesar Rp800.000.000,00. Surplus tersebut harus disetorkan oleh OJK ke kas negara setelah mengetahui realisasi anggaran kebutuhan tahun 2018.

Selain itu juga, jumlah pungutan yang digunakan dalam perhitungan surplus tersebut adalah jumlah kas yang diterima oleh OJK. Sebagai contoh, jumlah tagihan pungutan yang belum dibayar oleh pihak lain pada tahun 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00 dan jumlah kas yang diterima OJK dari pungutan pada tahun 2017 sebesar Rp2.500.000.000,00. Maka, jumlah pungutan OJK yang akan menjadi dasar perhitungan surplus penghasilan adalah sebesar Rp2.500.000.000,00.

Selama ini, perhitungan pajak penghasilan terutang OJK menggunakan skema PPh Badan pada umumnya, yaitu 25% sesuai dengan Pasal 17 ayat (2c) UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Apabila OJK hendak mengajukan penggunaan tarif final sebagai kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, hal tersebut dirasa kurang tepat.

Menurut Hanik Muamarah selaku akademisi, kewajiban perpajakan OJK sudah selayaknya mengikuti ketentuan wajib pajak badan pada umumnya. Beliau menilai bahwa mekanisme yang ada sekarang sudah cukup memadai jika dilihat dari karakteristik OJK tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa ada baiknya jika dilakukan benchmarking dengan lembaga sejenis OJK di luar negeri, misalnya *U.S. Securities and Exchange Commission* yang merupakan lembaga pengawas sekuritas milik Amerika Serikat. (Hasil wawancara Hanik Muamarah, 23 Mei 2019).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Rachmad Utomo sebagai sesama akademisi juga menilai bahwa pengenaan tarif final akan menyebabkan ketidakadilan bagi yang lain. Beliau menjelaskan secara lengkap bahwa:

“Kalau dia difinalkan atau tarifnya beda, itu akan membuat ketidakadilan bagi yang lain. Contohnya saja yang kena PNBPN dengan tarif yang lebih tinggi. Aspek ketidakadilan akan muncul. Itu yang pasti, ada objek pajak. Jika mau di finalkan atau dipermudah harus dihitung seberapa besar dampak ketidakadilan bagi pelaku usaha yang lain atau entitas yang lain.” (Hasil wawancara Rachmad Utomo).

Dapat ditarik kesimpulan dari pendapat-pendapat tersebut bahwa penggunaan tarif PPh badan pada umumnya yaitu 25% sesuai UU PPh sudah tepat. Apabila OJK dikenakan tarif final atau khusus, maka akan timbul ketidakadilan bagi pelaku usaha sejenis.

PENUTUP

Otoritas Jasa Keuangan termasuk kedalam subjek pajak penghasilan berbentuk badan, karena OJK tidak memenuhi persyaratan akumulatif dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b UU PPh mengenai badan yang dikecualikan dari subjek pajak badan. Dalam penetapan subjek pajak badan ini, OJK dapat dimiripkan dengan Bank Indonesia dimana keduanya memiliki penghasilan yang sejenis yaitu berupa surplus atau sisa manfaat pungutan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Surat Menteri Keuangan No. S-1001/MK.03/2015 tentang status kewajiban perpajakan OJK dimana dalam surat tersebut ditegaskan bahwa OJK merupakan subjek pajak badan.

Sisa manfaat pungutan dari lembaga swasta yang berkegiatan di bidang jasa keuangan merupakan objek pajak penghasilan OJK, karena surplus tersebut merupakan tambahan penghasilan bagi OJK. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 yang memperjelas bahwa sisa pungutan tersebut merupakan objek pajak penghasilan OJK. Pungutan OJK juga tidak dapat dipersamakan dengan pajak karena pungutan tersebut hanya berlaku kepada lembaga yang berkegiatan di sektor jasa keuangan dan tidak berlaku umum.

OJK telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan UU PPh Pasal 2 ayat (1) UU KUP, sehingga timbul kewajiban perpajakan berupa pembayaran PPh dan pelaporan SPT. Dalam melakukan perhitungan PPh terutang, OJK akan lebih tepat jika menggunakan tarif PPh badan 25% sesuai UU PPh. Jika OJK mengajukan penggunaan tarif final atau norma, akan muncul ketidakadilan bagi pelaku usaha sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Judisseno, Rimsky K. (1997). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya, S. (2017). Analisis Revaluasi aktiva tetap di PT Indonesia Power. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 1(1), 106-117.

- Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT Shopee Internasional Indonesia). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 245-256.
- Wijaya, S., & Safira, A. F. (2021). Pajak Penghasilan Atas Anak Angkat Yang Berpenghasilan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 396-406.
- Wijaya, S., & Utamawati, H. (2018). Pajak Penghasilan dari Ekonomi Digital atas Cross-Boarder Transaction. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(2), 135-148.
- Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA *ONLINE MARKETPLACE* TOKOPEDIA

Aufa Yudhistira

aufayudhistira@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

The purpose of the study is to understand the e-commerce business model and process in the Tokopedia online marketplace and review the treatment of the imposition of Value Added Tax (VAT) on goods delivery transactions that occur in the Tokopedia online marketplace. The research method used is descriptive qualitative. The result of the research is that Tokopedia earns income from premium features used by merchants, not from purchasing activities made by buyers. Events when merchants use Tokopedia's premium features are events that are subject to VAT. An event when a merchant with PKP status delivers goods to the Buyer, VAT is payable. Invoice or payment details received by the buyer that are not listed have been subject to VAT on the purchase of goods. The buyer makes a payment to the escrow account which will then be forwarded to the merchant, so the escrow account is required to collect VAT from the buyer. Events when a merchant sends goods to a buyer using a courier service are events that are VAT payable. The invoice or payment details received by the buyer that are not listed have been subject to VAT for the use of goods delivery services via courier.

Keywords : *E-commerce, Tokopedia, Value Added Tax*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah memahami model serta proses bisnis *e-commerce* pada *online marketplace* Tokopedia dan meninjau perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penyerahan barang yang terjadi di *online marketplace* Tokopedia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian adalah Tokopedia mendapatkan penghasilan dari fitur premium yang digunakan oleh *merchant*, bukan dari kegiatan pembelian yang dilakukan oleh pembeli. Peristiwa saat *merchant* menggunakan fitur premium Tokopedia merupakan peristiwa yang terutang PPN. Peristiwa saat *merchant* yang berstatus PKP menyerahkan barang kepada Pembeli terutang PPN. *Invoice* atau rincian pembayaran yang diterima pembeli tidak tercantum telah dikenakan PPN atas pembelian barang. Pembeli melakukan pembayaran kepada *escrow account* yang selanjutnya akan diteruskan kepada *merchant*, sehingga *escrow account* wajib memungut PPN dari pembeli. Peristiwa saat *merchant* mengirimkan barang kepada pembeli menggunakan jasa kurir merupakan peristiwa yang terutang PPN. *Invoice* atau rincian pembayaran yang diterima pembeli tidak tercantum telah dikenakan PPN atas pemanfaatan jasa pengiriman barang melalui kurir.

Kata kunci : *E-commerce, Pajak pertambahan nilai, Tokopedia*

PENDAHULUAN

Dewasa ini model bisnis jual dan beli semakin berkembang pesat. Dahulu transaksi jual dan beli masih menggunakan toko fisik. Namun, sekarang sudah menggunakan fasilitas internet sebagai media transaksi. Bisnis *e-commerce* dapat dengan mudah ditemui dalam kehidupan bermasyarakat, terutama situasi terkini dimana kemajuan teknologi berkembang begitu pesat. Salah satu model transaksi *e-commerce* adalah melalui *online marketplace*, yaitu lokasi jual beli produk dimana penjual dan juga konsumen bertemu di suatu *website*. Penjual akan menjual barangnya di lapak yang sudah disediakan oleh *e-commerce* dengan konsep *online marketplace*. Barang yang dijual di *online marketplace* tersebut kemudian akan diiklankan oleh pihak *e-commerce* untuk mendapatkan konsumen yang potensial. Kesuksesan *e-commerce* dengan konsep *online marketplace* ini ditentukan oleh banyaknya jumlah *seller* dan juga konsumen yang bergabung di *website e-commerce* tersebut.

Untuk mendapatkan lapak berjualan, seorang penjual tidak dibebankan biaya sewa. Lantas bagaimana pihak *e-commerce online marketplace* mendapatkan keuntungan? Pihak *e-commerce marketplace* akan mendapatkan keuntungan dari pihak penjual dengan memanfaatkan iklan premium. Dari sekian banyak *online marketplace* di Indonesia, Tokopedia dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini. Berdasarkan pengamatan, permasalahan muncul ketika menerima *invoice*, tidak ditemukan adanya pemungutan pajak pertambahan nilai atas

transaksi-transaksi tersebut. Sehingga ingin melakukan peninjauan aspek perpajakan khususnya pajak pertambahan nilai atas transaksi yang terdapat di *online marketplace* Tokopedia. Namun, penelitian difokuskan permasalahan pada penyerahan barang yang terjadi di *online marketplace* Tokopedia.

Penelitian terdahulu berdasarkan pengamatan adalah Djufri (2020) yang menghasilkan bahwa penggunaan teknik *web scraping* dapat digunakan sebagai penggalan potensi pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan terkait dengan pajak pertambahan nilai pada Tokopedia. Wijaya & Nirvana (2021) meneliti kewajiban Shopee sebagai pemungut PPN PMSE dan kewajiban sebagai pengusaha kena pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan karena bukan PMSE. Adapun Antariksa (2020) mendapati bahwa *merchant* dari Tokopedia dan Bukalapak yang berasal dari Jawa Timur sudah patuh terhadap kepatuhan perpajakan. Namun Antariksa (2020) berkesimpulan hanya berdasarkan kuesioner, bukan penilaian kepatuhan perpajakan yang membandingkan kegiatan usaha dengan ketentuan perpajakannya.

Adapun Ridho (2021) meskipun meneliti pajak pertambahan nilai pada *e-commerce*, namun hanya menghasilkan kesimpulan secara umum bahwa transaksi tersebut dikenakan PPN. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan penelitian, di mana akan menjelaskan proses bisnis dan pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap seluruh rangkaian bisnis sampai dengan barang berpindah ke konsumen. Sementara itu Nugroho (2016) mengusulkan supaya pemerintah menerapkan *e-wallet* sebagai tempat menampung pajak pertambahan nilai dari sektor *e-commerce*. Sehingga hal ini hanya merupakan usulan terhadap penampungan pembayaran pajak atas suatu transaksi. Berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis transaksi online di Tokopedia sehubungan dengan pengenaan pajak pertambahan nilai.

Mogi (2021) melakukan penelitian di mana potensi perpajakan terhadap transaksi *E-Commerce* di Indonesia sangat besar, namun ada beberapa faktor penghambat dalam pengenaan pajak terhadap *E-Commerce* baik dari faktor hukum faktor pemerintah maupun pelaku usaha online sebagai wajib pajak. Adapun Mulya & Agatha (2020) meskipun mengkaji penerapan PPN di sektor *e-commerce*, namun penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, jadi tidak menganalisis transaksi dan ketentuan perpajakannya.

Berbeda dengan itu, Sasana (2021) menyatakan bahwa Indonesia masih dimungkinkan melakukan pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* berdasarkan ketentuan perpajakan, sehingga diharapkan pemerintah agar membuat aturan yang jelas mengenai transaksi *e-commerce* terutama dalam membuat sistem dan prosedur pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* yang didasarkan atas asas kepastian hukum, asas kemudahan dan berbiaya rendah dengan menggunakan bantuan teknologi. Indriyani & Furqon (2021) meneliti kepatuhan Bukalapak terhadap ketentuan perpajakan yang ada. Tentu saja hal ini berbeda dengan yang dilakukan dalam penelitian ini.

Rachmasaringrum (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari transaksi online, maka perlu adanya regulasi yang secara khusus diterapkan pada transaksi online dan sistem pengawasan yang solid agar penerimaan pajak dari transaksi online dapat terkumpul secara maksimal. Adapun Fitriandi (2020) mengusulkan agar *online marketplace* ditetapkan sebagai pemotong PPh final PP 23 Tahun 2018.

Sementara itu Sivia (2019) menjelaskan bahwa PT. XYZ *E-commerce* di Indonesia yang memiliki platform digital ternyata belum memberikan potensi dan dukungan yang lengkap terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan masih banyak perusahaan *e-commerce* yang belum menerima dirinya sebagai wajib pajak badan, serta masih banyaknya perusahaan *e-commerce* yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dari platform digital yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peran pemerintah khususnya Dirjen Pajak meminta adanya

pengawasan khusus yang bertujuan untuk mengumpulkan potensi pajak dari sektor *e-commerce*. Menjawab penelitian Silvia (2019), maka tujuan penelitian adalah memahami model serta proses bisnis *e-commerce* pada *online marketplace* Tokopedia dan meninjau perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penyerahan barang yang terjadi di *online marketplace* Tokopedia.

KAJIAN TEORI

Pajak Pertambahan Nilai.

McNulty (2000, dikutip dalam Wijaya & Fatimah, 2020) menambahkan bahwa PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah oleh setiap pengusaha kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai menurut Pohan (2016, dikutip dalam Wijaya & Sabina, 2021) berdasarkan legal karakteristiknya merupakan pajak objektif, dalam artian bahwa pengenaan pajak pertama kali memperhatikan objeknya kemudian melihat subjeknya.

Menurut Sukardji (2015), pasal 3A ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 harus dihubungkan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang ditugasi membuat kriteria pengusaha kecil, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.03/2013. Berdasarkan rangkaian pasal-pasal tersebut, definisi PKP dapat dirumuskan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak, dalam satu tahun buku atau bagian tahun buku memperoleh peredaran usaha atau penerimaan usaha melebihi batas maksimum peredaran/penerimaan usaha pengusaha kecil.

E-commerce

Ekonomi digital menurut Tapscott (1996, dikutip dalam Wijaya & Utamawati, 2018) adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital internet dan disebut juga dengan *internet economy*, *digital-based economy*, *new economy knowledge*, atau *new economy*. Salah satu bagian dari ekonomi digital adalah *e-commerce*. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *e-commerce* merupakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, yaitu suatu kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Baum dalam Bagus (2010) menyatakan bahwa *e-commerce* adalah merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Moleong (2010, dikutip dalam Wijaya & Safira, 2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah metode yang dilaksanakan dengan cara mempelajari sejumlah literatur berupa kajian pustaka, buku, jurnal, berita di media masa dan lainnya untuk memperoleh dasar teoritis mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Gambaran Umum**

E-commerce terdiri dari beberapa model bisnis. Setiap negara memiliki model bisnis *e-commerce* yang berbeda, tergantung dari pasar yang ada. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013, terdapat 4 (empat) model transaksi *e-commerce*, yaitu (1) *Online marketplace* adalah kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat *Online Marketplace Merchant* menjual barang dan/atau jasa. Beberapa contoh *online marketplace* yang ada di Indonesia adalah Tokopedia, BukaLapak, dan Lamido. (2) *Classified ads* adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang *content* (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*. Beberapa contoh *classified ads* yang ada di Indonesia adalah Kaskus, Berniaga, dan OLX. (3) *Daily deals* merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs *daily deals* sebagai tempat *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan *voucher* sebagai sarana pembayaran. Beberapa contoh *daily deals* yang ada di Indonesia adalah LivingSocial, Groupon Disdus, dan Lakupon. (4) *Online retail* adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara *Online Retail* kepada Pembeli di situs *online retail*. Beberapa contoh *online retail* yang ada di Indonesia adalah Blibli dan Lazada.

Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*, *online marketplace* memiliki deskripsi sebagai berikut (1) Mal Internet adalah situs perbelanjaan yang berbasis internet yang terdiri dari beberapa Toko Internet yang dikelola oleh Penyelenggara *Online Marketplace*. (2) Toko Internet adalah bagian dari Mal Internet yang ditawarkan oleh Penyelenggara *Online Marketplace* kepada *Online Marketplace Merchant* sebagai tempat kegiatan usaha. (3) Penyelenggara *Online Marketplace* adalah pihak yang menjalankan kegiatan usaha Mal Internet. (4) *Online Marketplace Merchant* adalah pihak yang membuka dan mengoperasikan Toko Internet untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa di Toko Internet melalui Mal Internet. (5) Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau jasa dari *Online*. (6) *Marketplace Merchant* di Toko Internet melalui Mal Internet. (7) Perjanjian adalah kontrak yang ditandatangani oleh *Online Marketplace Merchant* dan Penyelenggara *Online Marketplace* yang isinya dapat mengatur tentang syarat dan ketentuan yang berlaku tentang tata cara pengoperasian Toko Internet melalui Mal Internet dan tata cara penjualan barang dan/atau jasa di Toko Internet melalui Mal Internet. (8) *Monthly Fixed Fee* yang dikenal juga dengan istilah *Rent Fee*, *Registration Fee*, *Fixed Fee*, atau *Subscription Fee* adalah imbalan atas jasa penyediaan tempat dan/atau waktu untuk memajang *content* (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa dan melakukan penjualan di Toko Internet melalui Mal Internet. (9) *Per Sale Fee* adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh *Online Marketplace Merchant* kepada Penyelenggara *Online Marketplace* sebagai komisi atas jasa perantara pembayaran atas penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh *Online Marketplace Merchant* di Toko Internet melalui Mal Internet. *Per Sale Fee* umumnya berupa persentase atas nilai transaksi penjualan dan dipotong dari nilai transaksi. (10) *Point Fee* adalah bonus/*reward* dalam bentuk poin yang memiliki nilai uang, yang diberikan oleh *Online Marketplace Merchant* kepada Pembeli atas pembelian barang dan/atau jasa di Toko Internet melalui Mal Internet. *Point Fee* dikelola oleh Penyelenggara *Online Marketplace* dan hanya dapat digunakan untuk melakukan pembelian barang dan/atau jasa di Toko Internet melalui Mal Internet tersebut. *Point Fee* umumnya berupa persentase atas nilai transaksi penjualan dan dipotong oleh Penyelenggara *Online Marketplace* dari nilai transaksi penjualan tersebut. (11) Pembeli melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan melalui


Escrow Account yang ditetapkan oleh Penyelenggara *Online Marketplace*. (12) *Online Marketplace Merchant* mengirimkan barang dan/atau jasa kepada Pembeli baik dengan menggunakan fasilitas pengiriman sendiri atau melalui penyedia jasa pengiriman setelah menerima pemberitahuan dari Penyelenggara *Online Marketplace* bahwa Penyelenggara *Online Marketplace* telah menerima pembayaran dari Pembeli. (13) Setiap transaksi penjualan barang dan/atau jasa di Toko Internet melalui Mal Internet dilakukan antara Pembeli dengan *Online Marketplace Merchant* sehingga Penyelenggara *Online Marketplace* tidak bertanggungjawab atas setiap kehilangan atau kerugian pasca transaksi penjualan barang dan/atau jasa.

Pihak-pihak yang terkait dengan transaksi e-commerce model bisnis online retail adalah (1) Penyelenggara *Online Marketplace*, yang bertugas menyediakan Mal Internet sebagai tempat *Online Marketplace Merchant* menjual barang-barang kepada Pembeli. (2) *Online Marketplace Merchant*. Merchant bertugas memasang foto berbagai barang yang dijual Merchant di Mal Internet dengan menampilkan deskripsi yang lengkap serta harga dari barang tersebut. (3) Pembeli harus mendaftarkan akun terlebih dahulu untuk dapat membeli barang di *online marketplace*. Pembeli dapat mengikuti prosedur pembayaran yang sudah ada setelah menentukan barang yang akan dibeli. Pembeli diminta untuk memberikan ulasan kepada Merchant setelah barang diterima. (4) *Escrow Account* ditunjuk oleh Penyelenggara sebagai pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai pemelihara dana-dana sepanjang proses penyerahan hak milik dari Merchant ke Pembeli. (5) Kurir. Penyedia jasa pengiriman barang yang selanjutnya disebut Kurir, bertugas mengirimkan barang dari Merchant kepada Pembeli.

Tokopedia merupakan salah satu situs *online marketplace* di Indonesia. Berikut adalah proses bisnis *online marketplace* sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*, yaitu (1) *Online Marketplace Merchant* menawarkan barang dan/atau jasa yang akan dijual dengan mengunggah data dan/atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dijual di Toko Internet melalui Mal Internet. (2) Penyelenggara *Online Marketplace* melakukan verifikasi dan menampilkan data dan/atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dijual di Toko Internet melalui Mal Internet. (3) Pembeli melakukan pemesanan di Toko Internet melalui Mal Internet. Untuk memesan barang dan/atau jasa di Mal Internet, beberapa Penyelenggara *Online Marketplace* mensyaratkan Pembeli untuk mendaftarkan diri. (4) Penyelenggara *Online Marketplace* mengeluarkan rincian transaksi beserta jumlah yang harus dibayar oleh Pembeli di Toko Internet melalui Mal Internet (contohnya jenis barang, harga barang, jumlah barang, metode pembayaran, mekanisme pengiriman, dan biaya-biaya terkait lainnya). (5) Pembeli melakukan pembayaran melalui *Escrow Account* yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara *Online Marketplace*. (6) Penyelenggara *Online Marketplace* di Toko Internet melalui Mal Internet menyampaikan notifikasi kepada *Online Marketplace Merchant* untuk melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada Pembeli. (7) *Online Marketplace Merchant* melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada Pembeli, baik dengan menggunakan fasilitas pengiriman sendiri atau melalui penyedia jasa pengiriman. Selanjutnya, *Online Marketplace Merchant* juga mengirimkan notifikasi kepada Penyelenggara *Online Marketplace* untuk memberitahu bahwa *Online Marketplace Merchant* telah melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada Pembeli.

Proses bisnis *online marketplace* menurut Lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*. Untuk dapat lebih memahami tentang proses bisnis Tokopedia, digambarkan bagan arus sebagai berikut:

Gambar 1
Bagan Arus Proses Bisnis Tokopedia



Sumber : data diolah dari Tokopedia


Penjabaran dari setiap angka dalam bagan arus di atas sebagai berikut (1) Tokopedia sebagai Penyelenggara *Online Marketplace* menyediakan *platform* berbentuk *Mal Internet* yang dapat dimanfaatkan *Online Marketplace Merchant* untuk membuka toko *online*. (2) *Online Marketplace Merchant* harus mendaftarkan akun terlebih dahulu untuk dapat membuka toko. Setelah itu, *Merchant* dapat menambahkan produk yang ingin dijual. (3) Pembeli harus mendaftarkan akun terlebih dahulu untuk dapat membeli barang dari *Merchant*. (4) Pembeli dapat melakukan pembayaran melalui transfer bank, transfer *virtual account*, gerai *retail*, dan lain-lain. Setelah melakukan pembayaran, pembeli harus melakukan verifikasi untuk dapat melanjutkan transaksi. (5) Setelah pembayaran diterima oleh *Escrow Account*, *Merchant* dapat mengirimkan paket penjualannya ke Pembeli melalui Kurir yang telah dipilih oleh Pembeli. (6) Kurir mengantarkan paket pembelian kepada Pembeli. Setelah barang sampai ke tangan Pembeli, ia harus melakukan konfirmasi melalui aplikasi Tokopedia sebagai bukti penerimaan. (7) *Escrow Account* dapat meneruskan pembayaran ke *Merchant*.

Proses di atas merupakan proses bisnis secara garis besar. Dalam pembahasan berikutnya, akan dirinci lebih lanjut ke dalam beberapa bagan arus proses bisnis. Bagan-bagan tersebut adalah Bagan Arus Proses Bisnis Penyediaan Tempat, Bagan Arus Proses Bisnis Pemesanan Barang, dan Bagan Arus Proses Bisnis Pengiriman Barang.

Bagan Arus Proses Bisnis Penyediaan Tempat.

Berikut adalah bagan arus proses bisnis penyediaan tempat di Tokopedia berdasarkan dengan Lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*:

Gambar 2 Bagan Arus Proses Bisnis Penyediaan Tempat



Sumber diolah dari : SE-62/PJ/2013

Menurut *website* Tokopedia, terdapat dua langkah dalam membuka toko (1) Klik “Buka Toko” pada bagian kiri-atas halaman home. Bisa juga dengan klik ikon "Toko" header menu, lalu pilih "Buka Toko". (2) Isi semua data yang diperlukan dengan lengkap dan benar, seperti: Domain Toko, Informasi Toko, Dukungan Pengiriman, Dukungan Pembayaran, dan Foto profil Toko. Kemudian, klik “Buka Toko”.


Dalam aplikasi Tokopedia, *Merchant* dapat menggunakan fitur premium untuk menggunakan jasa iklan yang ditawarkan Tokopedia. Fitur tersebut adalah *Official Store*, *Gold Merchant* dan *TopAds*. Untuk membuka *Official Store*, *Merchant* harus membayar biaya pembukaan toko. Untuk dapat menggunakan fitur *Gold Merchant*, *Merchant* harus membayar biaya langganan. Fitur *TopAds* memiliki sistem kredit saldo sehingga *Merchant* diharuskan untuk *top up* sejumlah saldo untuk bisa menggunakan fitur ini.

Bagan Arus Proses Bisnis Pemesanan Barang.

Berikut adalah bagan arus proses bisnis pemesanan barang di Tokopedia sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*:

Gambar III.3

Bagan Arus Proses Bisnis Penyediaan Tempat




Sumber : SE-62/PJ/2013

Dalam hal pembayaran, Pembeli diberi beberapa pilihan metode pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, transfer *virtual account*, pembayaran instan, kartu kredit, kartu debit, maupun gerai *retail*. Masing-masing memiliki perlakuan verifikasi yang berbeda. Pembayaran melalui transfer bank memerlukan verifikasi secara manual. Pembayaran melalui transfer *virtual account* sudah memiliki sistem verifikasi otomatis. Selain kedua metode pembayaran tersebut tidak memerlukan verifikasi.

Setelah pembayaran dilakukan oleh Pembeli, pihak *Escrow Account* akan mengirimkan notifikasi kepada Tokopedia. Pihak Tokopedia akan menindaklanjuti dengan mengirimkan notifikasi kepada *Merchant*. Barang dikemas sedemikian rupa oleh *Merchant* agar Pembeli mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Setelah itu *Merchant* dapat mengirimkan barang tersebut melalui Kurir.

Bagan Arus Proses Bisnis Pengiriman Barang.

Dalam Lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*, tidak terdapat bagan arus proses bisnis pengiriman barang. Penelitian menggunakan pengamatan untuk membuat bagan tersebut. Bagan tersebut penting karena terdapat peristiwa yang berpotensi terutang Pajak Pertambahan Nilai. Berikut adalah bagan arus proses bisnis pengiriman barang di Tokopedia:



Dalam hal pengiriman, pilihan Kurir disediakan oleh *Merchant*. Masing-masing *Merchant* memiliki variasi Kurir yang berbeda. Jenis paket pengiriman pun juga berbeda. Namun, terdapat dua jenis Kurir, yaitu Perusahaan Jasa Pengiriman dan Jasa Antar melalui Transportasi *Online*. Perbedaan dari keduanya adalah *Merchant* harus mendatangi tempat Perusahaan Jasa Pengiriman, sedangkan Kurir Transportasi *Online* akan mendatangi *Merchant* untuk mengambil barang yang akan dikirim kepada Pembeli. Pembeli harus melakukan konfirmasi melalui aplikasi Tokopedia ketika barang sudah diterima. Hal tersebut dilakukan untuk menyelesaikan transaksi, sehingga pembayaran dapat diteruskan ke *Merchant*.

Tinjauan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Saat Penyediaan Tempat.

Pada dasarnya Tokopedia menyediakan *platform online marketplace* secara gratis. Para *Merchant* dapat membuka toko mereka tanpa dipungut biaya. Proses membuka toko pun sangat mudah. Selain itu, Tokopedia menawarkan fitur premium yang dapat menunjang bisnis para *Merchant*. Fitur premium yang ditawarkan Tokopedia mengharuskan *Merchant* untuk membayar imbalan jasa. Imbalan tersebut dapat berupa *Monthly Fixed Fee*, *Rent Fee*, *Registration Fee*, *Fixed Fee*, atau *Subscription Fee*. Lebih jelas lagi dalam Lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*, peristiwa yang berupa jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet (*Online Marketplace*) Tokopedia, yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan. Sehingga fitur premium merupakan objek PPN sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPN 1984, yaitu berupa penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, yaitu Tokopedia.

Menurut Lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*, saat terutang Pajak

Pertambahan Nilai adalah pada saat harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Sehingga fasilitas *Gold Merchant* terutang Pajak Pertambahan Nilai saat *Merchant* membayar biaya langganan ke rekening Tokopedia.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Saat Pemesanan Barang.

Pembeli dapat melakukan pembelian barang di Tokopedia dengan mudah. Hanya mencari barang yang dicari kemudian klik “BELI”. Kemudian Pembeli hanya mengisi alamat lengkap, jumlah barang yang ingin dibeli, dan Kurir yang akan dipilih. Setelah itu Pembeli akan menerima rincian pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, Pembeli tinggal menunggu barang datang.

Menurut Lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*, objek pajak tersebut adalah penyerahan yang dilakukan oleh *Online Marketplace Merchant* kepada Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) yang dapat berupa penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean. Sehingga peristiwa pemesanan barang merupakan objek PPN sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN 1984, yaitu berupa penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, yaitu *Merchant*.

Penyerahan BKP dapat menjadi terutang Pajak Pertambahan Nilai apabila *Merchant* merupakan Pengusaha Kena Pajak. Di Tokopedia, *Merchant* berjumlah sangat banyak. Tidak semua *Merchant* merupakan Pengusaha Kena Pajak. Perlu dilakukan penelitian untuk menentukan *Merchant* mana saja yang merupakan Pengusaha Kena Pajak. Namun, yang pasti terdapat beberapa dari *Merchant* di Tokopedia yang merupakan Pengusaha Kena Pajak, yaitu *Merchant* yang memiliki *Official Store*.

Selanjutnya, kapan saat pembelian barang tersebut terutang PPN? Menurut Lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*, saat terutang Pajak Pertambahan Nilai atas peristiwa pembelian tersebut adalah saat pembayaran diterima oleh Penyelenggara *Online Marketplace*, yaitu Tokopedia. *Merchant* dapat mengirim barang kepada Pembeli setelah menerima notifikasi pembayaran dari Tokopedia. Oleh karena itu, Faktur Pajak wajib dibuat oleh *Merchant* saat rincian pembayaran diterima oleh Pembeli melalui aplikasi Tokopedia.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Saat Pengiriman Barang.

Ketika *Merchant* ingin mengirim barang kepada Pembeli, *Merchant* tidak bisa menyerahkan sendiri kepada Pembeli. Hal tersebut akan merugikan *Merchant* karena membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang banyak. Oleh karena itu, *Merchant* menggunakan Jasa Kurir. Pengenaan PPN atas peristiwa tersebut menurut Lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*, objek PPN atas peristiwa tersebut adalah penyerahan yang dilakukan oleh *Online Marketplace Merchant* kepada Pembeli BKP yang berupa penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean. Sehingga peristiwa pengiriman barang melalui Kurir merupakan objek PPN sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPN 1984, yaitu berupa penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, yaitu Penyedia Jasa Kurir.

Saat terutang PPN atas peristiwa pengiriman barang tersebut adalah saat pembayaran diterima oleh Penyelenggara *Online Marketplace*, yaitu Tokopedia. Oleh karena itu, Faktur Pajak wajib dibuat oleh *Merchant* saat rincian pembayaran diterima Pembeli melalui aplikasi Tokopedia. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut menggunakan DPP Nilai Lain. Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Lain untuk

Jasa Pengiriman Barang adalah 10%. Sehingga, DPP sebesar 1% dari harga jasa pengiriman barang.

PENUTUP

Tokopedia sebagai salah satu *online marketplace* di Indonesia memiliki pasar yang besar. Banyak transaksi yang sudah terjadi di *online marketplace* Tokopedia. Tokopedia mendapatkan penghasilan dari fitur premium yang digunakan oleh Merchant, bukan dari kegiatan pembelian yang dilakukan oleh Pembeli. Peristiwa saat *Merchant* menggunakan fitur premium Tokopedia merupakan peristiwa yang terutang PPN. Peristiwa saat *Merchant* yang berstatus PKP menyerahkan barang kepada Pembeli terutang PPN. *Invoice* atau rincian pembayaran yang diterima Pembeli tidak tercantum telah dikenakan PPN atas pembelian barang. Pembeli melakukan pembayaran kepada *Escrow Account* yang selanjutnya akan diteruskan kepada *Merchant*, sehingga *Escrow Account* wajib memungut PPN dari Pembeli. Peristiwa saat *Merchant* mengirimkan barang kepada Pembeli menggunakan Jasa Kurir merupakan peristiwa yang terutang PPN. *Invoice* atau rincian pembayaran yang diterima Pembeli tidak tercantum telah dikenakan PPN atas pemanfaatan Jasa Pengiriman Barang melalui Kurir.

Dari beberapa kesimpulan di atas, atas transaksi-transaksi yang ada di Tokopedia terdapat potensi pajak yang besar. Saat ini pengguna *online marketplace* Tokopedia sangat banyak. Jika saat ini transaksi-transaksi tersebut belum terutang PPN, maka negara ini kehilangan potensi pajak yang besar pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa, B. (2020). Analisis tingkat kepatuhan pajak atas transaksi online (e-commerce) di Jawa Timur: Studi Kasus Pada Situs Belanja Bukalapak dan Tokopedia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Bagus, D. (2010). *E-Commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat, dan Ancaman Menggunakan E-Commerce*. <http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/08/e-commerce-definisi-jenis-tujuan.html>.
- Djufri, M. (2020). Penerapan Teknik Web Scraping Untuk Penggalan Potensi Pajak (Studi Kasus Pada Online Market Place Tokopedia, Shopee Dan Bukalapak). *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 13(2), 65-75.
- Fitriandi, P. (2020). Pemajakan atas Transaksi Melalui Online Marketplace. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 4(1), 14-20.
- Indriyani, E. K., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak. *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(1).
- Lukman, E. (2014). *5 Model Bisnis E-commerce di Indonesia*. <https://id.techinasia.com/5-model-bisnis-ecommerce-di-indonesia-2>.
- Mogi, M. C. (2021). Potensi Dan Hambatan Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Usaha Berbasis Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(2), 604-615.
- Mulya, A. S., & Agatha, S. V. (2020). Apakah Pajak Pertambahan Nilai Aatas E-Commerce Dapat Diterapkan Di Indonesia?. *Journal of Accounting Science and Technology*, 1(1).
- Nugroho, B. A. F. (2016). Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai untuk E-Commerce di Indonesia Menggunakan E-Wallet.
- Rachmasaringrum, R. (2020). Analisis Yuridis Dampak E-Commerce Terhadap Potensi Kehilangan Pajak Negara Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 230-241.

- Ridho, M. N. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi E-Commerce. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1).
- Sasana, L. P. W. (2019). Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-Commerce Pada Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi*, 3(1), 50-66.
- Silvia, N. (2019). Aspek Perpajakan Pada Perusahaan E-Commerce PT. XYZ (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Sukardji, U. (2015). *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Wijaya, S., & Fatimah, Z. (2020). Pajak Atas Parkir Berbayar Badan Layanan Umum. *Bina Ekonomi*, 24(2), 64-82.
- Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT Shopee Internasional Indonesia). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 245-256.
- Wijaya, S., & Sabina, D. I. A. (2021). Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1).
- Wijaya, S., & Safira, A. F. (2021). Pajak Penghasilan Atas Anak Angkat Yang Berpenghasilan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 396-406.
- Wijaya, S., & Utamawati, H. (2018). Pajak Penghasilan dari Ekonomi Digital atas Cross-Boarder Transaction. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(2), 135-148.